



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 545/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Hamcia Manik anak dari P Manik
Tempat lahir : Tapanuli Utara
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 16 Mei 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih RT. 03/08 Desa
Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten
Bandung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Nicholas Sinaga, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nicholas Sinaga, S.H. beralamat di Jalan Raya Bojongsoang Pesona Bali Residence Blok B-2 No.3 Bojongsoang Kabupaten Bandung Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 dan

Halaman 1 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Juli 2018 register nomor W11.U6.591.HT.04.10.Tahun 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P. MANIK bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menjual barang berupa minuman keras oplosan beralkohol jenis ginseng yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan sehingga perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia dan terganggu kesehatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 204 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan KESATU dan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P. MANIK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Minuman beralkohol jenis Ginseng siap edar sebanyak 224 dus (5.376) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
 - 2) Bahan dasar air mineral merk Minola sebanyak 115 dus (2.760) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
 - 3) Pewarna merk Redbell sebanyak 39 dus (468) botol kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (12) botol kecil.

Halaman 2 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Alcohol 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran 25 liter. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 25 liter.
- 5) Kuku bima 66 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
- 6) Essen 2 jerigen kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 jerigen kecil.
- 7) Ember besar 27 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 8) Ember kecil 4 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 9) Alat ukur Alkohol 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 10) Saringan 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 11) Teko plastik 20 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 12) Jerigen kosong bekas alcohol 34 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 13) Botol kosong 6 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
- 14) Tutup botol plastik warna biru 10 (sepuluh) buah.
- 15) Segel plastik warna putih 10 (sepuluh) buah.
- 16) Lakban kuning 2 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 17) Lakban putih 5 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- 18) Hair dryer warna hijau 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa JULIANTO SILALAH
Anak dari PARNINGO SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa menyampaikan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa unsur menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Hamcia Manik. Karena dimuka persidangan tidak satupun saksi atau alat bukti lain yang menerangkan bahwa Terdakwa Hamcia Manik sebagai pelaku, yang menyuruh, yang turut melakukan menjual, mengedarkan sesuatu barang jenis minuman alkohol oplosan yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Tidak satupun saksi yang pernah melihat keberadaan Terdakwa Hamcia Manik diwarung Jl. Bypass, dan tidak ada saksi yang pernah membeli alkohol oplosan darinya.
- Bahwa keberadaan ruangan yang ada dibelakang rumah disamping kolam renang, yang disebut sebagai bunker, yang dipakai suami Terdakwa yakni Sansudin Simbolon, untuk membuat racikan minuman alkohol yang dioplos sejak bulan oktober 2016, pada saat dibangun tahun 2015, sepengetahuan Terdakwa Hamcia Manik untuk dipakai sebagai Gudang. Terdakwa tidak pernah membantu membuat,

Halaman 3 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



tidak pernah turut serta membuat, tidak pernah menyuruh membuat minuman alkohol oplosan, bahkan tidak pernah melihat proses pembuatan minuman alkohol oplosan. Sedang terhadap barang bukti, Terdakwa baru melihat, saat penyidik kepolisian melakukan penyitaan dari ruang banker. Pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang dapat membuktikan kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena unsur menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan, dimuka persidangan tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, maka unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti.

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sendiri, maka secara obyektif dapat dinyatakan Terdakwa HAMCIA MANIK sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 204 ayat (2) dan Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima Pembelaan (*pleddoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 204 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 204 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum penjara 10 (sepuluh) tahun (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
 4. Menyatakan Terdakwa Hamcia Manik terbukti melanggar dakwaan Ketiga Primeir Pasal 140 Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan untuk memutus dengan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi juga telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa karena ketidaktahuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melakukan pembiaran terhadap kegiatan memproduksi miras oplosan yang dilakukan oleh suami Terdakwa, Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi JULIANTO SILALAH I Anak dari PARINGOTAN SILALAH I dan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dan dengan sdr. ROY SANGUNTUR SIMBOLON Anak dari SANSUDIN SIMBOLON, sdr. SONY SAMOSIR, sdr. ASEP, sdr. UWA, sdr. YAYAT (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), pada tanggal 04, 05, 06 dan 07 April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kios Jl. Raya Baypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dan Rumah terdakwa di Jl. Raya Baypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan perbuatan itu mengakibatkan orang mati", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH masing-masing merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bandung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cicalengka ada orang meninggal dunia akibat dari miras oplosan, dan dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang salah satu diantaranya yaitu mendatangi rumah sakit di Cicalengka, dan pada saat itu juga saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat banyak pasien yang keracunan akibat minuman keras oplosan, sehingga saksi mendatangi salah satu korban yaitu saksi RIKO ANDRIANSYAH Als IKO Bin (Alm)

Halaman 5 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKON dan melakukan interogasi hingga didapat informasi bahwa sebelumnya saksi RIKO ANDRIANSYAH meminum minuman keras beralkohol jenis ginseng yang didapat dengan cara membeli dari saksi JULIANTO SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya;

- Bahwa selain dari saksi RIKO ANDRIANSYAH yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng di hari Rabu tanggal 04 April 2018 dari saksi JULIANTO SILALAH, ada juga orang lain yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng diantaranya yaitu saksi TORI RAMDANI HUTAJULU dan saksi EKI HIDAYAH PUTRA dan di tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng dari saksi JULIANTO SILALAH di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung diantaranya yaitu saksi LILI Bin SATIBI, saksi DIKI DUNIANSYAH Bin DANI HERDIAN, saksi ADIN Als MANG ADIN Bin SAMNA, saksi ASEP NUGRAHA Bin OBUR, saksi FEBRIAN NUR AKBAR Als AJUN Bin AGUS MULYANA, saksi ASEP NUGRAHA, dan saksi EPAN PURNAMA. Bahwa masing-masing saksi membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari yang dijual oleh saksi JULIANTO SILALAH, dan bentuk minuman serta kemasannya yang masing-masing saksi terima yaitu berada didalam botol plastik dan cairan minuman berwarna kuning tanpa label dan tulisan yang berisi petunjuk aturan pemakaian, komposisi dan efek samping atau setidaknya pada botol minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut tidak disertai petunjuk pemakaian.

- Bahwa diakui saksi JULIANTO SILALAH dirinya menjual minuman keras beralkohol jenis Ginseng adalah milik terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P. MANIK dan saksi SANSUDIN SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) di-kios atau warung milik Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah atau tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, dan harga per-botol minuman keras beralkohol tersebut dijual saksi JULIANTO SILALAH seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan diserahkan atau disetorkan saksi JULIANTO SILALAH kepada terdakwa HAMCIA MANIK yang merupakan isteri dari saksi SANSUDIN SIMBOLON;

- Bahwa diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON dan diketahui terdakwa HAMCIA MANIK serta saksi JULIANTO SILALAH minuman keras

Halaman 6 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis Giinseng yang di Jual saksi JULIANTO SILALAH I adalah hasil buatan saksi SANSUDIN SIMBOLON dengan cara meraciknya di dalam Bunker atau ruang bawah tanah yang berada di rumah nya di Jl. Raya Baypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dari bahan dasar Alkohol, Air Mineral merk Minola, Pewarna Redbell, Perasa minyak ambon serta kuku bima dan dengan menggunakan alat-alat berupa Teko, ember, botol kemasan Air Mineral, Hair Dryer serta segel plastik. Adapun cara pembuatannya yaitu saksi SANSUDIN SIMBOLON menyiapkan beberapa ember plastik berukuran 50 liter atau setidaknya lebih dari 1 (satu) ember, kemudian dari setiap 1 (satu) ember nya diisi dengan Air mineral merk Minola yang sudah dikemas dalam botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dituangkan sebanyak 24 (dua puluh empat) botol atau setidaknya sebanyak 14.400 ml, selanjutnya menuangkan 39 (tiga puluh sembilan) pices Kuku Bima Energi jenis serbuk kedalam ember yang sudah terisi air mineral, dan setelah itu memasukkan essen atau perasa minyak ambon sebanyak 1,5 (satu setengah) tutup botol kemudian dilanjutkan dengan memasukkan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning tua sebanyak 1 (satu) tutup botol air mineral dan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning muda sebanyak 2,5 (dua setengah) tutup botol air mineral, selanjutnya saksi SANSUDIN SIMBOLON menuangkan cairan Alkohol yang ada didalam jeligen kedalam ember kosong dan mengukur kadar alkohol dengan alat pengukur alkohol yang dimilikinya secara manual selanjutnya alkohol yang sudah diukur tersebut dituangkan atau dicampurkan sebanyak 6,8 (enam koma delapan) liter kedalam ember yang sudah berisi air racikan sebelumnya dan dilanjutkan oleh sdr. ROY SANGUNTUR SIMBOLON Anak dari SANSUDIN SIMBOLON, sdr. SONY SAMOSIR, dan sdr. UWA masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap) yang memasukkan air mineral merk minola kedalam ember yang sudah bercampur racikan sebelumnya serta dilakukan pengetesan kadar alkohol oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON dengan alat ukur alkohol hingga didapat kadar alkohol sebesar 16% (enam belas persen), setelah itu minuman keras beralkohol jenis Ginseng hasil racikan saksi SANSUDIN SIMBOLON tersebut jadi kemudian dimasukkan kedalam botol bekas tempat Air Mineral Merk Minola berukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dan ditutup kembali serta pada tutup botol diberi plastik segel dan direkatkan dengan menggunakan hair dryer untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam dus Air Mineral merk Minola yang tiap satu dus nya berisikan 24 (dua puluh empat) botol.

- Bahwa setiap kali saksi SANSUDIN SIMBOLON membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng dalam satu hari nya mencapai sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus sampai dengan 150 (seratus lima puluh) dus atau

Halaman 7 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya lebih dari 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter), dan dalam satu minggu nya saksi SANSUDIN SIMBOLON membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng hingga sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan biaya yang dikeluarkan saksi SANSUDIN SIMBOLON untuk setiap kali membuat minuman beralkohol tersebut yaitu sebesar Rp. 280.000,- /dus (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per-dus) atau setidaknya sekali membuat minuman keras beralkohol tersebut saksi SANSUDIN SIMBOLON sedikitnya mengeluarkan sebesar Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut selesai saksi SANSUDIN SIMBOLON buat, selanjutnya diserahkan kepada saksi JULIANTO SILALAH untuk dijual di Kios milik terdakwa dengan harga per-botol nya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada sdr. ASEP, sdr. YAYAT dan sdr. ROY (ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali di wilayah Cicalengka dan harga yang ditetapkan terdakwa kepada ke-tiga orang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-dus atau setidaknya sebesar Rp. 12.500,- /botol (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-botol nya dan oleh ke-tiga orang tersebut untuk dijual kembali di wilayah Nagreg dan Cicalengka dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya.
- Bahwa bahan dasar Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON gunakan untuk membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng didapat dengan cara membeli nya dari saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-drum nya dan dalam sebulan saksi BERLISON TURNIP mengirim Alkohol atas permintaan saksi SANSUDIN SIMBOLON ke rumahnya sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali mengirim sebanyak 30 (tiga puluh) jeligen yang berukuran masing-masing jeligen nya yaitu 30 (tiga puluh liter) atau setidaknya dalam sebulan mengirim sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Liter Alkohol.
- Bahwa cairan Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON beli dari saksi BERLISON TURNIP yang kemudian dijadikan bahan dasar untuk membuat minuman keras beralkohol jenis ginseng tersebut, saksi SANSUDIN SIMBOLON tidak pernah memastikan dan tidak pernah melakukan pengujian kandungan apa saja yang terdapat didalamnya, sehingga saksi SANSUDIN SIMBOLON mengetahui dan menyadari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang dibuatnya tersebut memiliki sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengkonsumsinya, serta selain itu diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON bahwa

Halaman 8 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sudah membuat dan/atau menjual minuman keras beralkohol jenis ginseng sejak tahun 2016 atau setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Mabes POLRI No.LAB : 2031.KKF/2018 tanggal 18 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi Alkohol, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kecoklatan siap edar, dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kuning siap edar, dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Barang bukti Alkohol kode 80/KIM/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 43.81 % dan Metanol dengan kadar 34.37 %;
- b. Miras oplosan warna kecoklatan siap edar kode 89/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 2.37 % dan Metanol dengan kadar 2.95 %;
- c. Miras oplosan warna kuning siap edar kode 90/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 3.45 % dan Metanol dengan kadar 2.02 %;

Atau dengan kata lain bahwa kandungan Metanol yang melebihi batas maksimal dari yang dipersyaratkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v, sehingga tidak layak dijadikan bahan pembuatan minuman beralkohol karena sifat nya yang toksik atau beracun akan sangat membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

- Bahwa dari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang di buat oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON tersebut yang tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun tanpa memenuhi standar, yang sudah dipasarkan dengan cara dijual kepada masyarakat wilayah Cicalengka hingga dikonsumsi nya telah mengakibatkan timbulnya korban meninggal dunia sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebagaimana Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit Cicalengka, Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit Majalaya dan Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit AMC Cileunyi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasien	Alamat	Umur	Keterangan
		RSUD CICALENGKA		
1	YOGI	Kp.Kaca Kaca	24 th	MENINGGAL
2	DINA MARYANA	Kp.Warung puteuy	28 th	MENINGGAL
3	CECEP SUPRIADI	Kp.Pasar	22 th	MENINGGAL
4	WAWAN HERMAWAN	Kp.Tabrik 2/2 Nanjung Mekar	42 th	MENINGGAL
5	DIKDIK	Pungkur Loji 01/08	24 th	MENINGGAL
6	IWAN GUNAWAN	Ciseke02/03	31 th	MENINGGAL
7	IRFAN FERDIANSYAH	Kp.Simpen 3/6 Tenjolaya	24 th	MENINGGAL
8	ERWIN KUTSWA	Kp.Cikopo 2/3 bbk Peuteuy	30 th	MENINGGAL
9	HARI SUHERMAN	Cipeutag 07/07	23 th	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	OGI HERNAWAN	Kebon Kapas 01/01	41 th	MENINGGAL
11	WAWAN HERNAWAN	Pasir Pogor	38 th	MENINGGAL
12	YADI CAHYADI	Pungkur Loji 01/08	21 th	MENINGGAL
13	M.RIZKI R	Cipeutag 03/07	24 th	MENINGGAL
14	GUN GUN SETIAWAN	Dungus Maung 2/2	32 th	MENINGGAL
15	RIJAL NURDIANA	Cibatu ¼	26 th	MENINGGAL
16	KIKI GINANJAR	Bbk.Cikeruh 1/14	35 th	MENINGGAL
17	DEDED RAMADHAN	Kp.Lembur Gede 3/2 Tenjolaya	20 th	MENINGGAL
18	FIRMANSYAH	Kaca-Kaca Wetan	32 th	MENINGGAL
19	ENANG KOSASIH	Pungkur Loji 3/8	51 th	MENINGGAL
20	HUSNI SABARA	Cikuya 4/1	30 th	MENINGGAL
21	IMAM SUPRIATNA	Kp.Citaman 01/01	23 th	MENINGGAL
22	FIRMAN	Kp.Dungus Maung 02/02	46 th	MENINGGAL
23	DADANG SURYANA	Kp.Citaman	25 th	MENINGGAL
24	OPAN SOPANDI	Kp.Carik 03/06 Tanjung Laya	45 th	MENINGGAL
25	IIN	Kp.Kebon Suuk	35 th	MENINGGAL
26	WAHYU SUPRIADI	Kp.Dungus Maung	37 th	MENINGGAL
27	ASEP SAEPUKIN	Kp.Warung Lahag 003/002	37 th	MENINGGAL
28	OLEH	Kp.Mariuk 001/009	45 th	MENINGGAL
29	TATANG TARYADI	Kp.Cibeneur Rt04/02 Nagreg	32 th	MENINGGAL
30	SAEPUL	Kp.Cibunar 04/05 Nagreg	25 th	MENINGGAL
31	DIKI	Kp.CIPEUTAG 2/9 TENJOLAYA	22 th	MENINGGAL
32	SANDI	Kp.NAGROG 2/12 KEL.NAGROG KEL.CICALENGKA	15 th	MENINGGAL
33	NOVAL	Kp.PAJAGALAN KEL.WALUYA	15 th	MENINGGAL
34	IMAT ROHIMAT	Kp.Cikopo 003/003 Babakan Peutey	33 th	MENINGGAL
RSUD MAJALAYA				
35	HERDIANA	Rancaekek Kulon 01/05 rancaekek kuon, rancaekek	32 th	MENINGGAL
36	MURGIANTO	Kp. Sukamanah Rt 01/07 Ds Sukamanah Paseh	34 th	MENINGGAL
37	GILANG MAULANA RAMADHAN	Kp. Sawahbera Rt. 02/07 Ds. Ciluluk Kec. Cikancung	23 th	MENINGGAL
RSUD AMC CILEUNYI				
38	RIZKY RAHMA WITANSYAH	Cipasir Rt 03 Rw. 12 Kel. Jelekong Kec. Rancaekek	30 th	MENINGGAL
39	HERIN	Lembang Badak Rt 01 Rw. 15 Kel. Jelekong Kec. Rancaekek	28 th	MENINGGAL
40	IRFAN SAPRIANSYAH	Perum Rancaekek Kencana Blok 6 No. 145 Rt 09 Rw. 06 Kel. Kencana Kec. Rancaekek	44 th	MENINGGAL
41	AADHITYA ISMAIL	Kp. Kaca Kaca Rt 02 Rw. 15 Kel. Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka	19 th	MENINGGAL
42	LALAN	Cikuda Rt. 03 Rw. 08 Desa Hegarmanah Jatinangot	55 th	MENINGGAL
43	AGUS SURYANA	Kp. Lio Girang Rt. 05/07 Ds. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik	47 th	MENINGGAL
44	ANGGA JULIAN	Kp. Pasantren Rt. 02/02 Ds. Bojongloa Kec. Rancaekek	27 th	MENINGGAL
45	FERI FIRMANSYAH	Kp. Neglasari Rt. 01/09 Kel. Cangkuang Kec. Rancaekek	33 th	MENINGGAL

Dan sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Biddokkes POLDA Jawa Barat Nomor : R/Ver/61/IV/2018/Dokpol tanggal 17 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah beridentitas RUHIMAT (salah satu korban miras oplosan dari Rumah Sakit Cicalengka) dengan kesimpulan pada pemeriksian toksikologi ditemukan adanya zat berbahaya berupa alkohol (golongan Methanol) pada organ Hati, ginjal, urin, isi lambung, isi usus dan cairan empedu dan pada pemeriksaan laboratorium histopatologi forensik ditemukan adanya perlemakan sel-sel hati akibat mengkonsumsi alkohol dalam

Halaman 10 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cukup lama. Sebab kematian yaitu akibat keracunan zat berbahaya berupa Alkohol (golongan methanol).

Perbuatan terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi JULIANTO SILALAH I Anak dari PARINGOTAN SILALAH I dan saksi SANSUDIN SIMBOLON (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dan dengan sdr. ROY SANGUNTUR SIMBOLON Anak dari SANSUDIN SIMBOLON, sdr. SONY SAMOSIR, sdr. ASEP, sdr. UWA, sdr. YAYAT (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), pada tanggal 04, 05, 06 dan 07 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih di dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kios Jl. Raya Baypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dan Rumah terdakwa di Jl. Raya Baypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH masing-masing merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bandung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cicalengka ada orang meninggal dunia akibat dari miras oplosan, dan dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang salah satu diantaranya yaitu mendatangi rumah sakit di Cicalengka, dan pada saat itu juga saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat banyak pasien yang keracunan akibat minuman keras oplosan, sehingga saksi mendatangi salah satu korban yaitu saksi RIKO ANDRIANSYAH Als IKO Bin (Alm) UKON dan melakukan interogasi hingga didapat informasi bahwa sebelumnya saksi RIKO ANDRIANSYAH meminum minuman keras beralkohol jenis ginseng yang didapat dengan cara membeli dari saksi JULIANTO SILALAH I (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Baypass Kp. Bojong Asih

Halaman 11 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya;

- Bahwa selain dari saksi RIKO ANDRIANSYAH yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng di hari Rabu tanggal 04 April 2018 dari saksi JULIANTO SILALAH, ada juga orang lain yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng diantaranya yaitu saksi TORI RAMDANI HUTAJULU dan saksi EKI HIDAYAH PUTRA dan di tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng dari saksi JULIANTO SILALAH di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung diantaranya yaitu saksi LILI Bin SATIBI, saksi DIKI DUNIANSYAH Bin DANI HERDIAN, saksi ADIN Als MANG ADIN Bin SAMNA, saksi ASEP NUGRAHA Bin OBUK, saksi FEBRIAN NUR AKBAR Als AJUN Bin AGUS MULYANA, saksi ASEP NUGRAHA, dan saksi EPAN PURNAMA. Bahwa masing-masing saksi membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari yang dijual oleh saksi JULIANTO SILALAH, dan bentuk minuman serta kemasannya yang masing-masing saksi terima yaitu berada didalam botol plastik dan cairan minuman berwarna kuning tanpa label dan tulisan yang berisi petunjuk aturan pemakaian, komposisi dan efek samping atau setidaknya pada botol minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut tidak disertai petunjuk pemakaian.
- Bahwa diakui saksi JULIANTO SILALAH dirinya menjual minuman keras beralkohol jenis Ginseng adalah milik terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P. MANIK dan saksi SANSUDIN SIMBOLON (dilakukan penuntutan terisah) di-kios atau warung milik Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah atau tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, dan harga per-botol minuman keras beralkohol tersebut dijual saksi JULIANTO SILALAH seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan diserahkan atau disetorkan saksi JULIANTO SILALAH kepada terdakwa HAMCIA MANIK yang merupakan isteri dari saksi SANSUDIN SIMBOLON ;
- Bahwa diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON dan diketahui terdakwa HAMCIA MANIK serta saksi JULIANTO SILALAH minuman keras beralkohol jenis Ginseng yang di Jual saksi JULIANTO SILALAH adalah hasil buatahan saksi SANSUDIN SIMBOLON dengan cara meraciknya di dalam Bunker atau ruang bawah tanah yang berada di rumah nya di Jl. Raya Bypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dari bahan dasar Alkohol, Air Mineral merk Minola, Pewarna Redbell,

Halaman 12 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perasa minyak ambon serta kuku bima dan dengan menggunakan alat-alat berupa Teko, ember, botol kemasan Air Mineral, Hair Dryer serta segel plastik. Adapun cara pembuatannya yaitu saksi SANSUDIN SIMBOLON menyiapkan beberapa ember plastik berukuran 50 liter atau setidaknya lebih dari 1 (satu) ember, kemudian dari setiap 1 (satu) ember nya diisi dengan Air mineral merk Minola yang sudah dikemas dalam botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dituangkan sebanyak 24 (dua puluh empat) botol atau setidaknya sebanyak 14.400 ml, selanjutnya menuangkan 39 (tiga puluh sembilan) pices Kuku Bima Energi jenis serbuk kedalam ember yang sudah terisi air mineral, dan setelah itu memasukkan essen atau perasa minyak ambon sebanyak 1,5 (satu setengah) tutup botol kemudian dilanjutkan dengan memasukkan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning tua sebanyak 1 (satu) tutup botol air mineral dan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning muda sebanyak 2,5 (dua setengah) tutup botol air mineral, selanjutnya saksi SANSUDIN SIMBOLON menuangkan cairan Alkohol yang ada didalam jeligen kedalam ember kosong dan mengukur kadar alkohol dengan alat pengukur alkohol yang dimilikinya secara manual selanjutnya alkohol yang sudah diukur tersebut dituangkan atau dicampurkan sebanyak 6,8 (enam koma delapan) liter kedalam ember yang sudah berisi air racikan sebelumnya dan dilanjutkan oleh sdr. ROY SANGUNTUR SIMBOLON Anak dari SANSUDIN SIMBOLON, sdr. SONY SAMOSIR, dan sdr. UWA masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap) yang memasukkan air mineral merk minola kedalam ember yang sudah bercampur racikan sebelumnya serta dilakukan pengetesan kadar alkohol oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON dengan alat ukur alkohol hingga didapat kadar alkohol sebesar 16% (enam belas persen), setelah itu minuman keras beralkohol jenis Ginseng hasil racikan saksi SANSUDIN SIMBOLON tersebut jadi kemudian dimasukkan kedalam botol bekas tempat Air Mineral Merk Minola berukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dan ditutup kembali serta pada tutup botol diberi plastik segel dan direkatkan dengan menggunakan hair dryer untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam dus Air Mineral merk Minola yang tiap satu dus nya berisikan 24 (dua puluh empat) botol.

- Bahwa setiap kali saksi SANSUDIN SIMBOLON membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng dalam satu hari nya mencapai sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus sampai dengan 150 (seratus lima puluh) dus atau setidaknya lebih dari 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter), dan dalam satu minggu nya saksi SANSUDIN SIMBOLON membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng hingga sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan biaya yang dikeluarkan saksi SANSUDIN SIMBOLON untuk setiap kali membuat minuman beralkohol tersebut yaitu sebesar Rp. 280.000,-

Halaman 13 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/dus (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per-dus) atau setidaknya sekali membuat minuman keras beralkohol tersebut saksi SANSUDIN SIMBOLON sedikitnya mengeluarkan sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut selesai saksi SANSUDIN SIMBOLON buat, selanjutnya diserahkan kepada saksi JULIANTO SILALAH untuk dijual di Kios milik saksi SANSUDIN SIMBOLON dan terdakwa dengan harga per-botol nya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada sdr. ASEP, sdr. YAYAT dan sdr. ROY (ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali di wilayah Cicalengka dan harga yang ditetapkan saksi SANSUDIN SIMBOLON kepada ke-tiga orang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-dus atau setidaknya sebesar Rp. 12.500,- /botol (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-botol nya dan oleh ke-tiga orang tersebut untuk dijual kembali di wilayah Nagreg dan Cicalengka dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya.
- Bahwa bahan dasar Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON gunakan untuk membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng didapat dengan cara membeli nya dari saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-drum nya dan dalam sebulan saksi BERLISON TURNIP mengirim Alkohol atas permintaan saksi SANSUDIN SIMBOLON kerumah nya sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali mengirim sebanyak 30 (tiga puluh) jeligen yang berukuran masing-masing jeligen nya yaitu 30 (tiga puluh liter) atau setidaknya dalam sebulan mengirim sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Liter Alkohol.
- Bahwa cairan Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON beli dari saksi BERLISON TURNIP yang kemudian dijadikan bahan dasar untuk membuat minuman keras beralkohol jenis ginseng tersebut, saksi SANSUDIN SIMBOLON tidak pernah memastikan dan tidak pernah melakukan pengujian kandungan apa saja yang terdapat didalam nya, sehingga saksi SANSUDIN SIMBOLON mengetahui dan menyadari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang dibuatnya tersebut memiliki sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengkonsumsinya, serta selain itu diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON bahwa dirinya sudah membuat dan/atau menjual minuman keras beralkohol jenis ginseng sejak tahun 2015 atau setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Mabes POLRI No.LAB : 2031.KKF/2018 tanggal 18 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 14 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol ukuran 600 ml berisi Alkohol, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kecoklatan siap edar, dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kuning siap edar, dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

- Barang bukti Alkohol kode 80/KIM/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 43.81 % dan Metanol dengan kadar 34.37 %;
- Miras oplosan warna kecoklatan siap edar kode 89/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 2.37 % dan Metanol dengan kadar 2.95 %;
- Miras oplosan warna kuning siap edar kode 90/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 3.45 % dan Metanol dengan kadar 2.02 %;

Atau dengan kata lain bahwa kandungan Metanol yang melebihi batas maksimal dari yang dipersyaratkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v, sehingga tidak layak dijadikan bahan pembuatan minuman beralkohol karena sifat nya yang toksik atau beracun akan sangat membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

- Bahwa dari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang di buat oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON tersebut yang tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun tanpa memenuhi standar, yang sudah dipasarkan dengan cara dijual kepada masyarakat wilayah Cicalengka hingga dikonsumsi nya telah mengakibatkan timbulnya **korban keracunan atau intoksikasi alkohol** sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang sebagaimana Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit Cicalengka, Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit Majalaya dan Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit AMC Cileunyi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasien	Alamat	Umur	Keterangan
RSUD CICALENGKA				
1	KURNIA	Kp.Pajagalan	39 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
2	IYUS HERYANA	Kp.Andir	32 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
3	ASEP HERYADI	Kp.Andir	35 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
4	IIN.TN	Dsn.Sukanegla	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
5	USUP	Cipeutag 07/07	52 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
6	RIKO	Kebon Kapas 01/01	32 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
7	OGI HERNAWAN	Kebon Kapas 01/01	41 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
8	TAUFIK	Damur kec.Cimanggung	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
9	SANSAN SANDI	Beor 1/11	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
10	ABDUL RAHMAN	Rancadarah 1/12	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
11	ASEP KURNIAWAN	Dampit 1/6	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
12	DANI ISMAYA	Sukamulya 3/7	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
13	NOPA	Kp.Sukamulya 2/7 Panenjoan	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
14	ENDANG DARMAWAN	Kp.Cikamajaya 1/11 Margaasih	47 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
15	JAJANG HAMID	Kp.Beor	32 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
16	TEGAR	Cikasungka 1/1	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
17	YONO	Warung Peutey 4/7	38 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
18	YAYAN	Tanjung Laya 01/07	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL

Halaman 15 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	WAWAN	Tanjung Laya 01/07	29 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
20	RIAN GUNAWAN	Kp.Malingping 2/8	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
21	ARI GUNAWAN	Kp.Cikopo 03/04	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
22	ADI GANI HERMAWAN	Kp.Malingping 02/08	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
23	SAEFUL FARID	Kp.Pungkur Loji-Cicalengka	46 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
24	RIAN	Kp.Panday 03/04	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
25	IWAN SETIAWAN	Kp.Babakan	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
26	AGUS SETIAWAN	Kp.Cikuya	35 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
27	ASEP DADI	Kp.Cioar 02/01	41 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
28	IMAM SURYANA	Kp.Cikuya	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
29	FAISAL HUDON	Kp.Cikopo 03/04	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
30	YOGA PERMANA	Kp.Carik 03/06 Tanjung Laya	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
31	GUGI SETIAWAN	Kp.Malingping	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
32	RONI SARIPUDIN	Kp.Cikopo	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
33	ALDIYAN SURYADI	Kp.Cikopo	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
34	ATEP MAMAT	Kp.Sindulang	21Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
35	EDI JEPRI	Kp.Cibeneur	46 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
36	DENI RUSMANA	Kp.Lembur Gede 001/001	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
37	IPAN SOPIAN	Kp.Rido Galih	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
38	ASEP YANA	Kp.Cikopo	36 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
39	HANDI YANA	Kp.Cipeutag 002/007	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
40	ASEP SOBIRIN	Kp.Babakan Peuteuy	25 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
41	ASEP ANDRI	Kp.Cikopo	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
42	ASEP SUHENDAR	Kp.Pasar 002/002	46 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
43	ASEP	Kp.Malingping	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
44	FARIS	Kp.Cikopo 002/003	28 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
45	ARO CAESAR	PERUM GRIYA INTI BLOK F 4	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
46	IKHSAN MAULADANI	JL.DEWI SARTIKA	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
47	CECEP	Kp.Ciseke	39 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
48	DEDE SUHERMAN	Kp.Cipeutag 003/007	38 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
49	EKI	Kp.Cikopo	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
50	AA DJUANDA	Kp.Cipeutag 0003/007	40 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
51	ANWAR	Kp.Cipeutag 003/007	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
52	IRFAN	Kp.Malingping 002/008	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
53	AJUN	Kp.Kebon Suuk	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
54	DIDIN SOLEH	Kp.Malingping 005/002	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
55	FEBI FEBRIANSYAH	PERUM GRIYA INTI 005/005	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
56	M TAUFIK	PERUM GRIYA INTI 001/010	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
57	RIFKY	Kp.Tenjolaya 004/003	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
58	IWAN CUWANDI	Kp.Babakan Asih 001/006 Ds babakan peuteuy	46 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
59	JAJA	Kp.Citaman 001/001 Ds Nagreg	48 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
60	ATANG	Kp.Cikopo	36 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
61	CAHYADI	Kp.Cipeutag 02/02 Tenjolaya	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
62	M.ROFIL FAUZI	Kp.Cisaladah Rt.03/05 Cicalengka	14 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
63	DADI DERMAWAN	Kp.Cisaladah 03/05 Cicalengka	34 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
64	TATAN SUTANSYAH	Kp.Cibunar 04/05 Nagreg	28 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
65	SONI	Kp.Cilaku 04/04 Cimanggu	27 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
66	HARIS SARIPUDIN	Kp.Citaman 04/01 Ds.Nagreg	28 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
67	DIKI WAHYUDI	Kp.Cipeundey 02/05 Tanjung Laya	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
68	ASEP DINDIN	Kp.Cipeundey 02/05 Tanjung Laya	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
69	YADI SURYADI	Kp.Malimping 02/08 TanjoLaya	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
70	HERMAN	Kp. Kebon Suuk 01/09 Cicalengka Wetan	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
71	BAMBANG	Kp.Kebon Suuk 01/09 Cicalengka wetan	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
72	DENI PERMANA	CIAYUNAN 002/005 KEL.CICALENGKA KULON	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
73	SAHRULI	Kp. Beor 004/011 Kel.Babakan Peuteuy	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
74	ANANG ANDRIANTO	Kp. Beor 005/011 Kel.Babakan Peuteuy	26 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
75	IRFAN	Kp.Beor 003/011 Kel.Babakan Peuteuy	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
76	DONI SUWANDI	KEBON KAPAS 002/010 Kel.WALUYA	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
77	DIMAS	Kp.Beor 005/011 Ds.Babakan Peuteuy	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
78	RIJAL	Kp.Bojong Asih Rt03/08	37 th	INTOKSIKASI ALKOHOL

Halaman 16 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cicalengka		
79	AGUNG	Kp.Bojong Asih Rt03/08	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka		
80	IRMAN	Kp.Bojong Asih Rt03/08	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka		
81	MUHAMMAD ERWIN	Kp.KEBON SUUK WETAN 01/09	37 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		KEL.CICALENGKA		
82	JA JANG CAHYANA	PERUM HEGAR MANAH ASRI	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		6/1 KEL.HEGARMANAH		
83	OHAN	Kp.SAWAH DEKEUT 3/3	34 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		KEL.CITAMAN KEC.NAGREG		
84	TRI FIRMANTO	Kp.NAGROG 2/12 KEL.NAGREG	34 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		KEC.CICALENGKA		
85	TONI MULYADI	Kp.KEBON KAPAS KULON/8	46 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		KEL.WALUYA		
86	EDI	Kp.PAJAGALAN KEL.WALUYA	57 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
87	RANGGA PERMANA	Kp.PAJAGALAN ¼ KEL.WALUYA	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
88	IRPAN NOPIANSYAH	Kp.CIAYUNAN 2/6	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
89	SANDI PERMANA	Kp.KEBON KAPAS	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
90	ARKI NURJAMAN	Kp.CIAYUNAN 2/6	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
91	RIYAN KURNIAWAN	Kp.BABAKAN DKA 2/15	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
92	GUSTIAR	Kp.BEOR	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
93	HARI HERMAWAN	Kp.WARUNG PEUTEY 1/1	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
94	ABDUL HAMID	Kp.KEBO KAPAS KULON	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
95	M.ABDUL KARIM	Kp.KEBON KAPAS 2/1	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
96	ROBI JULIANSYAH	BANGBARAKAN	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
97	RIDWAN FARID	Kp.KEBON KAPAS KULON	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
98	ELI ISMAIL	Kp.KEBON KAPAS 1/8	37 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
99	DERI RIZAL	Kp.CIBENEUR	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
100	IRFAN S	Kp.CIBENEUR 2/2	34 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
101	AHMAD ROHANDI	Kp.KEBON KAPAS	31 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
102	DEDEN SOPANDI	Kp.CIAWI TALI 1/7	28 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
103	RIZSA AULIYANTO	Kp.CIAWI TALI 1/8	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
104	DIKA MUHARAM	Kp.KEBON	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
105	DODI MUHIDIN	Kp.SUKAMULYA 04/07	32 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
107	HERI SUPRIATNA	Kp.CIJANGKURANG 1/5	31 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
106	HERYANA	Kp.KACA KACA	14 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
107	SENDI SAPUTRA	Kp.PANDAY 2/7	45 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
108	DANI HAMDANI	Kp.CIAWI TALI 1/8	33 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
109	SALYA	Kp.KEBON KAPAS 3/17	32 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
110	IWAN SETIAWAN	Kp.CIAWI TALI 2/8	31 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
111	EKIARDIYANA	Kp.SIMPEN 2/5 DS.TENJOLAYA	44 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	AHYAR SUHENDAR	Kp.RIDO GALIH 01/04	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
112		TANJUNGLAYA		
113	YANA SUHENDAR	Kp.KEBON SUUK WETAN 03/09	29 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	VICKY M.ZULFIKAR	Kp.KACA KACA WETAN	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
114		DS.CICALENGKA		
115	ARIS SANJAYA	Kp.BEOR 01/09	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
116	RIAN AZHARI	Kp.KEBON KAPAS 02/10	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
117	YADI SURYADI	Kp.KEBON SUUK WETAN 02/09	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
118	TOBI	Kp.CIBENEUR 01/01	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
119	RICKY FAJAR B	Kp.SIMPEN	25 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
120	RANI	Kp.CIKOPO DS.TENJOLAYA	56 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	OMAN	Kp.KACA KACA	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
121		DS.CICALENGKA		
122	YUSUF PERMANA	Kp.PANORAMA 03/03	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
123	UJANG ROSYADI	Kp.KACA KACA WETAN	47 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
124	M.YUSUF	Kp.BABAKAN GARDUH 02/16	48 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
125	M.SOPANDI	Kp.KEBON SUUK 04/16	38 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
126	RIKI	Kp.KEBON SUUK 02/09	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
127	YANDI KURNIAWAN	Kp.CIBENEUR 04/02	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
128	REZA	Kp.CIJALUPANG 02/04	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	ANDRI	Kp.KEBON SUUK 01/09	27 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
129		KEL.CICALENGKA		
	SANDI SOPIAN	Kp.KEBON SUUK 01/09	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
130		KEL.CICALENGKA		
131	WINARTO	Kp.BALONG 02/07	43 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL

Halaman 17 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	DADAN	Kp. DAMPIT	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
133	ADE MULYANA	Kp. LEMBUR GEDE 3/1	27 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
134	ANDRI	Kp. CISEREUH 1/1	27 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
135	DIDIN SYAHIDIN	Kp. MUNGANG 2/7	40 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
136	REZA HADITYA	Kp. CIJALUPANG 2/6	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
137	RONI	Kp. CIPAKU 2/4	25 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
138	MARTIN	Kp. CIPAKU 2/4	36 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
139	EVAN	Kp. KACA KACA 2/15	11 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
140	JAJANG	KOMP. GRIYA INTI	52 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
141	EDEN	Kp. BABAKAN PEUTEY 01/07	51 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	M. HASBI	Kp. CIKOPO ¾ BABAKAN	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
142		PEUTEY		
	ANTON	Kp. PUNGKURLOJI 1/3	38 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
143		CICALENGKA KULON		
144	YANA RUSMANA	Kp. CISEKE 1/3 KEL. WALUYA	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
145	DERISNA	Kp. CISEKE 1/5 KEL. WALUYA	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	DIKI SOPIHIN	Kp. WARUNG LEGA	36 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
146		3/10 KEL. TANJUNGLAYA		
	ROHENDI	Kp. CICALUNG 01/02	38 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
147		KEL. DAMPIT		
	SANSAN SANJAYA	Kp. CICALUNG 01/02	26 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
148		KEL. DAMPIT		
149	AJID KARTIWA	Kp. CICALUNG ½ KEL. DAMPIT	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
150	HADI MUSLIH	Kp. CICALUNG ½ DAMPIT	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
151	M. RIZAL RUKMANDA	Kp. CICALUNG ½ DAMPIT	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	YAYAT RUHIYAT	Kp. KEBON SUUK 2/9	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
152		CICALENGKA		
	BUGI	Kp. KEBON SUUK 2/9	29 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
153		CICALENGKA		
154	TEGUH	Kp. CIPAKU 2/4 KEL. DAMPIT	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	RANGGA RESTU	Kp. KAPTEN SANGUN 1/5	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
155		KEL. TENJOLAYA		
156	AHMAD REYNALDI H	Kp. CIKOPO 03/04	37 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	EDI SUPRIADI	Kp. TENJOLAYA 02/04	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
157		KEL. TENJOLAYA		
158	DIKDIK SODIKIN	Kp. PUNGKURLOJI 01/08	39 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	AGUS NUGRAHA	Kp. CIJALUPANG 02/06	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
159		DS. WALUYA		
160	RIFKI GUSTIAN	Kp. CIKOPO ¾	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	WISNU	Kp. MUNGANG SARI 3/7	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
161		DS. BABAKAN PEUTEUY		
	JUJUN	Kp. CIKOPO ¾ BABAKAN	27 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
162		PEUTEY		
163	NURDIN	Kp. CIKURUTUG 05/13	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		DS. CICALENGKA		
164	GUGUM	Kp. CIKOPO ¾ BABAKAN	13 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		PEUTEY		
165	DEDI JUNAEDI	Kp. SIMPEN 01/05 TENJOLAYA	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
166	SALMAN M	CISARANTEN KULON 04/05	29 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		KEL. CISARANTEN		
167	ERWIN WILAYUDA	Kp. CIKARMAJAYA 01/11	28 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		KEL. MARGAASIH		
168	SURYANA	Kp. KEBON SUUK WETAN 03/09	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
169	RIZAL	Kp. CIKOPO 03/02	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		DS. TENJOLAYA		
170	OKI ARIF	Kp. CIKOPO 03/02	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		DS. TENJOLAYA		
171	MUHAMAD PANDI	Kp. CIKOPO 03/02	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		DS. TENJOLAYA		
172	MUHAMAD ALVIN	Kp. CIKOPO 03/02	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		DS. TENJOLAYA		
173	YAYANG	Kp. CIKOPO 02/02 DS. BABAKAN	26 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		PEUTEUY		

Halaman 18 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	RIDWAN A LATIF	Kp.CIKOPO 02/03 DS.BABAKAN PEUTEUY	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
175	SURYADI	Kp.BABAKAN TIMUR 04/07 KEL NAGREG	29 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
176	SODIKIN	DUSUN CIJENGKOL 03/11 KEC.CIMANGGUNG	32 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
177	M.ZAENAL RAMDHAN	Kp.CIBENEUR 04/01 KEL.NAGREG	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
178	DADAN SONTANI	Kp.KEBON SUUK WETAN 01/09	46 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
179	HERI MULYANA	FERUM HEGARMANAH ASRI 6/1 KEL.HEGARMANAH	45 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
180	IMAM KOSWARA	Kp.SAWAH DEUKEUT 3/3 KEL.CITAMAN	26 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
181	RIZAL FAHMI	Kp.KEBON KAPAS KULON -8KEL WALUYA	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
182	KIKI	Kp.PAJAGALAN 1/4 KEL WALUYA	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
183	RENO	Kp.CIAYUNAN2/6	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
184	RAHMAT	Kp.KEBON KAPAS 2/14	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
185	MAMAN FIRMAN	Kp.KEBON KAPAS	14 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
186	HERI MULYANA	Kp.BABAKAN DKA2/15	30 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
187	RIZAL HERYAWAN	Kp.BEOR	39 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
188	CECEP SUPRIATNA	Kp.WARUNG PEUTEUY 1/1	35 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
189	RAHMAT AFRIZAL	Kp.KEBON KAPAS KULON	14 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
190	RIANSYAH ARIFIN	Kp.KEBON KAPAS 2/1	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
191	ASEP NANA	BANGBARAKAN	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
192	MUHAMAD ALDI FIRMANSYAH	Kp.KEBON KAPAS KULON	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
193	RIO HARDIANSYAH	Kp.KEBON KAPAS 01/08	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
194	SAMSUDIN	Kp.CIBENEUR	36 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
195	IWAN	Kp.CIBENEUR 02/02	34 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
196	ERI FAJAR FADILLAH	Kp.KEBON KAPAS	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
197	HARI SAPUTRA	Kp.CIAWI TALI 01/07	14 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
198	ZAENAL PRATAMA	Kp.CIAWI TALI 01/08	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
199	M.GANDI	Kp.KEBON	21 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
200	IKMAL ARISULAN	Kp.SUKAMULYA 04/07	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
201	ANGGA	Kp.CIJANGKURANG 01/05	20 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
202	IRFAN FERDINAN	Kp.KACA-KACA	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
203	DANDI KUSUMA	Kp.PANDAY 02/07	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
204	FAJAR SIDIQ	Kp.CIAWI TALI 1/8	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
205	MARTIN SUGIARTO	Kp.KEBON KAPAS 3/17	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
206	ARIP PERMAN	Kp.CIAWI TALI 02/08	14 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
207	M.IQBAL B	Kp.KEBON SUUK 01/09	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
208	UJANG SETIAWAN	Kp.URUG 02/12	35 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
209	RIANSYAH ARIPIIN	Kp.KEBON KAPAS 2/1 KEL.CICALENGKA	24 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
210	AJI FIRMANSYAH	MANABAYA 3/10 KEL CIHANYIR	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
211	DEDE	Kp.NANAKAN WANGI 01	39 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
212	EGA SAEPUUDIN	Kp.BABAKAN PEUTEUY KEL.BABAKAN PEUTEUY	14 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
213	ABDULAZIZ	Kp.CIKASUNGKA 02/01	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
214	NYANYANG NURKAMAN	Kp.CIKOPO 4/6 KEL.CILULUK	27 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
215	MUHAMAD YOGI	KEBON SUUK 5/5 KEL.CICALENGKA WETAN	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
216	EGAN FEBRIANA	NARAWITA 2/3 KEL.NARAWITA	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
217	ZAENAL ARIF	DUSUN CIMANGGUNG 01/01 KEL.CIMANGGUNG	16 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
218	IRWAN	DUSUN NUSA 01/01 KEL.CIMANGGUNG	15 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
219	SUKMANA	Kp.CIHANTAP 1/13 KEL.NAGREG	26 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
220	DAYU KUNDAN	Kp.TENJOLAYA ¼ KEL.TENJOLAYA	34 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
221	M.RIDWAN	Kp.CIKASUNGKA 1/1	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL

Halaman 19 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEC.CIKANCUNG		
222	SANDI	Kp.CIKASUNGKA 02/01	23 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
223	RENDI	Kp.CIKARMAJAYA 2/2	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		MARAASIH		
224	DEDEN	Kp.GOROWEK 3/3	18 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		KEL.MELAKSANA		
		KEC.CIKANCUNG		
225	ROHMAN	PERUM SBG 03/13	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
RSUD MAJALAYA				
226	Tn. Imam Kosasih	Kp. Sapan 02/07 Sumbersari	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Ciparay		
227	An. Galih	Kp. Jati Rt. 02/07 Ds.	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Mekarpawitan Kec. Paseh		
228	An. Seset Rudiat	Kp. Reumacidung 03/114	17 th	INTOKSIKASI OBAT
		Sindangsari Paseh		
229	Tn. Rian	Kp. Panday Rt. 03/07 Cicalengka	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Kulon		
230	An. Farhan	Ebah 01/02 Cipaku Paseh	17 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
231	Tn. Yoni	Kp. Cileles 04/02 Srirahayu	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cikancung		
232	Tn Rizky	Kp. Cileles 04/02 Srirahayu	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cikancung		
233	Tn. Imam Junaedi	Kp. Sawah Beura 02/07 Ciluluk	22 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cikancung		
234	Tn. Sandi Rosadi	Bojong Genggong 04/01 Ciluluk	26 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cikancung		
235	Tn.Saepul	Kp. Panday 04/07 Cicalengka	23 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Kulon		
236	Tn. Angga Maulana	Parongpong 04/12 Sukamanah	17 th	INTOKSIKASI OBAT
		Paseh		
237	Tn. Rifki Febri	Bina Muda 01/04 Tenjolaya	25 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka		
238	Tn. Aldian Suryadi	Cikopo 01/04 Babakan 16Peuteuy	24 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Ciccalengka		
239	Tn Roni Saepudin	Cik17opo 01/02 Babakan Peuteuy	21 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Ciccalengka		
240	Tn. Yadi Supriadi	Cikopo 01/01 Babakan Peuteuy	33 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Ciccalengka		
241	T. Saepudin	Cikopo 01/07 Babakan Peuteuy	31 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Ciccalengka		
242	Tn. Andrean P Putra	Babakan Peuteuy 01/08 Cicalengka	23 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
243	Tn. Muhtar Maulana	Babakan dka 04/14 Ciccalengka	31 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
244	Tn. Deden Danu tarta	Jl. H Darham Tenjolaya	20 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka		
245	An. Riswan	Cikopo 01/01 Babakan Peutey	18 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka		
246	Tn. Piandi	Cikopo 01/01 Babakan Peutey	25 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka		
247	Tn. Dafid Darmawan	Cikopo 01/01 Babakan Peutey	25 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka		
248	Tn. Atep Mamat	Cisepan 01/02 Sindulang	21 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cimanggung		
249	Ny. Uun	Sayang lebak 01/03	23 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
250	Tn. Reza Fauzian	Sawah bera 04/02 srirahayu	22 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
	Rahman	Cikancung		
251	Tn. Dedeng Yusuf	Cileles 04/02 srirahayu Cikancung	19 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
252	Tn. Dodi Muhidin	Kebon Suuk 01/06 Cicalengka	36 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		kulon		
253	Nn. Lala	Ciparay 03/05 serangmekar	19 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		ciparay		
254	Tn. Andi	Cikancung 04/06 Mandalasari	33 th	INTOKSIKASI ALKOHOL

Halaman 20 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cikancung		
255	Tn. Budi Theo Pakusadewo	Sayang 01/11 ciluluk cikancung	24 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
256	Tn. Andri Azianto	Kp Sawah beura 05/13 Rahayu	24 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
257	Tn. Aep saepudin	Kp Cibulerang 03/02	30 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
258	Tn. Asep Febrianto	sindangpakuan Cikancung		
		Kp Asep Febrianto 01/07/07	20 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Ciluluk Cikancung		
259	Tn. Gani Sujana	Kp Swah 01/07 Ciluluk Cikancung	19 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
RSUD AMC CILEUNYI				
260	Yayat Nurhayat	Pasir Pogor Rt 2 Rw 10 Kel Cikuya	19 Th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Kec. Cicalengka		
261	Diki Duniansyah	Kp. Kebon Suuk Rt 03 Rw. 06 Kel.	19 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka		
262	Aldi Renaldi	Kp. Kebon Suuk Rt 02 Rw. 07 Kel.	19 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka		
263	Saepul Ramdhan	Kp. Kebon Suuk Rt 02 Rw. 07 Kel.	47 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka		
264	Tosin	Kp. Sindang Reret Rt. 02 Rw. 10	19 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Kel. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi		
265	Ardian Al Gifar	Cikopo Rt 03/04 Desa Babakan	17 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Peuteuy Kec. Cicalengka		
267	Fuji Fauzi	Kp. Puri Adi Prima Rt 04/07 Kel.	31 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Citaman Kec. Nagreg		
268	Supriyono	Kp. Sukamulya Rt. 04/07 Kel.	37 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Panenjoan Kec. Cicalengka		
269	Bimo Julian Prasetyo	Kp. Manabaya Rt 02/05 Kel.	20 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Sindangpakuan Kec. Cimanggung		
270	M Rizki	Perum Griya Inti No. 13 Blok B2 Rt	15 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		01/10 Kel. Babakan Peuteuy Kec.		
		Cicalengka		
271	Kamil Misbah	Kp. Kebon Kapas Rt 01/11 Desa	18 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Waluya Kec. Cicalengka		
272	Aditya Gilang Permana	Sukagaling Rt 01/05 Lingga Jaya	16 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Desa Mekargalih Kec. Jatinangor		
273	Cecep Kusnadi	Kp. Sumelap Rt 01/08 Kel.	39 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Margaasih Kec. Cicalengka		
274	Enda	Kp. Sukamantri Rt 01/16 Kel.	40 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cinunuk Kec. Cileunyi		
275	Sandi Renaldi	Kp. Cikopo Rt 03/04 Ds Babakan	18 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Peuteuy Kec. Cicalengka		
276	Ari Riandi	Kp. Tagog Kulon Rt 01/03 Desa	19 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cimekar Kec. Cileunyi		
277	Asep Sopian	Dusun Cijaringao Rt 02/04 Kel.	28 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cihanjuang Kec. Cimanggung		
278	Candra	Bojong Reungit Rt 02/05 Kel.	17 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Jatimukti Kec. Jatinangor		
279	Sandi Sopian	Kp. Ciseke Rt 02/03 Dsa Waluya	18 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Kec. Cicalengka		
280	Kurnia	Kp. Pajagalan Rt 02/04 Desa	39 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Waluya Kec. Cicalengka		
281	Angga Setiawan	Kp. Cinangka Rt 03/10 Desa	18 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cikasungka Kec. Cikancung		
282	Jaenal	Dsn Nusa Rt 01/01 Desa	17 th	INTOKSIKASI ALKOHOL
		Cimanggung Kec. Cimanggung		

Perbuatan terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 21 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



ATAU

KETIGA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi JULIANTO SILALAH I Anak dari PARINGOTAN SILALAH I dan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dan dengan sdr. ROY SANGUNTUR SIMBOLON Anak dari SANSUDIN SIMBOLON, sdr. SONY SAMOSIR, sdr. ASEP, sdr. UWA, sdr. YAYAT (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya di tahun 2016, tahun 2017 sampai bulan April tahun 2018, bertempat Rumah terdakwa di Jl. Raya Bypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dan di Kios milik terdakwa di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah memproduksi dan memperdagangkan pangan yang sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH masing-masing merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bandung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cicalengka ada orang meninggal dunia akibat dari miras oplosan, dan dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang salah satu diantaranya yaitu mendatangi rumah sakit di Cicalengka, dan pada saat itu juga saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat bayak pasien yang keracunan akibat minuman keras oplosan, sehingga saksi mendatangi salah satu korban yaitu saksi RIKO ANDRIANSYAH Als IKO Bin (Alm) UKON dan melakukan interogasi hingga didapat informasi bahwa sebelumnya saksi RIKO ANDRIANSYAH meminum minuman keras beralkohol jenis ginseng yang didapat dengan cara membeli dari saksi JULIANTO SILALAH I (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya;

Halaman 22 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari saksi RIKO ANDRIANSYAH yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng di hari Rabu tanggal 04 April 2018 dari saksi JULIANTO SILALAH, ada juga orang lain yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng diantaranya yaitu saksi TORI RAMDANI HUTAJULU dan saksi EKI HIDAYAH PUTRA dan di tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng dari saksi JULIANTO SILALAH di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung diantaranya yaitu saksi LILI Bin SATIBI, saksi DIKI DUNIANSYAH Bin DANI HERDIAN, saksi ADIN Als MANG ADIN Bin SAMNA, saksi ASEP NUGRAHA Bin OBUK, saksi FEBRIAN NUR AKBAR Als AJUN Bin AGUS MULYANA, saksi ASEP NUGRAHA, dan saksi EPAN PURNAMA. Bahwa masing-masing saksi membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari yang dijual oleh saksi JULIANTO SILALAH, dan bentuk minuman serta kemasannya yang masing-masing saksi terima yaitu berada didalam botol plastik dan cairan minuman berwarna kuning tanpa label dan tulisan yang berisi petunjuk aturan pemakaian, komposisi dan efek samping atau setidaknya pada botol minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut tidak disertai petunjuk pemakaian.
- Bahwa diakui saksi JULIANTO SILALAH dirinya menjual minuman keras beralkohol jenis Ginseng adalah milik saksi SANSUDIN SIMBOLON dan terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P. MANIK (dilakukan penuntutan terpisah) di-kios atau warung milik Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah atau tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, dan harga per-botol minuman keras beralkohol tersebut dijual saksi JULIANTO SILALAH seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan diserahkan atau disetorkan saksi JULIANTO SILALAH kepada terdakwa HAMCIA MANIK yang merupakan isteri dari saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON ;
- Bahwa diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dan diketahui terdakwa HAMCIA MANIK serta saksi JULIANTO SILALAH minuman keras beralkohol jenis Ginseng yang di Jual saksi JULIANTO SILALAH adalah hasil buataannya di dalam Bunker atau ruang bawah tanah yang berada di rumah nya di Jl. Raya Bypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dari bahan dasar Alkohol, Air Mineral merk Minola, Pewarna Redbell, Perasa minyak ambon serta

Halaman 23 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuku bima dan dengan menggunakan alat-alat berupa Teko, ember, botol kemasan Air Mineral, Hair Dryer serta segel plastik. Adapun cara pembuatannya yaitu saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON menyiapkan beberapa ember plastik berukuran 50 liter atau setidaknya lebih dari 1 (satu) ember, kemudian dari setiap 1 (satu) ember nya diisi dengan Air mineral merk Minola yang sudah dikemas dalam botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dituangkan sebanyak 24 (dua puluh empat) botol atau setidaknya sebanyak 14.400 ml, selanjutnya menuangkan 39 (tiga puluh sembilan) pices Kuku Bima Energi jenis serbuk kedalam ember yang sudah terisi air mineral, dan setelah itu memasukkan essen atau perasa minyak ambon sebanyak 1,5 (satu setengah) tutup botol kemudian dilanjutkan dengan memasukkan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning tua sebanyak 1 (satu) tutup botol air mineral dan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning muda sebanyak 2,5 (dua setengah) tutup botol air mineral, selanjutnya saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON menuangkan cairan Alkohol yang ada didalam jeligen kedalam ember kosong dan mengukur kadar alkohol dengan alat pengukur alkohol yang dimilikinya secara manual selanjutnya alkohol yang sudah diukur tersebut dituangkan atau dicampurkan sebanyak 6,8 (enam koma delapan) liter kedalam ember yang sudah berisi air racikan sebelumnya dan dilanjutkan oleh sdr. ROY SANGUNTUR SIMBOLON Anak dari SANSUDIN SIMBOLON, sdr. SONY SAMOSIR, dan sdr. UWA masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap) yang memasukkan air mineral merk minola kedalam ember yang sudah bercampur racikan sebelumnya serta dilakukan pengetesan kadar alkohol oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dengan alat ukur alkohol hingga didapat kadar alkohol sebesar 16% (enam belas persen), setelah itu minuman keras beralkohol jenis Ginseng hasil racikan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tersebut jadi kemudian dimasukkan kedalam botol bekas tempat Air Mineral Merk Minola berukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dan ditutup kembali serta pada tutup botol diberi plastik segel dan direkatkan dengan menggunakan hair dryer untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam dus Air Mineral merk Minola yang tiap satu dus nya berisikan 24 (dua puluh empat) botol.

- Bahwa setiap kali saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng dalam satu hari nya mencapai sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus sampai dengan 150 (seratus lima puluh) dus atau setidaknya lebih dari 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter), dan dalam satu minggu nya saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON membuat

Halaman 24 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras beralkohol jenis Ginseng hingga sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan biaya yang dikeluarkan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON untuk setiap kali membuat minuman beralkohol tersebut yaitu sebesar Rp. 280.000,- /dus (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per-dus) atau setidaknya sekali membuat minuman keras beralkohol tersebut saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON sedikitnya mengeluarkan sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut selesai saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON buat, selanjutnya diserahkan kepada saksi JULIANTO SILALAH untuk dijual di Kios milik terdakwa dengan harga per-botol nya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada sdr. ASEP, sdr. YAYAT dan sdr. ROY (ketiga nya dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali di wilayah Cicalengka dan harga yang ditetapkan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON kepada ke-tiga orang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-dus atau setidaknya sebesar Rp. 12.500,- /botol (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-botol nya dan oleh ke-tiga orang tersebut untuk dijual kembali di wilayah Nagreg dan Cicalengka dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya.

- Bahwa bahan dasar Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON gunakan untuk membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng didapat dengan cara membeli nya dari saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-drum nya dan dalam sebulan saksi BERLISON TURNIP mengirim Alkohol atas permintaan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON kerumah nya sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali mengirim sebanyak 30 (tiga puluh) jeligen yang berukuran masing-masing jeligen nya yaitu 30 (tiga puluh liter) atau setidaknya dalam sebulan mengirim sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Liter Alkohol.

- Bahwa cairan Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON beli dari saksi BERLISON TURNIP yang kemudian dijadikan bahan dasar untuk membuat minuman keras beralkohol jenis ginseng tersebut, saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tidak pernah memastikan dan tidak pernah melakukan pengujian kandungan apa saja yang terdapat didalam nya, sehingga saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON mengetahui dan menyadari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang dibuatnya tersebut memiliki sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengkonsumsinya, serta selain itu diakui saksi SANSUDIN

Halaman 25 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON bahwa dirinya sudah membuat dan/atau menjual minuman keras beralkohol jenis ginseng sejak tahun 2016 atau setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Mabes POLRI No.LAB : 2031.KKF/2018 tanggal 18 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi Alkohol, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kecoklatan siap edar, dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kuning siap edar, dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Barang bukti Alkohol kode 80/KIM/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 43.81 % dan Metanol dengan kadar 34.37 %;
- b. Miras oplosan warna kecoklatan siap edar kode 89/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 2.37 % dan Metanol dengan kadar 2.95 %;
- c. Miras oplosan warna kuning siap edar kode 90/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 3.45 % dan Metanol dengan kadar 2.02 %;

Atau dengan kata lain bahwa kandungan Metanol yang melebihi batas maksimal dari yang dipersyaratkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v, sehingga tidak layak dijadikan bahan pembuatan minuman beralkohol karena sifat nya yang toksik atau beracun sangat membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

- Bahwa minuman keras beralkohol jenis ginseng yang di produksi saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak disertai label produk pangan pada masing-masing kemasan botol minuman yang harus memuat informasi secara lengkap, benar dan tidak menyesatkan mencakup informasi mengenai nomor izin edar, nama produk, komposisi, netto, kode produksi, kadaluwarsa, serta nama dan alamat produsen, yang untuk selanjutnya oleh terdakwa minuman beralkohol tersebut dipasarkan dengan cara dijual kepada masyarakat wilayah Cicalengka adalah merupakan perbuatan yang secara sengaja mengabaikan standar keamanan pangan dan mutu pangan sehingga merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Perbuatan terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 26 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi JULIANTO SILALAH I Anak dari PARINGOTAN SILALAH I dan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dan dengan sdr. ROY SANGUNTUR SIMBOLON Anak dari SANSUDIN SIMBOLON, sdr. SONY SAMOSIR, sdr. ASEP, sdr. UWA, sdr. YAYAT (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya di tahun 2016, tahun 2017 sampai bulan April tahun 2018, bertempat Rumah terdakwa di Jl. Raya Bypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dan di Kios milik terdakwa di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH masing-masing merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bandung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cicalengka ada orang meninggal dunia akibat dari miras oplosan, dan dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang salah satu diantaranya yaitu mendatangi rumah sakit di Cicalengka, dan pada saat itu juga saksi ADIT TIRTAANASHIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat banyak pasien yang keracunan akibat minuman keras oplosan, sehingga saksi mendatangi salah satu korban yaitu saksi RIKO ANDRIANSYAH Als IKO Bin (Alm) UKON dan melakukan interogasi hingga didapat informasi bahwa sebelumnya saksi RIKO ANDRIANSYAH meminum-minuman keras beralkohol jenis ginseng yang didapat dengan cara membeli dari saksi JULIANTO SILALAH I (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari saksi RIKO ANDRIANSYAH yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng di hari Rabu tanggal 04 April 2018 dari saksi JULIANTO SILALAH, ada juga orang lain yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng diantaranya yaitu saksi TORI RAMDANI HUTAJULU dan saksi EKI HIDAYAH PUTRA dan di tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng dari saksi JULIANTO SILALAH di-kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung diantaranya yaitu saksi LILI Bin SATIBI, saksi DIKI DUNIANSYAH Bin DANI HERDIAN, saksi ADIN Als MANG ADIN Bin SAMNA, saksi ASEP NUGRAHA Bin OBUK, saksi FEBRIAN NUR AKBAR Als AJUN Bin AGUS MULYANA, saksi ASEP NUGRAHA, dan saksi EPAN PURNAMA. Bahwa masing-masing saksi membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari yang dijual oleh saksi JULIANTO SILALAH, dan bentuk minuman serta kemasannya yang masing-masing saksi terima yaitu berada didalam botol plastik dan cairan minuman berwarna kuning tanpa label dan tulisan yang berisi petunjuk aturan pemakaian, komposisi dan efek samping atau setidaknya pada botol minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut tidak disertai label produk pangan pada masing-masing kemasan botol minuman yang harus memuat informasi secara lengkap, benar dan tidak menyesatkan mencakup informasi mengenai nomor izin edar, nama produk, komposisi, netto, kode produksi, kadaluarsa, serta nama dan alamat produsen;
- Bahwa diakui saksi JULIANTO SILALAH dirinya menjual minuman keras beralkohol jenis Ginseng adalah milik saksi SANSUDIN SIMBOLON dan terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P. MANIK (dilakukan penuntutan terisah) di-kios atau warung milik Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah atau tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, dan harga per-botol minuman keras beralkohol tersebut dijual saksi JULIANTO SILALAH seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan diserahkan atau disetorkan saksi JULIANTO SILALAH kepada terdakwa HAMCIA MANIK yang merupakan isteri dari saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON;
- Bahwa diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dan diketahui terdakwa HAMCIA MANIK serta saksi JULIANTO SILALAH minuman keras beralkohol jenis Ginseng yang di Jual saksi JULIANTO SILALAH adalah hasil buatahan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dengan cara memproduksi sendiri di dalam Bunker atau ruang

Halaman 28 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tanah yang berada di rumah nya di Jl. Raya Baypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dari bahan dasar Alkohol, Air Mineral merk Minola, Pewarna Redbell, Perasa minyak ambon serta kuku bima dan dengan menggunakan alat-alat berupa Teko, ember, botol kemasan Air Mineral, Hair Dryer serta segel plastik, dan setiap kali saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON memproduksi minuman keras beralkohol jenis Ginseng dalam satu hari nya mencapai sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus sampai dengan 150 (seratus lima puluh) dus atau setidaknya lebih dari 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter), dan dalam satu minggu nya saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON memproduksi minuman keras beralkohol jenis Ginseng hingga sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan biaya yang dikeluarkan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON untuk setiap kali membuat minuman beralkohol tersebut yaitu sebesar Rp. 280.000,- /dus (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per-dus) atau setidaknya sekali membuat minuman keras beralkohol tersebut saksi sedikitnya mengeluarkan sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari setiap hasil produksi minuman keras beralkohol jenis Ginseng yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON lakukan tersebut, selanjutnya oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON diserahkan kepada saksi JULIANTO SILALAH untuk dipasarkan dengan cara dijual di Kios milik terdakwa dengan harga per-botol nya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada sdr. ASEP, sdr. YAYAT dan sdr. ROY (ketiga nya dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dipasarkan dengan cara dijual kembali di wilayah Cicalengka dan harga yang ditetapkan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON kepada ke-tiga orang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-dus atau setidaknya sebesar Rp. 12.500,- /botol (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-botol nya dan oleh ke-tiga orang tersebut untuk dijual kembali di wilayah Nagreg dan Cicalengka dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya.
- Bahwa bahan dasar Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON gunakan untuk membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng didapat dengan cara membeli nya dari saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-drum nya dan dalam sebulan saksi BERLISON TURNIP mengirim Alkohol atas permintaan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON kerumah nya sebanyak 2

Halaman 29 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dan setiap kali mengirim sebanyak 30 (tiga puluh) jeligen yang berukuran masing-masing jeligen nya yaitu 30 (tiga puluh liter) atau setidaknya dalam sebulan mengirim sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Liter Alkohol.

- Bahwa cairan Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON beli dari saksi BERLISON TURNIP yang kemudian dijadikan bahan dasar untuk membuat minuman keras beralkohol jenis ginseng tersebut, saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tidak pernah memastikan dan tidak pernah melakukan pengujian kandungan apa saja yang terdapat didalam nya, sehingga saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON mengetahui dan menyadari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang dibuatnya tersebut memiliki sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengkonsumsinya, serta selain itu diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON bahwa dirinya sudah membuat dan/atau menjual minuman keras beralkohol jenis ginseng sejak tahun 2016 atau setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Mabes POLRI No.LAB : 2031.KKF/2018 tanggal 18 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi Alkohol, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kecoklatan siap edar, dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kuning siap edar, dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Barang bukti Alkohol kode 80/KIM/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 43.81 % dan Metanol dengan kadar 34.37 %;
 - b. Miras oplosan warna kecoklatan siap edar kode 89/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 2.37 % dan Metanol dengan kadar 2.95 %;
 - c. Miras oplosan warna kuning siap edar kode 90/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 3.45 % dan Metanol dengan kadar 2.02 %;Atau dengan kata lain bahwa kandungan Metanol yang melebihi batas maksimal dari yang dipersyaratkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v, sehingga tidak layak dijadikan bahan pembuatan minuman beralkohol karena sifat nya yang toksik atau beracun sangat membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.
- Bahwa minuman keras beralkohol jenis ginseng yang di pasarkan oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dengan cara dijual kepada masyarakat wilayah Cicalengka tersebut tidak memiliki

Halaman 30 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari pihak berwenang dan tidak disertai label produk pangan pada masing-masing kemasan botol minuman yang harus memuat informasi secara lengkap, benar dan tidak menyesatkan mencangkup informasi mengenai nomor izin edar, nama produk, komposisi, netto, kode produksi, kadaluwarsa, serta nama dan alamat produsen adalah merupakan perbuatan yang secara sengaja mengabaikan standar keamanan pangan dan mutu pangan sehingga merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Perbuatan terdakwa HAMCIA MANIK Anak dari P MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 141 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Adit Tirta Anashir

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa Hamcia Manik dan Sdr. Julianto pada tanggal 8 April 2018;
- Bahwa Terdakwa Hamcia Manik dan Sdr. Julianto diamankan karena adanya kejadian amuk masa disebabkan ada orang yang meninggal dunia setelah minum miras oplosan dari warung milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 adanya laporan masyarakat bahwa di daerah Cicalengka ada orang yang meninggal dunia setelah minum miras oplosan kemudian Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Bandung melakukan penyelidikan dengan mendatangi RSUD Cicalengka, Saksi melihat banyak pasien yang mengalami keracunan miras oplosan namun saat itu korban belum bisa dimintai keterangan, selanjutnya Saksi menginterogasi salah satu korban bernama Sdr. Riko, dari keterangan Sdr. Riko bahwa ia mendapatkan miras oplosan dengan cara membeli dari Sdr. Julianto yang berjualan di sebuah warung/kios di Jalan Raya Bypass Kp. Bojong Asih RT. 03/08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pemilik warung tersebut adalah milik Sdr. Sansudin Simbolon, kemudian saksi melihat korban semakin bertambah setiap harinya, awalnya yang meninggal sekitar 20 orang, lalu akibat kejadian tersebut masyarakat menjadi marah dan sempat merusak warung tempat Sdr. Julianto

Halaman 31 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan Saksi terlebih dulu mengamankan Sdr. Julianto dan Terdakwa Hamcia Manik untuk dibawa ke Polsek Cicalengka, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tempat Sdr. Riko minum miras oplosan di sebuah tempat pemancingan di Kp. Jamban Desa Cicalengka dan Saksi menemukan 2 buah botol bekas miras oplosan di sekitar pinggir kolam yang diminum oleh korban, selanjutnya setelah Saksi bersama tim mengumpulkan informasi bahwa para korban yang dirawat di rumah sakit tersebut membeli miras oplosan dari Sdr. Julianto di warung Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih RT. 03/08 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung milik Sdr. Sansudin Simbolon, selanjutnya Sdr. Julianto dan Terdakwa Hamcia Manik dibawa ke Polres Bandung pada tanggal 10 April 2018 dan dari keterangan Sdr. Julianto bahwa di rumah Sdr. Sansudin Simbolon terdapat bunker tempat pembuatan miras oplosan, selanjutnya saksi bersama tim gabungan dari Polres Bandung dan Polda Jabar dipimpin langsung oleh Kapolres Bandung dan Kasat Res Narkoba Polres Bandung pada tanggal 11 April 2018 melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Sansudin Simbolon dan menemukan bunker tempat pembuatan miras oplosan di belakang rumah Sdr. Sansudin Simbolon beserta barang bukti berupa miras oplosan siap edar dan bahan-bahan pembuat miras oplosan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, warung tempat berjualan miras oplosan tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa bunker tidak terlihat dari luar dan pintu masuk bunker harus menggeser dulu gazebo baru bisa membuka bunker tersebut;
- Bahwa dalam bunker Saksi menemukan barang bukti berupa 226 dus miras oplosan siap edar yang disimpan dalam dus air mineral merk Minola, tiap dus berisi 24 buah botol miras oplosan, bahan-bahan pembuat miras oplosan seperti air mineral merk Minola, minuman energi merk Kuku Bima, pewarna makanan, essen serta alat pembuat miras oplosan berupa ember dan jerigen alcohol yang berjumlah lebih dari 15 buah serta alat ukur kadar alcohol;
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon tidak hadir saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh aparatur pemerintahan setempat namun pihak perwakilan keluarga Terdakwa tidak ada;
- Bahwa miras oplosan yang diproduksi Sdr. Sansudin Simbolon bernama Ginseng;
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon membuat sendiri miras oplosan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Sansudin Simbolon miras oplosan tersebut dibuat dengan cara awalnya menyiapkan beberapa buah ember kemudian diisi

Halaman 32 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air mineral merk Minola kemudian dicampurkan dengan minuman energy merk Kuku Bima, pewarna makanan, essen dan dicampur dengan beberapa liter alcohol kemudian setelah diaduk diukur menggunakan alat ukur kadar alcohol hingga menjadi 16 % kemudian setelah itu dilakukan penyaringan untuk selanjutnya miras oplosan tersebut dituangkan ke dalam botol dan ditutup menggunakan tutup botol warna biru dan disegel;

- Bahwa tidak ada alat khusus untuk mencampur semua bahan-bahan miras oplosan tersebut semuanya dilakukan secara manual dengan cara mengaduk dan mencampur sendiri bahan-bahan tersebut;
- Bahwa pada botol kemasan miras oplosan tidak terdapat merk maupun informasi mengenai produk tersebut;
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon tidak memiliki keahlian untuk meracik minuman maupun keahlian sebagai bartender dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Sansudin Simbolon mendapatkan resep racikan miras oplosan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sansudin Simbolon bahwa ia membuat miras oplosan sejak akhir 2017;
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon membuat miras oplosan berdasarkan pesanan;
- Bahwa dalam satu kali produksi Sdr. Sansudin Simbolon menghasilkan antara 30-40 dus miras oplosan;
- Bahwa miras oplosan tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa selain di warung milik Sdr. Sansudin Simbolon, miras oplosan tersebut juga dijual di kios milik anak Terdakwa yang bernama Roy di dekat rel kereta api Cicalengka;
- Bahwa saat ini Sdr. Roy termasuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa setahu saksi jumlah korban yang dirawat di RSUD Cicalengka berjumlah sekitar 260 orang, di RS AMC Cileunyi berjumlah sekitar 70 orang dan di RS Majalaya berjumlah sekitar 30 orang;
- Bahwa setahu saksi korban yang meninggal dunia berjumlah 45 orang;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang menangani pasien, korban meninggal dunia disebabkan karena intoksikasi atau keracunan alcohol;
- Bahwa ada salah satu jenazah korban yang dilakukan autopsi tetapi saksi tidak tahu hasil pemeriksaannya;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Sansudin Simbolon dalam meracik miras oplosan tersebut dibantu oleh Sdr. Julianto, Sdr. Sony, Sdr. Roy dan Sdr. Agus;
- Bahwa Sdr. Julianto yang menjual miras oplosan tersebut;
- Bahwa Sdr. Julianto mendapat upah dari Terdakwa;

Halaman 33 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan miras oplosan oleh Sdr. Julianto diserahkan kepada Terdakwa Hamcia Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Hamcia Manik ikut meracik miras oplosan tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi korban yang selamat ada yang membeli miras oplosan di tempat lain seperti di daerah Nagreg, daerah dekat rel kereta api Cicalengka sedangkan untuk daerah Majalaya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap sampel barang bukti miras dilakukan uji laboratorium namun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Hamcia Manik dan Sdr. Julianto dijadikan Tersangka sejak tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon dinyatakan DPO sejak tanggal 11 April 2018 sedangkan dimana ditangkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada tanggal 8 April 2018 warung sudah dalam keadaan sudah rusak pada bagian depannya akibat amukan masa dan barang-barang yang ditemukan hanya berupa makanan ringan, rokok, kacang-kacangan dan bir;
- Bahwa Terdakwa Hamcia Manik diamankan di rumahnya sedangkan Sdr. Julianto diamankan di warung tempat ia berjualan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa Hamcia Manik kaget namun berita tentang banyaknya korban yang meninggal sudah diketahuinya;
- Bahwa informasi mengenai keberadaan bunker berdasarkan keterangan Sdr. Julianto;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa Hamcia Manik berada di Polres Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Hamcia Manik mengetahui keberadaan bunker tersebut;
- Bahwa posisi bunker tersebut tersembunyi tidak terlihat karena tertutup gazebo;
- Bahwa tempat yang dijadikan sasaran amuk masa hanya warung tempat jualan miras oplosan sedangkan rumah Terdakwa tidak dirusak warga;
- Bahwa setahu saksi selain Sdr. Sansudin Simbolon tidak ada orang lain yang memproduksi miras oplosan di daerah Cicalengka;
- Bahwa Saksi melihat langsung ke dalam bunker tempat pembuatan dan penyimpanan miras oplosan tersebut;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa terpisah dari warga sekitarnya dan dibelakangnya terdapat sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa membangun rumah tersebut;
- Bahwa perkiraan Saksi bunker tersebut dibangun sekitar satu tahun yang lalu;

Halaman 34 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi, mengedarkan maupun memperdagangkan miras oplosan tersebut;
- Bahwa Saksi berada dalam bunker selama kurang lebih satu jam;
- Bahwa barang bukti berupa miras oplosan sudah dikemas dalam kardus dan dilakban lalu sebagian barang bukti miras oplosan siap edar tersebut diambil untuk dijadikan sample pengujian di laboratorium;
- Bahwa masih ada barang bukti bahan pembuat miras oplosan berupa air mineral merk Minola dalam kardus ditemukan dalam bunker tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab korban meninggal dunia disebabkan intoksikasi alcohol dari informasi 3 (tiga) dokter yang menangani pasien di tiga rumah sakit yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu modal yang diperlukan untuk membuat miras oplosan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan tanggal 8 April 2018 kondisi warung dalam keadaan rusak, kaca dan etalase warung sudah dalam keadaan pecah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam bunker tidak semuanya dilakukan penyitaan langsung tetapi di area tersebut dipasang garis polisi, selanjutnya pada tanggal 13 April semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di area kolam pemancingan semuanya sama tidak ada label produk, semuanya polos;
- Bahwa kondisi korban yang dirawat di rumah sakit semuanya hampir sama yaitu mengalami sesak nafas, muntah dan kejang-kejang;
- Bahwa korban mengalami reaksi setelah 2 (dua) hari minum miras oplosan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Riko sebelumnya minum miras yang lain;
- Bahwa setahu saksi jumlah korban yang meninggal dunia di Rumah Sakit Majalaya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut informasi korban yang selamat, mereka membeli miras oplosan di dekat rel kereta api di Cicalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah botol bekas miras oplosan yang diminum oleh Sdr. Riko di area kolam pemancingan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Riko, ia minum miras oplosan bersama Sdr. Eki dan satu orang lagi temannya;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Riko ia membeli miras oplosan di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka;

Halaman 35 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kadar alkohol yang terdapat dalam botol bekas kemasan miras yang ditemukan di area kolam pemancingan dengan kadar alkohol yang terdapat pada tubuh korban;
- Bahwa terhadap barang bukti miras oplosan siap edar yang ditemukan dalam bunker juga dilakukan uji laboratorium tetapi hasil pemeriksaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi jumlah korban meninggal dunia di RSUD Cicalengka berjumlah 35 orang, Rumah Sakit AMC Cileunyi berjumlah 7 (tujuh) orang, Rumah Sakit Majalaya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Sdr. Riko dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli miras oplosan bersama Sdr. Riko;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai postur tubuh korban yang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi teman korban Sdr. Riko yang bernama Eki selamat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sansudin Simbolon, alkohol bahan pembuat miras oplosan tersebut didapat dari Sdr. Berlin Tumif yang merupakan anggota TNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Sdr. Julianto tidak ikut meracik miras oplosan dan tidak ada nama Agus yang membantu meracik miras oplosan tersebut, bahwa yang membantu membuat miras oplosan yaitu Sdr. Sony, Sdr. Roy dan Sdr. Uwa sedangkan keterangan Saksi selebihnya benar;

2. Saksi Dudi Sutrisman, S.H.

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Hamcia Manik dan Sdr. Julianto pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 karena diduga telah memproduksi dan mengedarkan miras oplosan;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 bahwa di daerah Cicalengka ada orang yang meninggal dunia akibat miras oplosan, selanjutnya Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Bandung mendatangi RSUD Cicalengka dan Saksi melihat banyak pasien yang mengalami keracunan miras oplosan, selanjutnya Saksi menginterogasi salah satu korban yang bernama Sdr. Riko dan berdasarkan keterangan Sdr. Riko bahwa ia membeli miras oplosan dari Sdr. Julianto yang berjualan di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka milik Terdakwa Hamcia Manik, kemudian Saksi melihat semakin hari korban semakin bertambah, awalnya yang meninggal dunia sekitar 20 orang, akibat kejadian tersebut warga menjadi marah dan

Halaman 36 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warga sempat mendatangi dan merusak warung kios tempat jualan miras oplosan tersebut, kemudian untuk menghindari amuk masa, Saksi bersama tim mengamankan Sdr. Julianto dan Terdakwa Hamcia Manik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riko, ia bersama temannya minum miras oplosan di sebuah kolam pemancingan yang ada di Kp. Jamban Desa Cicalengka Wetan, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol kemasan bekas miras oplosan di area kolam pemancingan tersebut, kemudian terhadap barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk selanjutnya dilakukan pengujian di Puslabfor dan pada tanggal 10 April 2018 diketahui hasil pemeriksaannya bahwa sisa cairan dalam kemasan botol tersebut mengandung methanol etanol, kemudian pada tanggal 11 April 2018 Terdakwa Hamcia Manik dan Sdr. Julianto resmi dijadikan sebagai Tersangka, namun Sdr. Sansudin Simbolon saat itu belum tertangkap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Julianto hanya sebagai penjual sedangkan pemilik warung/kios tersebut yaitu Terdakwa Hamcia Manik;
 - Bahwa Sdr. Julianto mendapat upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari Terdakwa dan Sdr. Sansudin Simbolon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu modal pembuatan miras oplosan tersebut;
 - Bahwa miras oplosan tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap warung tempat Sdr. Julianto berjualan dan rumah Terdakwa Hamcia Manik namun namun saat itu tidak menemukan barang bukti, selanjutnya berdasarkan keterangan Sdr. Julianto pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 saksi bersama tim menemukan bunker di belakang rumah Terdakwa Hamcia Manik dan dalam bunker tersebut ditemukan barang bukti berupa puluhan dus yang berisi miras oplosan siap edar, minuman energy merk Kuku Bima, puluhan dus air mineral merk Minola, pewarna mekanan Redbell, alat ukur alcohol dan puluhan jerigen serta ember;
 - Bahwa Saksi hadir saat penggeledahan dan saksi berada dalam bunker tersebut selama kurang lebih satu jam;
 - Bahwa pada kemasan miras oplosan tersebut tidak ada label yang berisi tentang informasi produk;
 - Bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan dalam bunker tersebut dilakukan penyitaan pada hari itu juga;

Halaman 37 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jumlah korban yang dirawat di RSUD Cicalengka dan rumah sakit lainnya berjumlah lebih dari 200 orang, sedangkan jumlah korban yang meninggal dunia berjumlah 45 orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban yang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi teman minum Sdr. Riko ada yang meninggal namun temannya yang lain bernama Eki selamat;
- Bahwa jarak antara warung tempat jualan miras oplosan dengan rumah Terdakwa sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) botol bekas kemasan miras oplosan yang diminum oleh Sdr. Riko di kebun pinggir kolam bukan dari dalam kolam pemancingan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Sansudin Simbolon, bahan air mineral merk Minola diantar langsung ke rumah oleh sales, bahan alcohol didapat dari Sdr. Berlin Turnif, Kuku Bima, pewarna makanan didapat dengan cara membeli dari grosir;
- Bahwa perkembangan kondisi pasien dilaporkan setiap hari oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab korban meninggal dunia akibat keracunan alcohol berdasarkan informasi dokter jaga yang langsung menangani pasien;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sansudin Simbolon, dalam membuat miras oplosan tersebut dibantu oleh Sdr. Sony, Sdr. Roy dan Sdr. Uwa (ketiganya DPO);
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon yang mempunyai resep pembuatan miras oplosan;
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon bukan seorang ahli kimia, apoteker maupun bartender;
- Bahwa cara pembuatan miras oplosan dengan cara mencampur dan mengaduk bahan-bahan secara otodidak dan mengira-ngira sendiri takaran bahan yang dicampurkan;
- Bahwa setahu saksi miras oplosan tersebut dijual juga di warung milik Sdr. Asep di daerah Nagreg dan warung milik Sdr. Roy di dekat rel kereta api Cicalengka, tetapi setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti miras oplosan pada warung-warung tersebut;
- Bahwa pembukuan terhadap penjualan miras oplosan tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa dalam satu hari bisa memproduksi antara 20-30 dus;
- Bahwa miras oplosan tersebut tidak diproduksi setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak menemukan miras jenis lain di warung tempat jualan miras oplosan tersebut;

Halaman 38 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Sdr. Riko ia minum miras oplosan pada hari Rabu kemudian hari Jumat terasa pusing lalu dibawa ke rumah sakit dan rata-rata korban yang lain mengalami reaksi yang hampir sama 2 (dua) hari setelah mengkonsumsi miras oplosan;
 - Bahwa menurut pengakuan Sdr. Riko ia tidak mengkonsumsi miras jenis lain selain miras oplosan;
 - Bahwa miras oplosan yang dikonsumsi oleh Sdr. Riko dan temannya berjenis ginseng yang diproduksi oleh Sdr. Sansudin Simbolon;
 - Bahwa rata-rata korban meninggal dunia setelah dua hari mengkonsumsi miras oplosan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan korban terakhir yang masuk rumah sakit;
 - Bahwa warung yang berlokasi di Jalan Raya Bypass ditutup pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 setelah dirusak oleh warga;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Julianto pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 masih berjualan miras;
 - Bahwa kejadian amuk masa di lokasi warung tersebut pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa warung tersebut tidak khusus menjual miras oplosan, warung tersebut juga menjual makanan ringan dan rokok;
 - Bahwa Saksi bukan penyidik verbalisan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum tanggal 8 April 2018 warung tersebut masih menjual miras oplosan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi kios pada hari Minggu tanggal 8 April 2018;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa selain menjual miras oplosan warung tersebut juga menjual miras jenis lain seperti Arak dan Intisari, sedangkan keterangan Saksi selain dan selebihnya benar;

3. Saksi Jajang Sutisna bin Mahyar:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian banyaknya warga yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi miras oplosan;
- Bahwa kejadian pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan April 2018 di Kp. Bojong Asih Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi membantu warga yang dirawat di RSUD Cicalengka akibat keracunan minuman, saksi melihat di unit gawat darurat puluhan warga dalam kondisi tidak sadarkan diri dan saat itu

Halaman 39 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada petugas polisi yang berada di rumah sakit namun warga belum bisa ditanya;

- Bahwa menurut keterangan dokter di RSUD Cicalengka, warga dirawat akibat keracunan miras;
- Bahwa Saksi tidak tahu miras jenis apa yang telah dikonsumsi oleh warga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah mendapat undangan dari Babinkamtibmas untuk menjadi saksi dalam kegiatan penggerebekan di warung dan rumah Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa warung dan rumah yang dilakukan penggerebekan milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam warung namun saat itu kondisi warung dalam keadaan tutup dan sudah dipasang garis polisi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada barang bukti yang diambil dari warung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi warung tersebut merupakan toko kelontong biasa yang menjual rokok dan makanan serta menurut informasi warga warung tersebut juga menjual miras;
- Bahwa Saksi tidak melihat miras yang dipajang di dalam toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjaga warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menghuni rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut milik Sdr. Sansudin Simbolon karena Saksi pernah mengurus pembuatan akta jual beli pada sekitar tahun 2014 untuk tanah yang sekarang dijadikan rumah tinggal oleh Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa penggerebekan dilakukan masih pada bulan April 2018 sekitar satu minggu setelah kejadian banyak warga yang mengalami keracunan;
- Bahwa penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian didampingi oleh RT, RW, Kepala Desa dan Camat setempat;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti yang diambil dari dalam rumah tersebut, lalu dilanjutkan ke bagian belakang rumah dan ditemukan sebuah ruang bawah tanah yang berada dibawah gazebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah menunjukkan ruang bawah tanah tersebut;
- Bahwa untuk bisa masuk ke ruang bawah tanah tersebut harus menggeser dulu gazebo baru bisa turun ke ruang bawah tanah tersebut melalui tangga besi;
- Bahwa Saksi ikut masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut dan melihat banyak tumpukan dus air mineral merk Minola kemudian setelah salah satu dus dibuka oleh polisi ternyata berisi botol berisi cairan warna kuning;

Halaman 40 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi melihat minuman energy merk Kuku Bima, pewarna makanan, jerigen berisi cairan bening namun cairan apa Saksi tidak tahu tetapi dari baunya tercium aroma menyengat;
- Bahwa setahu saksi jerigen yang ditemukan dalam ruang bawah tanah tersebut berjumlah lebih dari 10 buah;
- Bahwa selain jerigen saksi juga melihat beberapa buah ember besar dan ember kecil;
- Bahwa Saksi turun ke ruang bawah tanah tersebut setelah petugas kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Hamcia Manik ikut ke lokasi penggerebekan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar hal yang ditanyakan polisi kepada Terdakwa Hamcia Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuat minuman tersebut;
- Bahwa ruang bawah tanah tersebut tidak terlihat dari luar;
- Bahwa setahu saksi banyak korban yang meninggal dunia akibat keracunan miras namun jumlah pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi jumlah warga desa Cicalengka Wetan yang meninggal dunia berjumlah belasan orang dan ada juga korban lain yang berasal dari luar desa Cicalengka Wetan yaitu warga Tenjolaya dan Cikuya;
- Bahwa setahu Saksi menurut informasi masyarakat Sdr. Sansudin berjualan miras;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Sdr. Sansudin Simbolon adalah wiraswasta;
- Bahwa setelah pembuatan akta jual beli tanah tersebut, Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui warung tersebut milik Sdr. Sansudin Simbolon sejak awal menjadi kepala desa pada saat keliling kampung;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Sdr. Sansudin Simbolon di warung tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika warung tersebut menjual miras oplosan;
- Bahwa Saksi sudah mendengar banyak warga yang mengkonsumsi miras oplosan tetapi beli dari mana saksi tidak tahu, saksi baru tahu jika warung tersebut menjual miras oplosan setelah adanya kejadian ini, Saksi diberitahu dan diajak oleh pihak Babinkamtibmas untuk menjadi saksi saat kegiatan pengeledahan;
- Bahwa benar foto rumah Sdr. Sansudin Simbolon yang dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi menjabat kepala desa sejak bulan Desember tahun 2012;

Halaman 41 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sebagaimana yang tercantum dalam keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sudah melaporkan masalah perijinan dan masalah jual beli miras di Jalan Raya Bypass Cicalengka kepada pihak kepolisian namun langkah apa yang diambil pihak kepolisian Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 Sdr. Sansudin menjual miras di warung tersebut;
- Bahwa kondisi warung sekarang sudah ada rehab bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aktifitas warung selain menjual miras;
- Bahwa ukuran bunker tersebut lebih luas dari ruang sidang ini;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang dikumpulkan berupa sample;
- Bahwa setahu saksi ada 2 buah jerigen yang dibuka dan aromanya sama menyengat;
- Bahwa benar foto warung Sdr. Sansudin Simbolon yang dilakukan penggeledahan;
- Bahwa jarak antara warung dengan rumah Sdr. Sansudin Simbolon sekitar 200-300 meter atau sekitar 5 menit dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul kepemilikan warung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi warung tersebut lebih dulu dibangun baru kemudian rumah yang sekarang dijadikan tempat tinggal Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan rumah tersebut dibangun, namun sepengetahuan saksi awalnya tanah yang dijadikan tempat tinggal oleh Sdr. Sansudin Simbolon tersebut berupa tanah kosong dulunya milik H. Yayan yang kemudian dibeli oleh Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa menurut informasi dokter RSUD Cicalengka korban meninggal karena minum miras oplosan;
- Bahwa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke rumah Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi pernah satu kali berkunjung ke warung milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aktifitas dan partisipasi Sdr. Sansudin Simbolon di desa;
- Bahwa pejabat Kapolsek Cicalengka saat Saksi lapor tahun 2012 namanya lupa;
- Bahwa Saksi melapor secara lisan kepada Babinkamtibmas Polsek Cicalengka;

Halaman 42 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama korban warga desa yang meninggal dunia saksi tidak tahu persis namun ada yang berasal dari warga RT. 04/05 yang ketua RWnya bernama Sdr. Nanang;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa Hamcia Manik dan Sdr. Julianto;
- Bahwa Akta Jual Beli yang Saksi urus saat itu untuk tanah yang sekarang dijadikan tempat tinggal oleh Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa setelah pengurusan akta jual beli tersebut Saksi tidak pernah berhubungan secara langsung dengan Sdr. Sansudin Simbolon namun ia pernah meminta tolong kepada RT dan RW untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan ijin mendirikan bangunan;
- Bahwa setahu Saksi persyaratan untuk ijin mendirikan bangunan diantaranya berupa akta jual beli;
- Bahwa mengenai luas tanahnya saksi lupa dan mengenai masalah gambar saat pengajuan IMB belum ada;
- Bahwa setahu saksi kontur tanah tersebut bagian depan lebih tinggi dari pada bagian belakang dan dibelakang rumah tersebut ada sungai;
- Bahwa masalah penggalian tanah di lokasi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa selain bunker di belakang rumah tersebut terdapat kolam renang;
- Bahwa di atas bunker tersebut merupakan sebuah teras yang lantainya keramik, sedangkan bagian langit-langit bunker tersebut berupa tembok;
- Bahwa pada kemasan miras oplosan tidak ada label tulisannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli miras pada tahun 2012, sedangkan keterangan saksi selain dan selebihnya benar;

4. Saksi Ahmad Subhana bin Basyar

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah dipanggil sebagai saksi dalam acara pengeledahan di rumah Sdr. Sansudin Simbolon yang beralamat di Kp. Bojong Asih RT. 03/08 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pengeledahan dilakukan sehubungan dengan banyaknya korban yang dirawat di rumah sakit akibat minum miras oplosan;
- Bahwa Saksi melihat di RSUD Cicalengka puluhan korban yang dirawat dan meninggal dunia;

Halaman 43 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebabnya namun berdasarkan informasi dari warga masyarakat korban dirawat dan meninggal dunia setelah menegak miras oplosan jenis tuak dan ginseng;
- Bahwa setahu saksi warga membeli miras oplosan di sebuah warung di Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa setahu Saksi warung dimaksud menjual tuak dan ginseng;
- Bahwa setahu Saksi warung tersebut milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa jarak antara warung dengan toko milik Sdr. Sansudin Simbolon berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi warung tersebut sudah ada sejak tahun 2010 namun sebelumnya saksi tidak tahu jika warung tersebut menjual miras;
- Bahwa setahu Saksi yang menunggu di warung tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Sansudin Simbolon dan Terdakwa Hamcia Manik berada di warung tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan penggeledahan bersama dengan Kapolres beserta jajarannya, dari Kodim didampingi oleh kepala desa dan warga diantaranya Sdr. Eli;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dekat kolam renang ada sebuah saung namun ketika ada orang yang menyender tiba-tiba saung tersebut bergeser selanjutnya dilakukan pembongkaran terhadap kuncinya, setelah kunci dibongkar di bawah saung tersebut ada sebuah lubang berukuran satu meter persegi dan ada tangga besi yang menuju ke ruang bawah tanah dan di ruang bawah tanah tersebut saksi melihat ada tumpukan dus kemasan air mineral bertuliskan Minola, puluhan pak Kuku Bima, jerigen dan ember;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam bunker, Pak lurah dan polisi yang turun ke dalam bunker;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mencatat barang-barang yang disita oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Hamcia Manik saat berada di lokasi penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat polisi memasukan jerigen atau barang lainnya ke dalam bunker karena barang-barang tersebut sudah ada di dalam bunker;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi jerigen tersebut namun dari kejauhan baunya menyengat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam bunker tersebut;
- Bahwa bunker tersebut milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Sansudin mendapatkan bahan-bahan tersebut;

Halaman 44 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut penggeledahan dua kali, penggeledahan pertama dilakukan 3 hari sebelum penggeledahan yang kedua bersama Kapolres Bandung dan Kapolsek Cicalengka dan terhadap semua barang bukti disegel;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Sabsudin Simbolon di lokasi penggeledahan;
- Bahwa dari sekian banyak warga yang dirawat di rumah sakit ada yang selamat;
- Bahwa setahu saksi hanya toko milik Sdr. Sansudin Simbolon yang menjual miras jenis ginseng;
- Bahwa setahu Saksi anak Sdr. Sansudin Simbolon 2 (dua) orang, satu orang laki-laki dan satu orang lagi perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Sdr. Sansudin Simbolon memiliki toko;
- Bahwa tidak ada tekanan terhadap Saksi saat diminta keterangan oleh penyidik;
- Bahwa posisi perkampungan warga dengan rumah Sdr. Sansudin Simbolon berjajar, apabila dari arah Bandung-Garut rumah warga dulu baru rumah Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa toko berjarak sekitar 60 meter dari rumah Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di daerah tersebut dan saksi menjabat ketua RW sudah dua tahun;
- Bahwa Saksi tinggal satu RW dengan Sdr. Sansudin Simbolon namun beda RT;
- Bahwa dulu tidak ada toko lain di dekat lokasi warung milik Sdr. Sansudin Simbolon tersebut namun sekarang sudah banyak warung-warung lain di sekitarnya;
- Bahwa sebelumnya kejadian ini belum pernah ada orang meninggal dunia akibat keracunan miras;
- Bahwa setahu saksi petugas polisi yang masuk ke dalam bunker berjumlah sekitar lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi ikut dalam penggeledahan pada tanggal 4 April 2018;
- Bahwa benar foto warung dan rumah milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa setahu saksi rumah Sdr. Sansudin Simbolon tersebut dibangun pada sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Julainto Silalahi;
- Bahwa setahu saksi salah satu penunggu warung tersebut bernama Sony;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penggerebekan terhadap toko yang dilakukan oleh warga;

Halaman 45 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu sebelum penggeledahan, warung tersebut sudah tutup karena adanya kejadian banyak warga yang meninggal dunia akibat miras oplosan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendengar dari salah satu warga yang anaknya meninggal dunia setelah minum miras oplosan;
- Bahwa kondisi saat dilakukan penggeledahan dalam bunker saat itu dalam keadaan terang dan saksi melihat dari atas bunker terdapat barang-barang berupa puluhan dus kemasan air mineral merk Minola, puluhan pak Kuku Bima, jerigen dan minuman dalam kemasan botol yang berisi cairan berwarna kuning;
- Bahwa benar foto bunker dimaksud;
- Bahwa setelah melihat bukti foto-foto tersebut, benar Saksi berada di lokasi penggeledahan pada Minggu tanggal 8 April 2018 dan hari Rabu tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat segerombolan orang yang membeli minuman jenis tuak dan ginseng dari toko milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) orang penunggu warung milik Sdr. Sansudin Simbolon berjenis kelamin laki-laki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada toko lain yang menjual miras sejenis yang dijual oleh Sdr. Nainggolan sedangkan keterangan Saksi selebihnya benar;

5. Saksi Riko Andriansyah alias Riko bin Ukon

- Bahwa Saksi kenal Sdr. Sansudin Simbolon karena saksi berlangganan membeli miras oplosan jenis ginseng di warung Jalan Baypass Cicalengka di warung milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi membeli ginseng di toko tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa belakangan ini saksi baru mengetahui pemiliknya adalah Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa penjaga warung tersebut yaitu Sdr. Julianto;
- Bahwa dari luar warung terlihat ada etalase yang menjajakan rokok, makanan dan minuman mineral biasa, miras tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu jika warung tersebut menjual miras dari mulut ke mulut sehingga akhirnya saksi secara langsung membeli miras jenis ginseng;
- Bahwa miras jenis ginseng dikemas dalam botol air mineral yang berisi cairan berwarna kuning;
- Bahwa kemasan miras jenis ginseng tersebut tidak ada label yang berisi informasi apapun, dulu pernah ada label bertuliskan "tidak diperjualbelikan untuk anak di bawah umur" namun belakangan ini tulisan tersebut dihilangkan;

Halaman 46 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak teman-teman saksi yang membeli miras oplosan jenis ginseng tersebut dan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah banyaknya korban yang keracunan miras jenis ginseng termasuk Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli miras oplosan jenis ginseng dari Sdr. Julianto pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka, saat itu Saksi membeli miras oplosan jenis ginseng sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol jadi semuanya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi pergi ke kolam pemancingan di daerah Warung Halang dan minum miras oplosan jenis ginseng tersebut bertiga bersama dengan Sdr. Tori dan Sdr. Eki, namun tidak sampai habis kemudian sisa miras oplosan jenis ginseng tersebut dihabiskan oleh Sdr. Tori dan Sdr. Eki sedangkan saksi langsung pulang ke rumah, selanjutnya pada waktu magrib Saksi mulai merasa kembung seperti masuk angin dan tidak bisa kentut, namun Saksi tidak mengira apabila hal tersebut akibat minum miras oplosan jenis ginseng;
- Bahwa setelah minum miras oplosan jenis ginseng tersebut, Saksi tidak mengonsumsi obat atau minuman lain karena makanan sudah tidak bisa masuk, Saksi coba minum air kelapa muda tetapi selalu muntah kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat ketika saksi pindah kontrakan datang teman saksi yang bernama Sdr. Yogi ikut membantu memindahkan barang-barang milik saksi ke rumah kontrakan yang baru namun Saksi mendengar kabar bahwa Sdr. Yogi meninggal dunia dan teman minum Sdr. Yogi memberitahu bahwa Sdr. Yogi juga minum miras oplosan jenis ginseng tersebut, kemudian pada hari Sabtu malam Saksi mengalami muntah-muntah dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dibawa ke rumah sakit Cicalengka dan disana sudah banyak juga korban yang mengalami gejala yang sama seperti yang saksi alami, pada saat di rumah sakit Saksi mengalami seperti halusinasi karena takut mati dan setelah Saksi tanya dokter ternyata Saksi keracunan miras oplosan jenis ginseng sama seperti kebanyakan pasien yang dirawat saat itu;
- Bahwa miras oplosan yang Saksi dan Sdr. Yogi minum sama yaitu jenis ginseng;
- Bahwa sebelum kejadian ini biasanya dalam sehari Saksi minum 2 (dua) botol miras oplosan jenis ginseng;
- Bahwa saat terakhir Saksi minum miras oplosan jenis ginseng rasanya berbeda dari miras oplosan jenis ginseng yang biasa saksi minum;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

Halaman 47 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdr. Yogi ada sekitar 4-5 orang teman Saksi yang meninggal dunia setelah mengonsumsi miras oplosan jenis ginseng;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia akibat kejadian ini sekitar 70 orang dan pada saat di rumah sakit, dokter memperlihatkan kepada saksi sekitar 50 jenazah yang belum diambil pihak keluarganya supaya membuat saksi kapok;
- Bahwa miras oplosan jenis ginseng tersebut dibeli dari warung milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat miras oplosan jenis ginseng tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilayani secara langsung oleh Sdr. Sansudin Simbolon atau Sdri. Hamcia Manik, saksi hanya berhubungan dengan Sdr. Julianto, namun Saksi pernah melihat Sdri. Hamcia Manik sering berada di warung tersebut;
- Bahwa awalnya harga miras oplosan jenis ginseng Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol namun sejak tahun 2017 harganya naik menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Sdri. Hamcia Manik sebagai istri dari Sdr. Sansudin Simbolon sebagai pemilik warung sedangkan Sdr. Julianto sebagai penjaga warung;
- Bahwa benar foto warung dan rumah milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa jarak antara warung dengan rumah milik Sdr. Sansudin Simbolon berdekatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut selesai dibangun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kolam pemancingan;
- Bahwa setahu saksi masih ada sisa sedikit miras oplosan jenis ginseng dalam botol tersebut namun dihabiskan oleh Sdr. Tori dan Sdr. Eki;
- Bahwa sekarang ini Saksi sering mengalami mual padahal sebelumnya tidak pernah dan mata Saksi sebelah kanan pada bagian yang berwarna hitam menjadi pudar serta penglihatan menjadi kabur;
- Bahwa setahu Saksi ada karyawan lain yang menjaga toko tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa warung milik Sdr. Sansudin Simbolon sudah mengalami perubahan dan rehab sehingga menjadi lebih rapi;
- Bahwa selain menjual miras oplosan jenis ginseng warung tersebut juga menjual miras jenis Intisari dan Arak tetapi tidak dipajang;

Halaman 48 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain warung milik Sdr. Sansudin Simbolon ada juga warung lain yang menjual miras oplosan di seberang jalan yang dijual oleh Sdr. Imel dengan tampilan berwarna coklat tetapi Saksi sudah pernah mencobanya dan saksi merasa tidak cocok;
 - Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi minuman beralkohol sejak kelas 3 SMP;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi minuman beralkohol awalnya ingin coba-coba;
 - Bahwa Saksi pertama kali membeli miras jenis ginseng pada tahu 2013 di warung milik Sdr. Sansudin Simbolon;
 - Bahwa rutinitas Saksi mengkonsumsi miras jenis ginseng hampir setiap hari;
 - Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi miras jenis ginseng lebih dari 2 botol dalam satu hari;
 - Bahwa miras jenis ginseng saat ini sudah tidak ada;
 - Bahwa apabila saksi sedang berada di luar daerah Cicalengka biasanya saksi mengkonsumsi miras jenis arak;
 - Bahwa apabila ditotalkan Saksi sudah mengkonsumsi ratusan botol miras jenis ginseng;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana barang tersebut dikirim;
 - Bahwa apabila stok miras jenis ginseng habis biasanya Saksi disuruh menunggu sekitar 3 jam kemudian miras jenis ginseng tersebut ada lagi di warung tersebut;
 - Bahwa Saksi minum miras jenis ginseng tidak sampai mabuk hanya sampai terasa enak saja;
 - bahwa Saksi merasa kecewa apabila miras jenis ginseng tidak ada karena miras jenis lain harganya mahal;
 - bahwa demo masyarakat terjadi pada saat Saksi dirawat di rumah sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mulai berjualan miras jenis ginseng sejak tahun 2014 dan keterangan Saksi selain dan selebihnya benar;

6. Saksi Tori Ramdani Hutajulu bin Ontas Hutajulu

- Bahwa Saksi telah membeli miras jenis ginseng dari Sdr. Julianto;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi miras jenis ginseng;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng tiga hari sekali;
- Bahwa penjual miras jenis ginseng yaitu Sdr. Julianto di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut tidak dipajang di etalase warung, di etalase hanya terdapat rokok, makanan dan minuman biasa;

Halaman 49 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa miras jenis ginseng tersebut dikemas dalam botol berisi cairan berwarna kuning;
- Bahwa harga miras jenis ginseng dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian banyak orang masuk rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Sdr. Riko dirawat di rumah sakit;
- Bahwa benar Saksi minum miras jenis ginseng pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 bersama dengan Sdr. Riko dan Sdr. Eki di sebuah kolam pemancingan;
- Bahwa benar Saksi dan Sdr. Riko yang membeli miras jenis ginseng tersebut sebanyak 2 (dua) botol lalu diminum bertiga bersama Sdr. Riko dan Sdr. Eki sampai habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi miras jenis ginseng tersebut pada hari Jumat Saksi muntah-muntah dan pusing;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengkonsumsi obat atau miras jenis lain setelah mengkonsumsi miras jenis ginseng tersebut, Saksi minum air kelapa muda supaya sehat;
- Bahwa banyak teman-teman saksi yang dirawat dan meninggal dunia jumlahnya lebih dari 10 orang;
- Bahwa warna miras jenis ginseng tersebut sama tetapi saat terakhir Saksi minum ada perbedaan rasanya lebih pahit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat minuman tersebut;
- Bahwa warung tersebut sudah ditutup oleh polisi sejak kejadian banyak orang yang masuk rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilayani secara langsung oleh Sdr. Sansudin Simbolon atau Sdri. Hamcia Manik, Saksi hanya berhubungan dengan Sdr. Julianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuat miras jenis ginseng tersebut;
- Bahwa benar foto warung dan rumah milik Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa jarak antara warung dengan rumah milik Sdr. Sansudin Simbolon berdekatan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kolam pemancingan;
- Bahwa setahu saksi masih ada sisa sedikit miras oplosan jenis ginseng dalam botol tersebut namun dihabiskan oleh Saksi dan Sdr. Eki;
- Bahwa sekarang ini Saksi merasa normal-normal saja;
- Bahwa selain menjual miras oplosan jenis ginseng warung tersebut juga menjual miras jenis Intisari dan Arak tetapi tidak dipajang;

Halaman 50 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain warung milik Sdr. Sansudin Simbolon ada juga warung lain yang menjual tuak berwarna putih di seberang jalan warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Asep Nugraha bin Obur

- Bahwa Saksi telah membeli miras jenis ginseng pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB bersama dengan Sdr. Dadang Joker dan Sdr. Idin;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) botol miras jenis ginseng tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Saksi minum miras jenis ginseng di jalan desa Babakan Peuteuy yang berjarak sekitar 5 menit menggunakan sepeda motor, Saksi bersama Sdr. Dadang Joker dan Sdr. Idin menghabiskan 2 ½ botol tetapi tidak habis karena rasanya beda dari biasanya dan rasanya lebih pahit;
- Bahwa setelah mengkonsumsi miras jenis ginseng tersebut tiba-tiba Saksi merasa pusing dan terjatuh kemudian ketika sadar Saksi sudah berada di rumah, saksi mengalami muntah-muntah dan penglihatan menjadi gelap lalu pada hari Jumat sore saksi dibawa ke rumah sakit oleh keluarga, setibanya di RSUD Cicalengka sudah banyak pasien yang mengalami gejala serupa dengan yang saksi alami;
- Bahwa setelah Saksi Sdr. Dadang Joker tidak dirawat tetapi Sdr. Idin dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi dirawat selama 8 (delapan) jam di RSUD Cicalengka karena saat itu kondisi rumah sakit penuh;
- Bahwa setelah Saksi pada waktu di RSUD Cicalengka sudah ada 3 (tiga) orang korban yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi miras jenis ginseng selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di warung hijau Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa penjual miras jenis ginseng yaitu Sdr. Julianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat miras jenis ginseng tersebut;
- Bahwa pada kemasan miras jenis ginseng tidak ada labelnya;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari pihak pemerintah;
- Bahwa selama dua tahun terakhir tampilan miras jenis ginseng ada perubahan di botolnya;
- Bahwa tidak ada tulisan apapun dalam kemasan miras jenis ginseng tersebut hanya ada segel warna putih;

Halaman 51 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mencampur miras jenis ginseng tersebut dengan minuman yang lain;
 - Bahwa efek yang dirasakan setelah mengonsumsi miras jenis ginseng tersebut Saksi merasa lebih semangat bekerja dan tidak mengantuk tetapi merasa pusing;
 - Bahwa Saksi pernah mengonsumsi miras lain jenis Kristal;
 - Bahwa pada saat terakhir mengonsumsi miras jenis ginseng tercium bau menyengat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sansudin Simbolon dan Sdri. Hamcia Manik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilayani secara langsung oleh Sdr. Sansudin Simbolon atau Sdri. Hamcia Manik, Saksi hanya berhubungan dengan Sdr. Julianto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pembuat miras jenis ginseng tersebut;
 - Bahwa benar foto warung dan rumah milik Sdr. Sansudin Simbolon;
 - Bahwa jarak antara warung dengan rumah milik Sdr. Sansudin Simbolon berdekatan;
 - Bahwa akibat dari kejadian ini mata kiri Saksi tidak bisa melihat;
 - Bahwa terakhir kali membeli miras jenis ginseng dari warung Sdr. Julianto di Jalan Raya Bypass Cicalengka;
 - Bahwa selain menjual miras oplosan jenis ginseng warung tersebut juga menjual miras jenis tuak, Intisari dan Arak tetapi tidak dipajang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Eki Hidayat Putra bin Dayat Hidayat

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi membeli dan minum miras jenis Ginseng;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis Ginseng dari Sdr. Julianto di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka namun pemilik warung tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah warung yang ada di Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa awalnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Riko untuk membeli miras jenis Ginseng lalu Sdr. Riko pergi membeli 2 (dua) botol miras jenis Ginseng seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi bersama Sdr. Riko dan Sdr. Tori minum miras jenis Ginseng tersebut di daerah Cikurutug sampai habis setelah itu kami

Halaman 52 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, lalu malam harinya Saksi mendengar kabar bahwa Sdr. Riko masuk rumah sakit kemudian pada hari sabtu saksi pergi ke rumah sakit saat itu Sdr.

Riko masih dirawat namun penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Riko setelah minum miras jenis ginseng tersebut penglihatannya menjadi buram;
- Bahwa setahu Saksi selain Sdr. Riko banyak puluhan warga lain yang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi banyak orang yang meninggal dunia saat kejadian tersebut termasuk 4 (empat) orang teman Saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa terdapat perbedaan saat Saksi minum miras jenis ginseng yang terakhir karena rasanya lebih pahit kemudian setelah itu saksi merasakan mual dan muntah serta pusing tetapi tidak sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa bukan baru kali ini Saksi membeli miras jenis Ginseng, biasanya Saksi mengkonsumsi miras jenis Ginseng 3 (tiga) kali dalam seminggu dan sebelumnya tidak pernah membuat sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuat miras jenis ginseng tersebut;
- Bahwa saat minum miras jenis ginseng Saksi tidak mencampurnya dengan minuman lain;
- Bahwa pada botol kemasan miras jenis ginseng tidak ada label yang berisi informasi mengenai produk;
- Bahwa pada waktu membeli miras jenis ginseng Saksi dilayani oleh Sdr. Julianto;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Sansudin Simbolon dan Sdri. Hamcia Manik sedang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut disembunyikan di belakang etalase warung;
- Bahwa setahu saksi warung tersebut juga menjual rokok, kacang, Bintang Zero dan Big Cola;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di warung tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa di warung lain tidak ada yang menjual miras jenis ginseng;
- Bahwa cara membelinya yaitu dengan mengatakan beli ginseng sambil menyerahkan uang lalu Sdr. Julianto langsung menyerahkan miras jenis ginseng;
- Bahwa pertama tahu miras jenis ginseng pada awal tahun 2017 dari teman komunitas sesama peminum miras;
- Bahwa selama ini saksi selalu minum miras jenis ginseng;
- Bahwa setahu Saksi warung tersebut juga menjual tuak;

Halaman 53 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar foto warung tempat saksi membeli miras jenis ginseng;
 - Bahwa sejak pertama mengenal miras jenis ginseng, Saksi hanya membeli miras jenis ginseng di warung tersebut tidak pernah membeli dari warung lain;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendapat miras jenis ginseng secara cuma-cuma;
 - Bahwa Saksi mengenal nama ginseng dari teman-teman komunitas sesama peminum;
 - Bahwa saat terakhir minum miras jenis ginseng saksi merasakan rasa pahit sejak tegukan pertama dan rasanya berbeda dari ginseng yang biasa saksi minum;
 - Bahwa Saksi meneruskan minum miras jenis ginseng karena tidak tahu jika akibatnya bisa berbahaya dan dari warna serta aromanya terlihat sama;
 - Bahwa sekarang miras jenis ginseng sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi memilih miras jenis ginseng karena harganya murah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara membuat miras jenis ginseng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Lili bin Satibi

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa kolam pemancingan milik Saksi dijadikan tempat minum miras;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di kolam pemancingan milik saksi di KP. Jamban Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya datang 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor datang ke kolam pemancingan milik saksi, lalu mereka minum miras di pinggir kolam sampai habis lalu mereka pergi dan botol kemasan bekas miras tersebut oleh Saksi dibuang ke tempat sampah;
- Bahwa setahu saksi yang minum miras salah satunya bernama Sdr. Baki alias Eki dan dua orang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdr. Riko dirawat di rumah sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedatangan petugas polisi ke kolam pemancingan milik Saksi;
- Bahwa botol kemasan bekas miras saksi simpan di tempat sampah dekat selokan pinggir kolam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;



10. Saksi Diki Duniansyah bin Dani Herdian

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah minum miras jenis Ginseng;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis Ginseng dari Sdr. Julianto di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka namun pemilik warung tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, Saksi kedatangan teman dari Jakarta yang ingin mencoba ginseng Cicalengka lalu sekitar menjelang magrib Saksi pergi ke warung Jalan Raya Bypass Cicalengka untuk membeli 5 (lima) botol miras jenis Ginseng, setelah Saksi mendapatkan miras jenis ginseng tersebut lalu Saksi bersama Sdr. Asep, Sdr. Roni, Sdr. Kiki dan Sdr. Dian minum miras jenis ginseng tersebut di depan kantor pegadaian sebanyak 3 (tiga) botol dan sisanya 2 (dua) botol lagi dibuang di tempat tersebut, setelah selesai minum lalu mereka berempat pulang ke Ciamis;
- Bahwa Saksi tidak mencampur miras jenis ginseng dengan minuman lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Saksi mengalami sesak nafas dan penglihatan menjadi buram serta kepala pusing lalu oleh orang tua Saksi dibawa ke RSUD Cicalengka, namun saat itu RSUD Cicalengka penuh lalu Saksi dibawa ke Rumah Sakit AMC Cileunyi namun penuh juga akhirnya Saksi dibawa ke RSUD Ujungberung;
- Bahwa saat di RSUD Cicalengka dan Rumah Sakit AMC Cileunyi banyak pasien yang mengalami hal serupa dengan yang saksi alami;
- Bahwa oleh dokter perut Saksi dikuras karena menurut dokter Saksi mengalami keracunan minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi telah minum miras jenis ginseng;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengonsumsi miras jenis ginseng;
- Bahwa saat minum miras jenis ginseng terakhir kali ada perbedaan rasa yang lebih pahit dari biasanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kabar tentang keempat rekan saksi karena mereka langsung pulang ke Ciamis;
- Bahwa sekarang Saksi sudah sehat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuat miras jenis ginseng tersebut;
- Bahwa pada waktu membeli miras jenis ginseng Saksi dilayani oleh Sdr. Julianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Sansudin Simbolon dan Sdri. Hamcia Manik berada di dalam warung tersebut;
 - Bahwa miras jenis ginseng tersebut disembunyikan di belakang etalase warung;
 - Bahwa setahu saksi warung tersebut juga menjual rokok, kacang, Bintang Zero dan Big Cola;
 - Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di warung tersebut lebih dari satu kali;
 - Bahwa di warung lain tidak ada yang menjual miras jenis ginseng;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Saksi bersama teman-teman minum miras jenis ginseng sebanyak 3 (tiga) botol dan sisanya 2 (dua) botol dibuang karena rasanya berbeda dari biasanya;
 - Bahwa Saksi sendiri menghabiskan kira-kira seperempat botol;
 - Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng sejak pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa selain Saksi, kawan-kawan yang lain juga banyak yang membeli miras jenis ginseng;
 - Bahwa dalam kemasan miras jenis ginseng tidak ada tulisan atau informasi apapun;
 - Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng terakhir kali pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
 - Bahwa benar foto warung tempat saksi membeli miras jenis ginseng;
 - Bahwa sejak pertama mengenal miras jenis ginseng, Saksi hanya membeli miras jenis ginseng di warung tersebut tidak pernah membeli dari warung lain;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendapat miras jenis ginseng secara cuma-cuma;
 - Bahwa Saksi mengenal nama ginseng dari teman-teman komunitas sesama peminum;
 - Bahwa saat terakhir minum miras jenis ginseng saksi merasakan rasa pahit sejak tegukan pertama dan rasanya berbeda dari ginseng yang biasa saksi minum;
 - Bahwa Saksi meneruskan minum miras jenis ginseng karena tidak tahu jika akibatnya bisa berbahaya dan dari warna serta aromanya terlihat sama;
 - Bahwa sekarang miras jenis ginseng sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi memilih miras jenis ginseng karena harganya murah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara membuat miras jenis ginseng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Febrian Nur Akbar alias Ajun bin Agus Mulyana

Halaman 56 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah minum miras jenis Ginseng bersama dengan Sdr. Aditya (alm), Sdr. Saepul, Sdr. Isan dan Sdr. Aldi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 dan tanggal 6 April 2018 di sebuah kebun di Kp. Dengkeng Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa Sdr. Adit (alm) yang membeli miras jenis Ginseng dari warung Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Saksi membeli 2 botol miras jenis ginseng dan diminum berlima, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 April Saksi membeli 1 (satu) botol miras jenis ginseng dan diminum berlima;
- Bahwa setelah minum miras jenis ginseng tersebut pada hari Minggu penglihatan saksi menjadi buram dan perut sakit lalu saksi dibawa ke rumah sakit, namun teman saksi yang bernama Aditya meninggal dunia di RS AMC Cileunyi;
- Bahwa Saksi tidak mencampur miras jenis ginseng dengan minuman lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengonsumsi miras jenis ginseng tetapi tidak membuat jadi sakit;
- Bahwa saat terakhir kali minum miras jenis ginseng rasanya lebih pahit berbeda dari biasanya;
- Bahwa pada waktu membeli miras jenis ginseng Saksi dilayani oleh Sdr. Julianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Sansudin Simbolon dan Sdri. Hamcia Manik berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut disembunyikan di belakang etalase warung;
- Bahwa setahu saksi warung tersebut juga menjual rokok, kacang, Bintang Zero dan Big Cola;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di warung tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa di warung lain tidak ada yang menjual miras jenis ginseng;
- Bahwa benar foto warung tempat saksi membeli miras jenis ginseng;
- Bahwa sejak pertama mengenal miras jenis ginseng, Saksi hanya membeli miras jenis ginseng di warung tersebut tidak pernah membeli dari warung lain;
- Bahwa sekarang saksi sudah sehat;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendapat miras jenis ginseng secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mengenal nama ginseng dari teman-teman komunitas sesama peminum;

Halaman 57 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terakhir minum miras jenis ginseng saksi merasakan rasa pahit sejak tegukan pertama dan rasanya berbeda dari ginseng yang biasa saksi minum;
- Bahwa Saksi meneruskan minum miras jenis ginseng karena tidak tahu jika akibatnya bisa berbahaya dan dari warna serta aromanya terlihat sama;
- Bahwa sekarang miras jenis ginseng sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi memilih miras jenis ginseng karena harganya murah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara membuat miras jenis ginseng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Epan Purnama alias Epan bin Dase Sholeh

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah minum miras jenis ginseng bersama dengan Sdr. Firman pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 setelah waktu magrib di pinggir jalan depan rumah Sdr. Firman;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng dengan cara patungan bersama Sdr. Firman di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa Saksi bersama Firman membeli satu botol miras jenis ginseng;
- Bahwa setelah minum miras jenis ginseng tersebut kemudian pada hari Senin Saksi mengalami sesak nafas dan penglihatan menjadi buram lalu pada hari Rabu saksi dibawa ke RSUD Cicalengka dan banyak orang yang dirawat dengan gejala yang sama seperti yang dialami oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak minum miras jenis lain setelah minum miras jenis ginseng tersebut;
- Bahwa pada hari Senin Sdr. Firman meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Cicalengka;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Firman biasa minum miras jenis ginseng;
- Bahwa Saksi biasa minum miras jenis ginseng tiga kali dalam satu minggu tapi sebelumnya tidak apa-apa;
- Bahwa saat minum miras jenis ginseng terakhir kali ada perbedaan rasanya lebih pahit dari biasanya;
- Bahwa pada waktu membeli miras jenis ginseng Saksi dilayani oleh Sdr. Julianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Sansudin Simbolon dan Sdr. Hamcia Manik berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut disembunyikan di belakang etalase warung;

Halaman 58 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



- Bahwa setahu saksi warung tersebut juga menjual rokok, kacang, Bintang Zero dan Big Cola;
 - Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di warung tersebut lebih dari satu kali;
 - Bahwa di warung lain tidak ada yang menjual miras jenis ginseng;
 - Bahwa benar foto warung tempat saksi membeli miras jenis ginseng;
 - Bahwa sejak pertama mengenal miras jenis ginseng, Saksi hanya membeli miras jenis ginseng di warung tersebut tidak pernah membeli dari warung lain;
 - Bahwa sekarang saksi sudah sehat;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendapat miras jenis ginseng secara cuma-cuma;
 - Bahwa Saksi mengenal nama ginseng dari teman-teman komunitas sesama peminum;
 - Bahwa saat terakhir minum miras jenis ginseng saksi merasakan rasa pahit sejak tegukan pertama dan rasanya berbeda dari ginseng yang biasa saksi minum;
 - Bahwa Saksi meneruskan minum miras jenis ginseng karena tidak tahu jika akibatnya bisa berbahaya dan dari warna serta aromanya terlihat sama;
 - Bahwa sekarang miras jenis ginseng sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi memilih miras jenis ginseng karena harganya murah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara membuat miras jenis ginseng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Tati Supartini binti Yamin

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan meninggalnya anak saksi yang bernama Dikdik Herdian setelah minum minuman beralkohol;
- Bahwa Anak saksi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di RSUD Cicalengka;
- Bahwa sebelumnya anak saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 anak saksi menunggu temanya yang dirawat di RSUD Cicalengka, lalu ia pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB namun pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 anak saksi mulai mengalami sesak nafas, nyeri dada dan penglihatan menjadi buram, saat saksi tanya anak saksi menerangkan bahwa ia telah minum miras, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 anak saksi dibawa ke RSUD Cicalengka namun

Halaman 59 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



tidak tertolong dan meninggal dunia hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di RSUD Cicalengka;

- Bahwa Saksi pernah melihat anak saksi minum miras jenis ginseng bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi pernah melarang anak saksi untuk tidak lagi minum miras tetapi anak saksi malah marah-marah;
- Bahwa menurut dokter anak saksi meninggal dunia karena keracunan minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 anak saksi mengalami gangguan ginjal;
- Bahwa biaya pengobatan anak saksi diganti oleh pihak pemerintah;
- Bahwa anak saksi meninggal dunia dalam usia 24 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu terhadap keterangan saksi;

14. Saksi Nana bin Warya

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan meninggalnya anak saksi yang bernama Yadi Cahyadi setelah minum minuman beralkohol;
- Bahwa Anak saksi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di RSUD Cicalengka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Saksi baru pulang berjualan, anak saksi mengeluh sakit di bagian perut dan dada kemudian saksi membawa anak saksi ke RSUD Cicalengka dan setelah dirawat selama dua jam anak saksi koma dan meninggal dunia;
- Bahwa menurut dokter anak saksi meninggal dunia karena keracunan minuman beralkohol;
- Bahwa biaya pengobatan anak saksi diganti oleh pihak pemerintah;
- Bahwa anak saksi meninggal dunia dalam usia 22 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu terhadap keterangan saksi;

15. Saksi Rukmana bin Idi

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan meninggalnya adik tiri saksi yang bernama Imat Ruhimat;

Halaman 60 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik tiri saksi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 21.15 WIB di RSUD Cicalengka;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa adik tiri saksi dibawa ke rumah sakit, lalu saksi datang ke RSUD Cicalengka, saat itu adik tiri saksi sudah dalam keadaan koma dan pada waktu bersamaan banyak sekali pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut kemudian Saksi bertanya kepada salah satu dokter dan dokter menjelaskan bahwa adik tiri saksi sudah tidak ada harapan lagi karena racun sudah menyebar ke seluruh tubuh dan akhirnya adik tiri saksi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab meninggalnya adik tiri saksi;
 - Bahwa setahu saksi adik tiri saksi sebelumnya tidak sakit;
 - Bahwa setahu saksi adik tiri saksi biasa minum miras namun miras jenis apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa biaya pengobatan anak saksi diganti oleh pihak pemerintah;
 - Bahwa setahu Saksi Sdr. Imat Ruhimat berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

16. Saksi dr. Epriana binti Hefni Rusdi

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dulu sebelum membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter jaga di IGD RSUD Cicalengka;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian luar biasa banyaknya pasien yang dirawat karena intoksikasi/keracunan alkohol;
- Bahwa kejadian sebelum lebaran tahun 2018 di RSUD Cicalengka;
- Bahwa awalnya saksi menangani 2 (dua) orang pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Cicalengka dengan gejala sesak napas, penglihatan buram dan pasien dalam keadaan setengah sadar namun dalam rentan waktu 24 jam kemudian pasien bertambah banyak dan dalam waktu 3-4 hari berikutnya total adan 259 pasien yang masuk ke IGD RSUD Cicalengka;
- Bahwa dari total 259 pasien yang masuk ke IGD semuanya akibat intoksikasi/keracunan alkohol;
- Bahwa Saksi mengetahui pasien keracunan alkohol setelah diagnosa awal setelah dilakukan wawancara dengan pasien yang masih dalam keadaan sadar dan pihak keluarga pasien yang mengaku jika pasien telah mengkonsumsi miras jenis ginseng;

Halaman 61 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penanganan pasien dilakukan sesuai standard operasional prosedur yaitu ketika pasien datang dilakukan tease (pemilahan kondisi pasien) apakah termasuk level berat atau sedang selanjutnya terhadap pasien dilakukan tindakan berupa pemberian cairan infus lalu dilakukan cuci lambung tergantung dari berat ringannya tingkat keracunan, terhadap pasien dengan tingkat keracunan berat maka dilakukan asidosis dengan memberikan obat penawar racun;
- Bahwa Saksi menangani langsung sebanyak 40 (empat puluh) orang pasien dan semuanya mengakui telah minum miras jenis ginseng;
- Bahwa mayoritas pasien yang saksi tangani masih dalam keadaan sadar sehingga masih bisa diajak komunikasi;
- Bahwa dibutuhkan waktu sekitar 3-4 hari perawatan agar pasien bisa pulih kembali;
- Bahwa dari total 259 orang pasien yang masuk ke RSUD Cicalengka sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang pasien meninggal dunia;
- Bahwa ketika ditanya pasien dalam keadaan sadar dan mengaku mengalami gejala sesak napas, penglihatan buram, sakit di bagian perut dan pasien mengaku telah minum miras, reaksi baru terasa setelah 3-4 hari kemudian;
- Bahwa terhadap semua pasien dilakukan cek darah seperti Hb, Hematofit, Lekosit, kadar gula darah dan fungsi ginjal dan dari hasil pemeriksaan terhadap pasien tersebut rata-rata tekanan darah di atas normal yaitu diatas 150 bahkan ada yang sampai 200 serta ditemukan darah mengental akibat Hb yang meningkat;
- Bahwa secara kasat mata intoksikasi/keracunan alcohol terlihat dari gejala yang dialami pasien dan hasil tes darah, disinkronkan dengan hasil wawancara terhadap pasien selain itu juga terlihat dariupil mata yang agak melebar dari keadaan normal;
- Bahwa pasien yang mengalami keracunan alcohol mulai masuk ke IGD sejak hari Jumat tanggal 6 April 2018;
- Bahwa setahu saksi terakhir pasien masuk ke RSUD Cicalengka pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 karena adanya himbauan dari pihak pemerintah bagi siapa saja yang mengkonsumsi miras supaya memeriksakan diri sehingga banyak pasien yang datang ke rumah sakit;
- Bahwa benar data yang dikeluarkan oleh medical record pihak RSUD Cicalengka;
- Bahwa dari total 259 pasien sebanyak 10 orang pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit AMC Cileunyi dan RSUD Majalaya;

Halaman 62 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total 40 pasien yang saksi tangani ada pasien yang meninggal dunia namun datanya saksi lupa;
- Bahwa keracunan alkohol dapat mengganggu kesehatan;
- Bahwa setahu Saksi banyak petugas polisi yang stand by di rumah sakit pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Hasil wawancara pasien menerangkan miras tersebut bukan merk yang dipatenkan, kemasannya berupa botol minuman air mineral, label produk tidak ada, didapat dengan cara membeli langsung, ada yang dapat dari temannya dan ada juga yang minum barengan;
- Bahwa Saksi dokter umum pada RSUD Cicalengka;
- Bahwa Terhadap pasien tidak dilakukan visum;
- Bahwa Saksi berpatokan pada hasil wawancara langsung dengan pasien atau keluarganya dan disinkronkan dengan hasil pemeriksaan fisik, dari semua pasien yang saksi tangani mengaku telah mengkonsumsi miras oplosan jenis ginseng dan menurut pengakuan pasien mereka tidak mengkonsumsi miras lain selain miras jenis ginseng;
- Bahwa apabila pasien tersebut dalam waktu 2-3 hari tidak mendapat asupan makanan atau minuman, pasien tersebut tidak akan bertahan karena lambungnya mengalami gangguan akibat keracunan;
- Bahwa setahu saksi gejala tersebut diakibatkan keracunan alkohol karena kalau keracunan makananupil mata tidak akan melebar seperti dalam kasus ini;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi pengentalan darah juga bisa diakibatkan oleh keracunan alkohol;
- Bahwa semua tindakan terhadap pasien dilakukan setelah Saksi berkonsultasi dengan dokter spesialis;
- Bahwa setahu saksi ada 1 orang pasien yang dilakukan autopsi tetapi atas permintaan pihak mana saksi tidak tahu;
- Bahwa pasien yang saksi tangani ada yang mengalami muntah-muntah berupa cairan bening;
- Bahwa tindakan asidosis dilakukan untuk menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam cairan elektrolit tubuh manusia yaitu terhadap pasien yang mengalami hipoksia atau mengalami sesak napas berat dilakukan treatmen berupa cuci darah;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan asidosis banyak pasien yang selamat;
- Bahwa hasil diagnosa akhir 259 pasien tersebut keracunan alkohol;
- Bahwa metode yang digunakan yaitu dari hasil wawancara dengan pasien dan hasil pemeriksaan secara fisik;
- Bahwa rata-rata pasien dirawat inap selama 3-4 hari;

Halaman 63 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lamanya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia bervariasi antara 1 jam hingga 24 jam setelah dilakukan perawatan;
- Bahwa tindakan awal yang saksi lakukan yaitu pertama melakukan tease (pemilahan pasien) apabila termasuk kode merah maka segera dilakukan tindakan berupa pengurasan lambung dan untuk pasien yang mengalami sesak napas berat diberikan obat untuk menstabilkan kondisi pasien, semua tindakan dilakukan atas saran dari dokter spesialis;
- Bahwa dari sekian banyak korban ada yang berjenis kelamin perempuan dan anak yang mengaku berusia 14 tahun;
- Bahwa rata-rata pasien mengalami reaksi setelah 2-3 hari mengonsumsi miras jenis ginseng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

17. Saksi dr. Mohamad Rizky Marwan

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dulu sebelum membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit AMC Cileunyi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan banyaknya pasien yang dirawat di Rumah Sakit AMC Cileunyi karena diduga keracunan minuman beralkohol;
- Bahwa kejadian pada tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
- Bahwa jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit AMC Cileunyi sebanyak 30 (tiga puluh) pasien dan pasien yang saksi tangani langsung sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat masuk IGD kondisi pasien ada yang sesak napas, ada yang masih sadar dan ada juga yang pingsan, selanjutnya terhadap pasien tersebut dilakukan penanganan sesuai prosedur yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang dirawat inap dan 5 (lima) pasien dirujuk ke rumah sakit lain dan ada juga pasien yang minta pulang paksa;
- Bahwa dari jumlah 30 orang pasien tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang meninggal dunia dengan rincian 5 (lima) pasien meninggal saat di IGD dan 2 (dua) orang meninggal dunia saat sedang dirawat;
- Bahwa setahu Saksi para saksi berdomisili di daerah Cicalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi usia pasien paling muda berusia 19 tahun dan paling tua berusia 65 tahun;
- Bawa secara keilmuan sangat sulit untuk dapat menentukan apakah seseorang keracunan alcohol atau bukan karena pasien tidak tercium bau alcohol dan gejala fisik tidak khas;
- Bahwa dibutuhkan waktu sekitar 3-4 hari perawatan supaya pasien pulih kembali;
- Bahwa pasien yang diduga keracunan alcohol mulai masuk ke Rumah Sakit AMC Cileunyi sejak tanggal 1 April 2018 namun gejala tidak berat dan yang paling banyak pasien yang masuk pada tanggal 9 dan 10 April 2018;
- Bahwa keracunan alcohol dapat mengganggu kesehatan;
- Bahwa setahu Saksi banyak petugas polisi yang stand by di rumah sakit pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa hasil wawancara pasien menerangkan miras tersebut bukan merk yang dipatenkan, kemasannya berupa botol minuman air mineral, label produk tidak ada, didapat dengan cara membeli langsung, ada yang dapat dari temannya dan ada juga yang minum barengan;
- Bahwa Saksi dokter umum pada Rumah Sakit AMC Cileunyi;
- Bahwa Terhadap pasien keracunan alcohol tidak dilakukan visum;
- Bahwa pasien yang Saksi tangani rata-rata mengalami kekurangan oksigen karena gangguan pernafasan;
- Bahwa ada pasien yang mengalami muntah berupa cairan lambung biasa;
- Bahwa ada 1 (satu) orang pasien yang ditangani Saksi meninggal dunia;
- Bahwa pasien yang datang ke Rumah Sakit AMC Cileunyi ada yang dirujuk dari rumah sakit lain dan ada juga yang datang atas kehendak sendiri;
- Bahwa semua tindakan yang Saksi lakukan terhadap pasien dikonsultasikan kepada dokter spesialis;
- Bahwa setelah adanya kejadian luar biasa tersebut Saksi bersama dokter lain melakukan diskusi dan dari hasil wawancara langsung dengan para pasien, para pasien mengaku telah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium tidak ada karena kurangnya peralatan yang tersedia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

18. Saksi dr. Ismet Ismail Suni bin H. Suherman Ardjo

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Halaman 65 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca terlebih dulu sebelum membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter pada Rumah Sakit Majalaya dengan jabatan sebagai Kasi Pelayanan Medis;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pasien berlebih yang dirawat di Rumah Sakit Majalaya diduga karena keracunan alkohol;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari dokter jaga pasien tersebut diduga keracunan alkohol berdasarkan riwayat pasien dan dari gejala yang dialami pasien seperti sakit perut, mual dan muntah-muntah;
 - Bahwa tindakan saksi adalah memantau secara langsung jalannya penanganan terhadap pasien termasuk ketersediaan sarana dan prasarana sekaligus memantau kinerja para petugas medis yang menangani pasien tersebut;
 - Bahwa pasien mulai masuk ke IGD sejak tanggal 9 April 2018 awalnya kurang dari 5 pasien selanjutnya dalam waktu singkat melonjak hingga lebih dari 30 pasien yang masuk ke Rumah Sakit Majalaya, dari sekian banyak pasien tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia yaitu 1 orang DOA (dead on arrival) dan 2 (dua) orang yang meninggal dunia saat dirawat;
 - Bahwa rata-rata pasien yang dirawat mengalami *toxic neuritis* (gangguan syaraf mata karena toksin) yang hampir dapat dipastikan akibat keracunan alkohol;
 - Bahwa total jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Majalaya diduga keracunan alkohol sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pasien;
 - Bahwa keracunan alkohol dapat mengganggu kesehatan;
 - Bahwa setahu Saksi banyak petugas polisi yang stand by di rumah sakit pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa hasil wawancara pasien menerangkan miras tersebut bukan merk yang dipatenkan, kemasannya berupa botol minuman air mineral, label produk tidak ada, didapat dengan cara membeli langsung, ada yang dapat dari temannya dan ada juga yang minum barengan;
 - Bahwa setahu Saksi ada pasien yang dirujuk dari RSUD Cicalengka;
 - Bahwa Sesuai standard operasional prosedur setiap penanganan pasien dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter spesialis;
 - Bahwa visum harus dilakukan atas permintaan pihak kepolisian dan dapat saksi jeaskan bahwa untuk visum luar dapat dilaksanakan pada rumah sakit biasa namun untuk visum dalam hal ini merupakan kewenangan dokter forensik jadi harus dilakukan di RSHS Bandung atau Rumah Sakit Sartika Asih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 66 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Saksi Berlison Turnip bin A. Turnip

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan perkumpulan satu kampung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah minuman keras;
- Bahwa minuman keras dimaksud yaitu miras oplosan tetapi jenisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu setelah mendengar kejadian tersebut di televisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Terdakwa dengan miras oplosan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi masalahnya berkaitan dengan alkohol yang diturunkan di garasi milik saksi di daerah Nagreg;
- Bahwa Terdakwa Sansudin Simbolon menyewa garasi sejak tahun 2016 bulan sepuluh dengan harga sewa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa garasi tersebut dipakai untuk menurunkan alkohol;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menurunkan alkohol di garasi tersebut, hanya orang suruhan Terdakwa Sansudin Simbolon yang sering datang untuk mengambil alkohol dari garasi tersebut;
- Bahwa dalam satu kali pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) drum plastik warna biru, masing-masing drum tersebut berisi 200 (dua ratus) liter alkohol;
- Bahwa pengiriman alkohol biasanya dilakukan dalam waktu satu setengah bulan sekali
- Bahwa alkohol tersebut diambil oleh karyawan Terdakwa Sansudin Simbolon yang bernama Asep menggunakan mobil, setelah sebelumnya alkohol tersebut dipindahkan dari drum ke dalam jerigen-jerigen, pengambilan dilakukan tiap 2 minggu sekali dan dalam satu kali pengambilan sekitar 25-30 jerigen, alkohol tersebut habis setelah 3 kali diambil;
- Bahwa Sdr. Asep mengambil jerigen-jerigen berisi alkohol tersebut setiap dua minggu sekali;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk apa alkohol tersebut, namun belakangan saksi tahu alkohol tersebut untuk membuat miras oplosan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. Sansudin Simbolon membuat miras oplosan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat miras oplosan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat miras oplosan tersebut dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa miras oplosan tersebut dijual di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu penjual miras oplosan tersebut;

Halaman 67 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu omset penjualan miras oplosan tersebut;
- Bahwa setahu saksi miras oplosan tersebut dikemas dalam kemasan botol air mineral dan berisi cairan berwarna kuning;
- Bahwa Warna alkohol yang diturunkan di tempat Saksi berwarna jernih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hamcia Manik dan Terdakwa Sansudin Simbolon namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa Julianito Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat pembuatan miras oplosan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa Hamcia Manik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ijin produksi miras oplosan tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Sdr. Sansudin Simbolon menyewa garasi milik Saksi untuk alasan keamanan supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sansudin Simbolon sejak bertemu di Cicalengka;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Sdr. Sansudin Simbolon sebelum dan sesudah garasi tersebut disewa;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang lain selain uang sewa garasi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan adanya alkohol di tempat saksi kepada aparaturn setempat;
- Bahwa terakhir pengiriman alkohol dilakukan pada awal tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh polisi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi mulai menjual alkohol kepada Sdr. Sansudin Simbolon beberapa bulan setelah Sdr. Sansudin Simbolon menyewa garasi milik saksi;
- Bahwa Saksi menjual alkohol kepada Sdr. Sansudin Simbolon tergantung pesanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan alkohol dari Sdr. Bima dengan cara membeli, saksi kenal dengan Sdr. Bima waktu bertemu di daerah Lampung kemudian setelah Saksi tanya-tanya ternyata ada jalur untuk mendapatkan alkohol tersebut baru saksi bermain dan alkohol tersebut setahu saksi dikirim dari daerah Semarang;
- Bahwa Saksi membeli 1 drum alkohol dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. Sansudin Simbolon dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu kali pengiriman saksi mendapat keuntungan sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ditambah dengan uang sewa garasi;
- Bahwa atasan saksi tidak tahu jika saksi berjualan alohol;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk jual beli alkohol;

Halaman 68 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut alkohol dari tempat saksi yaitu menggunakan mobil jenis kijang milik saksi;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Bima adalah orang Ciamis keturunan cina namun alamat pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran kadang-kadang dilakukan oleh Sdr. Sansudin Simbolon dan Terdakwa Hamcia Manik;
- Bahwa Sdr. Julianto Silalahi tidak pernah melakukan pembayaran maupun mengambil alkohol dari tempat saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengirim alkohol kepada Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa pewarna makanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak jadi Tersangka dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi waktu diperiksa di POMDAM;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Bima di tempat/lapo milik almarhum Sialoho;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjual alkohol ke tempat lain karena saat ini saksi sedang ditahan di tahanan militer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

20. Saksi Sansudin Simbolon (tidak disumpah);

- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi dan Sdr. Julianto pegawai Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa Hamcia Manik pada tahun 1990;
- Bahwa Sdr. Julianto menjadi pegawai di warung saksi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan miras oplosan di daerah Cicalengka;
- Bahwa Saksi yang membuat miras oplosan tersebut sejak bulan sepuluh tahun 2016;
- Bahwa miras oplosan tersebut dibuat di sebuah gudang yang terletak di belakang rumah saksi yang beralamat di Kp. Bojong Asih RT. 03/08 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa gudang tersebut tidak terlihat dari luar karena posisi gudang sejajar dengan halaman belakang dan pintu masuknya tertutup gazebo;
- Bahwa pintu masuk gudang ditutup gazebo supaya tidak kelihatan pintu masuknya;
- Bahwa gudang tersebut selesai dibangun sekitar pertengahan tahun 2015 dan sebelum ada gazebo pintu gudang ditutup menggunakan papan bekas coran;

Halaman 69 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi tahu saat gudang tersebut dibangun;
- Bahwa tadinya gudang tersebut untuk tempat penyimpanan mesin genset kapasitas 5000 watt dan sebagai tempat penyimpanan barang-barang seperti ban;
- Bahwa bahan-bahan pembuatan miras oplosan yaitu air mineral merk Minola, alcohol, kuku bima, pewarna dan pewangi;
- Bahwa Saksi menggunakan air mineral merk Minola karena setelah dibandingkan dengan produk lain lebih enak menggunakan air mineral merk Minola;
- Bahwa alcohol yang digunakan untuk membuat miras oplosan tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Berlin Turnip dengan cara titip dulu 10 drum dan pembayaran dilakukan saat pengiriman berikutnya;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Berlin Turnip mendapatkan alcohol tersebut dari daerah Tangerang;
- Bahwa Alcohol tersebut dikirim dari rumah Sdr. Berlin Turnip di daerah Nagreg dengan dua kali pengiriman selama dua hari;
- Bahwa alcohol tersebut tidak langsung dikirim ke rumah saksi karena saksi membeli alcohol tersebut dari Sdr. Berlin Turnip, jadi hubungan antara Saksi dengan Sdr. Berlin Turnip murni jual beli;
- Bahwa Saksi tidak menyewa garasi di rumah Sdr. Berlin Turnip;
- Bahwa alcohol sebanyak 10 drum masing-masing berisi 200 liter jadi totalnya sebanyak 2000 liter habis dalam waktu antara 5 sampai 6 minggu;
- Bahwa kadar alcohol yang digunakan untuk bahan pembuatan miras oplosan tersebut yaitu 97 %;
- Bahwa untuk bahan lain seperti air mineral merk Minola, Kuku Bima, pewarna dan pewangi Saksi tidak dihitung jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat drum tersebut karena yang dikirimkan ke rumah saksi sudah dalam bentuk jerigen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tes kandungan metanol atau etanol;
- Bahwa Istri Saksi tahu tentang pengiriman alcohol tersebut;
- Bahwa salam pembuatan miras oplosan tersebut saksi dibantu oleh Sdr. Uwa, Sdr. Roy (anak saksi), Sdr. Asep dan Sdr. Sony (keempatnya DPO);
- Bahwa Saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pangan, Saksi hanya tamatan SMP dan SMA tidak tamat;
- Bahwa Saksi mendapat resep miras oplosan dari teman dan hasil coba-coba;
- Bahwa dalam satu kali racikan Saksi menggunakan bahan-bahan Kuku Bima 39 sachet, alcohol 6,8 liter, pewarna kuning tua 1 tutup botol Minola kalau kuning muda 2 tutup botol Minola, pewangi 1 tutup botol Minola dan selebihnya air,

Halaman 70 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya yaitu ember diisi air mineral merk Minola hingga setengahnya lalu dicampur bahan-bahan tersebut sampai batas yang ditentukan hingga pas untuk 66 botol;

- Bahwa Saksi mengukur volume cairan berdasarkan batas yang ditentukan;
- Bahwa dalam sehari Saksi menghasilkan 150 dus miras siap edar dan masing-masing dus berisi 24 botol miras oplosan;
- Bahwa bahan alcohol sebanyak 2000 liter habis untuk produksi selama 3 hari dengan menghasilkan 450 dus miras oplosan;
- Bahwa miras oplosan tersebut dijual di warung milik Saksi, warung Sdr. Roy di dekat stasiun kereta api Cicalengka, warung Sdr. Asep di Nagreg, warung Sdr. Yayat di Cicalengka dan Warung Sdr. Wili di Cibiru;
- Bahwa miras oplosan sebanyak 450 dus habis dalam waktu antara 5 sampai 6 minggu;
- Bahwa untuk penjualan miras oplosan diatur oleh Saksi dan Sdr Sony apabila Saksi sedang tidak ada;
- Bahwa pada setiap racikan dilakukan tes pengukuran kadar alcohol dengan menggunakan alat pengukur kadar alcohol hingga kadarnya mencapai 16 %;
- Bahwa untuk alcohol bahan miras oplosan selalu diukur kadarnya kalau kadarnya kurang dari 97 % biasanya Saksi kembalikan;
- Bahwa miras oplosan yang saksi produksi tidak pernah dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membuat miras oplosan;
- Bahwa pada kemasan miras oplosan yang Saksi buat tidak ada label yang berisi mengenai peringatan bahaya atau informasi mengenai kandungan produk;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi menjual miras jenis tuak dan miras bermerk lain caranya yaitu pembeli minum miras di warung saksi tetapi ijin jual tidak ada;
- Bahwa miras tersebut dijual secara sembunyi-sembunyi dan disimpan dalam kamar warung;
- Bahwa sebelum memproduksi miras oplosan sendiri, awalnya Saksi menjual miras oplosan jenis ginseng dari Sukabumi milik Sdr. Silalahi, miras tersebut warnanya sama tetapi rasanya berbeda dengan buatan Saksi;
- Bahwa pembeli yang menamai miras oplosan tersebut dengan sebutan ginseng;
- Bahwa setelah memproduksi miras sendiri, Saksi tidak lagi menjual miras oplosan buatan Sukabumi;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah dengan miras oplosan yang Saksi produksi;

Halaman 71 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui miras produk Saksi bermasalah pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 setelah pihak polisi datang ke rumah Saksi untuk mengamankan istri Saksi dan Sdr. Julianto yang menjaga warung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui adanya kejadian menghebohkan tersebut;
- Bahwa saat polisi mengamankan istri saksi dan Sdr. Julianto, Saksi sedang arisan di Bandung, saat itu Saksi menelpon istri dan istri saksi menjelaskan bahwa sedang banyak polisi di rumah, istri dan Sdr. Julianto ditangkap sehubungan dengan masalah minuman;
- Bahwa setelah mendengar kabar ditangkapnya istri dan Sdr. Julianto, Saksi melarikan diri karena bingung penghuni rumah ditangkap, lalu Saksi pergi ke Ciamis untuk sembunyi di rumah teman, setelah itu Saksi pergi ke perkebunan sawit di daerah Palembang dan disana Saksi ditangkap pada tanggal 18 April 2018;
- Bahwa selama pelarian Saksi membawa kartu ATM dan uang tunai sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta uang hasil penjualan perhiasan milik Saksi yang ada dalam tas berupa kalung dan cincin sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) perhiasan tersebut Saksi jual di daerah Tasikmalaya;
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk biaya perjalanan dan sebagian untuk orang Polda;
- Bahwa Sdr. Julianto mendapat upah dari Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mendapat jatah makan serta tinggal di warung;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan uang kepada istri untuk pembayaran alcohol;
- Bahwa setiap selesai meracik miras oplosan Saksi selalu mencicipinya terlebih dulu sedikit;
- Bahwa selain Saksi Sdr. Julianto juga sering mencicipi miras oplosan tersebut karena ia juga peminum;
- Bahwa saat Saksi mencicipi miras oplosan tersebut rasanya sama tidak ada perbedaan dengan sebelumnya;
- Bahwa selain dipakai untuk produksi miras oplosan, gudang tersebut tidak digunakan untuk menyimpan barang lain, mesin genset dikeluarkan dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa Kuku Bima dicampurkan supaya ada rasa pada miras oplosan seperti rasa jeruk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat mencampurkan Kuku Bima dengan alcohol;

Halaman 72 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resep yang digunakan untuk membuat miras oplosan sama dengan resep yang Saksi gunakan sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah bahan-bahan pembuat miras oplosan dalam prosentase;
- Bahwa Saksi membuat miras oplosan karena rasanya enak dan aman;
- Bahwa setahu Saksi miras oplosan tersebut aman karena Saksi sudah meminumnya;
- Bahwa miras oplosan produksi Saksi tidak pernah dilakukan pengujian;
- Bahwa Istri Saksi hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa Istri Saksi mengetahui saat proses produksi miras oplosan di rumah;
- Bahwa uang belanja istri dari hasil penjualan miras oplosan;
- Bahwa Istri Saksi menikmati hasil penjualan miras oplosan tetapi tidak terlibat dalam proses produksi;
- Bahwa biasanya miras oplosan diambil langsung oleh penjual;
- Bahwa Istri Saksi tidak terlibat dalam belanja bahan pembuat miras oplosan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah metanol dan etanol;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang alkohol industry;
- Bahwa Saksi tahu menjual alkohol dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Saksi tahu memproduksi minuman beralkohol tanpa ijin dilarang;
- Bahwa bunker dibuat supaya tidak terlihat orang;
- Bahwa alkohol tidak langsung dikirim ke rumah saksi karena saksi membeli alkohol dari Sdr. Berlin Turnip, saksi tidak menyewa garasi di tempat Sdr. Berlin Turnip, saksi membeli alkohol dari Sdr. Berlin Turnip;
- Bahwa Sdr. Julianto Silalahi ikut menjual miras oplosan tetapi tidak terlibat dalam proses produksi;
- Bahwa setahu Saksi dalam satu hari tiap warung rata-rata bisa menjual antara 2-3 dus miras oplosan, tiap dus berisi 24 botol;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara langsung dimana ambil barang langsung dibayar;
- Bahwa satu dus dijual dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk transaksi pembelian dan penjualan tidak dibuatkan pembukuan;
- Bahwa uang hasil penjualan miras diserahkan kepada Saksi atau dititipkan kepada istri jika saksi tidak ada;
- Bahwa dalam satu kali produksi biasanya Saksi memesan air mineral merk Minola sebanyak 220 (dua ratus dua puluh dus) sedangkan untuk bahan Kuku Bima seadanya di toko;

Halaman 73 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di daerah Cicalengka sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mulai menjual tuak sejak tahun 2008, kemudian menjual miras oplosan produksi Sukabumi pada tahun 2015 akhir;
- Bahwa awalnya warung dijaga oleh Sdr. Sony lalu digantikan oleh Sdr. Julianto sejak tahun awal tahun 2017;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Sdr. Julianto untuk jaga warung setelah mendapat informasi dari Sdr. Sony jika Sdr. Julianto menganggur lalu Saksi menyuruh Sdr. Julianto untuk bekerja sebagai penjaga warung;
- Bahwa alat ukur alcohol (tespen) yang Saksi gunakan tidak bisa mendeteksi metanol dan etanol hanya bisa mengukur kadar alcohol saja;
- Bahwa Saksi selalu menggunakan kemasan bekas air mineral merk Minola;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan jika minuman tersebut tidak boleh dijual kepada anak sekolah tetapi tidak secara tertulis;
- Bahwa Saksi memantau penjualan miras melalui Sdr. Julianto yang ada di warung;
- Bahwa produk miras oplosan yang dijual di warung Sdr. Asep, Sdr. Roy, Sdr. Yayat dan Sdr. Wili sama dengan miras oplosan yang saksi produksi;
- Bahwa miras oplosan tersebut dijual dengan harga eceran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa biaya produksi miras oplosan yaitu sekitar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa miras oplosan tidak dipajang di etalase supaya tidak terlihat oleh polisi karena kalau ketahuan akan ditangkap dan disita;
- Bahwa Saksi menggunakan alat ukur alcohol sejak mulai membuat miras oplosan kurang lebih satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa tespen hanya dilakukan pengujian terhadap air, pengujian kalibrasi tidak pernah dilakukan;
- Bahwa sejak tahun 1997 istri saksi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam uang semacam koperasi;
- Bahwa Saksi dan istri sebelumnya tinggal di daerah Asahan Sumatera Utara;
- Bahwa modal untuk kegiatan usaha didapat dari hasil bertani dan berkebun kelapa sawit di daerah Sumatera;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung pendapatan istri tetapi hasilnya dikumpulkan dalam bentuk perhiasan;
- Bahwa setelah Saksi memproduksi miras oplosan ginseng, sejak tahun 2014 istri saksi sudah berhenti dari kegiatan usaha pinjam meminjam uang dan sejak tahun 2015 tidak ada kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh istri saksi untuk

Halaman 74 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa menambah pendapatan keluarga namun Saksi membuka usaha counter ponsel yang dikelola oleh anak Saksi di daerah Cicalengka;
- Bahwa modal usaha counter sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang didapat dari usaha sebelumnya dan dari hasil warung;
 - Bahwa Saksi selalu mengukur kadar alcohol dalam tiap jerigen yang dijadikan bahan pembuat miras oplosan dan kadar alcoholnya tidak lebih dari 97 %;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika alcohol tersebut dilarang untuk dijadikan bahan minuman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika alcohol tersebut mengandung metanol dan etanol;
 - Bahwa pemahaman Saksi jika alcohol tersebut dilarang untuk diproduksi dan diperjualbelikan karena tidak ada ijin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan alcohol untuk minuman atau untuk industri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika alcohol yang digunakan untuk bahan pembuat miras oplosan membahayakan keselamatan orang;
 - Bahwa pengukuran kadar alcohol dilakukan pada ember tempat racikan;
 - Bahwa miras dituangkan ke dalam botol kemasan menggunakan teko;
 - Bahwa untuk dapat menghasilkan 150 dus miras siap edar dibutuhkan lebih dari lima kali racikan;
 - Bahwa Saksi mencicipi minuman sebanyak kurang lebih satu botol dan rasanya enak;
 - Bahwa Saksi tidak memberitahu hasil mencicipi miras kepada istri;
 - Bahwa yang Saksi maksud anak sekolah yaitu anak SD sampai SMA yang berpakaian seragam, kalau yang tidak menggunakan seragam kalau orangnya kenal jangan dikasih;
 - Bahwa dari hasil keuntungan miras oplosan, Saksi memberikan hadiah paling besar kepada istri saat acara ulang tahun istri tahun 2017;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
 - Bahwa benar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa uang hasil penjualan sebagian saksi gunakan untuk modal membuat minuman, sebagian untuk keperluan rumah tangga dan sebagian untuk keperluan anak sekolah dan sisanya yang mengetahui istri saksi
 - Bahwa Saksi tinggal di daerah Cicalengka sejak tahun 1995;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membuat miras oplosan di tempat lain;
 - Bahwa yang mendorong Saksi membuat miras oplosan awalnya karena awalnya Saksi menjual miras oplosan dari Sukabumi namun karena pengirimannya macet maka Saksi mulai membuat sendiri miras oplosan;

Halaman 75 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Julianto mulai bekerja di warung saksi sejak tahun 2017, awalnya saksi sendiri yang menjaga warung sejak tahun 2012 selanjutnya pada tahun 2015 Sdr. Sony mulai menggantikan saksi untuk menjaga warung selanjutnya tahun 2017 warung dijaga oleh Sdr. Julianto;
- Bahwa sejak tahun 2012 Saksi sudah mulai berjualan miras;
- Bahwa Sdr. Julianto adalah keponakan Sdr. Sony, sedangkan Sdr. Sony adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Sdr. Sony yang berperan dalam belanja bahan dan yang menerima pembayaran kadang-kadang dititipkan kepada istri saksi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Berlin Turnip bahwa alcohol yang dijualnya mengandung etanol;
- Bahwa alcohol yang dibeli dari Sdr. Berlin Turnip tidak pernah dilakukan tes apakah mengandung metanol atau tidak;
- Bahwa Tujuan Saksi menjual miras oplosan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai cara menurunkan kadar alcohol, pemahaman Saksi untuk menurunkan kadar alcohol yaitu dicampur dengan air sehingga kadar alkoholnya sama dengan kadar alcohol pada miras lain seperti Arak dan Intisari;
- Bahwa Saksi menyamakan kadar alcohol miras oplosan dengan miras lain karena miras seperti jenis Arak dan Intisari yang paling laku di pasaran;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi miras jenis VSOP yang kadarnya alkoholnya sekitar 38 % biasanya dicampur dengan coca cola, tidak bisa diminum langsung karena terasa kesat dan panas, efeknya setelah minum VSOP terasa pusing dan badan merasa enak;
- Bahwa menurut pendapat Saksi alcohol dengan kadar 97% tidak bisa diminum;
- Bahwa Saksi tidak tahu reaksi alcohol dalam tubuh manusia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran untuk belanja bahan, Terdakwa pernah dititipkan uang untuk membayar alcohol kepada Sdr. Berlin Turnip, uang hasil penjualan miras oleh Sdr. Julianto diserahkan kepada Sdr. Sansudin Simbolon, sedangkan keterangan Saksi selain dan selebihnya benar;

21. Saksi Julianto Silalahi

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini berkaitan dengan miras oplosan yang memakan korban;

Halaman 76 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjual miras di warung di Jalan Raya Bypass Cicalengka Kp. Bojong Asih RT. 03/08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi menjual miras di warung tersebut sejak awal tahun 2017;
- Bahwa kondisi warung tempat Saksi berjualan berupa bangunan permanen;
- Bahwa di warung tersebut Saksi menjual miras jenis Intisari, Bir, Arak, Anggur dan miras oplosan jenis ginseng;
- Bahwa miras tersebut tidak dipajang di etalase, yang dipajang di etalase yaitu rokok, minuman biasa, kacang-kacangan dan makanan ringan;
- Bahwa miras tersebut disimpan di dapur dan di kamar;
- Bahwa miras disimpan di dapur dan dalam kamar supaya aman dari razia polisi, karena ijin jualnya tidak ada;
- Bahwa warung tersebut milik Sdr. Sansudin Simbolon dan Sdri. Hamcia Manik;
- Bahwa miras yang saksi jual milik Sdr. Sansudin Simbolon dan Sdri. Hamcia Manik;
- Bahwa Saksi digaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dikasih makan 3 kali sehari;
- Bahwa miras bermerk berasal dari Arthaboga sedangkan miras jenis ginseng buatan Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa miras jenis ginseng sudah ada sejak Saksi mulai berjualan di warung tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar obrolan Sdr. Sansudin Simbolon mengenai bahan pembuat miras jenis ginseng yaitu alcohol, pewarna dan pewangi;
- Bahwa Saksi belum pernah praktek membuat miras jenis ginseng;
- Bahwa miras jenis ginseng dibuat di sebuah bunker di belakang rumah Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui bunker ketika Saksi mengambil sendiri barang yang saksi jual, saat itu Saksi disuruh oleh Sdr. Sansudin Simbolon untuk mengambil sendiri karena Sdr Sansudin dan Sdri. Hamcia Manik sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi tahu cara memasuki bunker ketika Saksi sedang mandi di kolam renang, saksi melihat Sdr. Sansudin Simbolon, Sdr. Uwa, Sdr. Roy, Sdr. Sony dan Sdr. Asep masuk ke dalam bunker;
- Bahwa Saksi melihat dalam bunker ada air mineral merk Minola, miras jenis ginseng, ember, teko, Kuku Bima;
- Bahwa Saksi tidak melihat jerigen saat saksi masuk ke dalam bunker;
- Bahwa dari dalam bunker tersebut Saksi mengambil dus yang berisi miras jenis ginseng untuk dijual di warung;

Halaman 77 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi miras jenis ginseng dijual di warung lain karena Saksi biasa menerima setoran;
- Bahwa pengiriman miras ke warung lain bukan saksi yang drop;
- Bahwa Saksi menerima setoran setiap 2(dua) hari sekali namun jumlahnya saksi tidak tahu karena biasanya sudah ada tulisannya ada yang 2 juta, ada 1 jt, 400 ribu, saksi hanya tinggal menyeter saja tidak dihitung lagi;
- Bahwa miras jenis ginseng lebih laku di toko yang lain;
- Bahwa omset penjualan di warung Jalan Raya Bypass Cicalengka dalam waktu dua antara dua sampai lima juta rupiah, jumlah tersebut dari semua jenis barang bukan hanya dari penjualan miras jenis ginseng saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cara pembuatan miras jenis ginseng, saksi hanya tahu masalah resep dari obrolan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kadar alcohol dalam miras jenis ginseng;
- Bahwa Saksi sering mengkonsumsi miras jenis ginseng, biasanya dalam satu hari saksi menghabiskan satu setengah botol dan setelah minum saksi merasa mabuk dan langsung tidur;
- Bahwa Saksi minum miras jenis ginseng terakhir pada malam sabtu namun saksi tidak mengalami keluhan maupun gangguan penglihatan, penglihatan saksi normal;
- Bahwa hari Sabtu Saksi masih berjualan lalu tutup sekitar siang hari kemudian Saksi pergi untuk main karena sudah ada ijin sebelumnya, kemudian pada hari Minggu ketika Saksi sedang ada di luar, Ibu Hamcia Manik menelpon Saksi supaya datang ke rumahnya namun ketika saksi datang di rumah Sdr. Hamcia Manik sudah ada petugas kepolisian dan saksi langsung dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan karena menurut informasi warga, warung di Jalan Raya Bypass Cicalengka yang menjual miras oplosan;
- Bahwa biasanya saksi berjualan di warung selama 12 jam dalam sehari;
- Bahwa Saksi datang ke warung terakhir kali pada hari Senin bersama petugas polisi;
- Bahwa saat terakhir Saksi melihat kondisi pintu depan warung sudah dipalang papan, ada garis polisi dan menurut informasi polisi warung tersebut diamuk masa;
- Bahwa waktu terakhir Saksi meninggalkan warung masih ada barang berupa Arak besar dan kecil, Intisari, Anggur, rokok, tetapi uang dan miras jenis ginseng tidak ada di warung;
- Bahwa Saksi sering menitipkan uang setoran kepada Ibu Hamcia Manik;
- Bahwa selain Saksi ibu Hamcia Manik juga diamankan di kantor polisi;

Halaman 78 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ibu Hamcia Manik membantu membuat miras oplosan;
- Bahwa Ibu Hamcia sering datang ke warung tempat Saksi berjualan untuk mengecek tetapi tidak ikut berjualan;
- Bahwa tidak ada ijin untuk menjual maupun memproduksi miras jenis ginseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang pendidikan Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa setahu Saksi jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 42 orang sedangkan jumlah korban yang dirawat saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Sdr. Sansudin Simbolon yang bernama Roy ikut membuat miras oplosan namun sekarang kabur (DPO);
- Bahwa Sdr. Sansudin Simbolon yang menugaskan Saksi untuk menjaga warung melanjutkan pekerjaan Sdr. Sony;
- Bahwa Ibu Hamcia Manik tidak memberikan arahan dalam menata posisi penyimpanan miras di warung;
- Bahwa Saksi tahu jika menjual miras tanpa ijin dilarang karena bertentangan dengan hukum;
- Bahwa transaksi dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke warung;
- Bahwa yang paling laku dijual yaitu jenis tuak dan botolan;
- Bahwa dalam sehari miras botolan bisa terjual sekitar 3 dus;
- Bahwa miras jenis ginseng yang paling laku;
- Bahwa sebelum jaga warung Saksi bekerja di sebuah pabrik di Jakarta;
- Bahwa Sdr. Sony yang menawarkan Saksi untuk bekerja sebagai penjaga warung;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah diganti oleh orang lain dalam menjaga warung tersebut;
- Bahwa bonus ada tetapi tidak setiap bulan, biasanya Saksi dislipkan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sansudin Simbolon;
- Bahwa yang paling banyak terjual yaitu miras jenis ginseng;
- Bahwa dari sekian banyak pembeli ada pembeli yang berjenis kelamin perempuan usianya sekitar ibu-ibu, tetapi mayoritas pembeli adalah laki-laki, mengenai pembeli anak-anak Saksi tidak tahu karena kalau melihat postur tubuhnya sama dengan postur orang dewasa;
- Bahwa miras tidak pernah digratiskan;
- Bahwa sopir truk ada yang membeli miras di warung tempat saksi berjualan;
- Bahwa Saksi menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. Sony melalui chating facebook, sebulan kemudian baru Saksi bisa datang karena saat itu Saksi masih bekerja di pabrik dan harus mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pekerjaan, saksi mengetahui alamat melalui sms dari Sdr. Sony, setelah Saksi

Halaman 79 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di alamat tujuan lalu saksi dijemput oleh Sdr. Sony dan diantar ke rumah Sdr. Sansudin Simbolon, saat itu pertama kali Saksi bertemu dengan ibu Hamcia Manik dan tidak lama kemudian Sdr. Sansudin Simbolon datang dari dapur, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi dengan Sdr. Sansudin Simbolon masalah pekerjaan sementara saat itu ibu Hamcia Manik pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi diajari oleh Sdr. Sony tentang bagaimana cara berjualan;
- Bahwa Saksi tidak pernah minum miras opolosan jenis ginseng bareng dengan sopir truk, saksi biasa minum miras ketika sedang menjaga warung;
- Bahwa selama mengkonsumsi miras jenis ginseng saksi tidak mengalami gangguan pencernaan malah nafsu makan bertambah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Fahmi Arief Hakim, Sp.F.

- Bahwa Ahli ditugaskan oleh pihak Rumah Sakit Sartika Asih untuk melakukan visum et repertum berdasarkan permintaan pihak penyidik polisi dan saat itu Ahli sedang bertugas sehingga Ahli yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter mitra pada Rumah Sakit Sartika Asih sejak tahun 2007 dengan jabatan Pelaksana Teknis Fungsional Ahli Forensik sampai dengan sekarang namun secara struktural Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Garut;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan kasus miras oplosan di daerah Cicalengka;
- Bahwa Ahli tidak ingat kejadiannya, Ahli hanya mendengar dari pihak penyidik bahwa kasusnya adalah dugaan miras oplosan yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia setelah mengkonsumsi miras oplosan tersebut;
- Bahwa Ahli ditugaskan untuk menentukan sebab kematian salah satu korban meninggal dunia bernama Imat Rohimat yang jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih;
- Bahwa berdasarkan surat dari pihak Polres Bandung yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit Sartika Asih tanggal 11 April 2018 Nomor

Halaman 80 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/100/IV/2018/Reskrim perihal permintaan visum et repertum a.n. Imat Rohimat yang telah meninggal dunia di RSUD Cilalengka pada tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 21.00 WIB diduga akibat keracunan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa Ahli menerima jenazah tersebut pada tanggal 11 April 2018 dan menurut informasi pihak penyidik bahwa jenazah sudah dikubur selama 3 hari sehingga jenazah sudah mulai mengalami pembusukan sebagaimana penjelasan Ahli dalam hasil visum et repertum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar tidak tampak adanya penyebab kematian korban, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa organ dalam yang dilakukan secara mikroskopik hispatologi;
- Bahwa hasil pemeriksaan mikroskopik hispatologi ditemukan adanya sembab pada bagian otak dan paru-paru sehingga kematian korban bukan disebabkan karena suatu penyakit tetapi disebabkan oleh yang lain, selanjutnya tidak ditemukan kekerasan pada otot jantung sehingga kematian korban bukan karena serangan jantung, selanjutnya ditemukan perlemakan pada sel hati hal ini menunjukkan bahwa korban telah mengkonsumsi alkohol dalam waktu yang cukup lama, berdasarkan temuan tersebut Ahli belum bisa menentukan sebab kematian korban sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan toksikologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi dari sample organ dalam yang dikirim ke Puslabfor terutama organ yang berhubungan dengan rute masuknya makanan atau minuman ke dalam tubuh manusia terutama organ hati dan ginjal untuk menemukan zat yang masuk ke dalam tubuh manusia, dari semua sample organ dalam yang dikirim tersebut semuanya positif mengandung methanol dan hal ini dipastikan sebagai penyebab kematian korban karena methanol;
- Bahwa masalahnya bukan over dosis tetapi dalam hal ini adalah poisoning bukan bicara masalah kuantitas karena sifat dari methanol itu sendiri yang bersifat toksik atau racun dan tidak boleh dikonsumsi, sepengetahuan Ahli 100 mililiter kadar methanol dalam darah bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa hasil pemeriksaan Puslabfor pada sample organ lambung ditemukan kadar methanol 1,42 % dan kadar ethanol 1,38 %;
- Bahwa Methanol apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan asidosis metabolik karena methanol oleh tubuh akan diubah menjadi asam format dan karbon dioksida, sehingga mengakibatkan terjadinya hipoksia sehingga pada akhirnya korban akan mengalami gagal nafas, sehingga dapat

Halaman 81 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipastikan bahwa penyebab kematian korban karena methanol karena kemungkinan kematian oleh sebab lain sudah tersingkirkan;
- Bahwa Methanol yang sudah masuk tidak bisa dinetralisir, cara satu-satunya yaitu dengan dimuntahkan;
 - Bahwa secara medis daya tahan tiap manusia berbeda karena setelah masuk ke dalam tubuh methanol akan bereaksi dengan zat lain hal ini tentunya akan menyebabkan kadar methanol menjadi semakin berkurang sehingga tidak semua korban meninggal dunia tetapi mengakibatkan gangguan seperti mual, pusing, hipoksia dan yang paling berbahaya adalah asam format dan karbondioksida karena asam format tidak bisa diikat dengan karbonat aktif sekalipun tidak akan mempan;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap miras oplosan dimaksud, Ahli hanya melakukan pemeriksaan secara forensik untuk menentukan sebab kematian korban;
 - Bahwa Methanol diperjualbelikan di pasaran seperti dalam bentuk spiritus yang berwarna biru hal ini untuk membedakan methanol dengan jenis yang lain tetapi tidak untuk dikonsumsi;
 - Bahwa tidak ada istilah minimal untuk kadar methanol dalam minuman kadarnya harus nol;
 - Bahwa Methanol ditemukan pada semua sample organ dalam korban;
 - Bahwa Methanol harus masuk dari luar tubuh, artinya tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia;
 - Bahwa Methanol dan ethanol sama-sama merupakan gugus alcohol, methanol bersifat racun yang dihasilkan dari ekstraksi bahan kimia dan ekstraksi kayu sedangkan ethanol tidak bersifat racun yang dihasilkan dari proses peragian dan untuk pemurniannya dilakukan melalui proses penyulingan;
 - Bahwa penjelasan mengenai gugus alcohol bukan bidang keahlian Ahli;
 - Bahwa pihak polisi tidak menyertakan sample miras oplosan dimaksud;
 - Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban karena minuman yang terakhir dikonsumsi oleh korban karena Ahli tidak tahu dari mana asal methanol yang ada dalam tubuh korban karena jika korban mengonsumsi methanol dari dulu dapat dipastikan korban sudah meninggal dunia sejak dulu;
 - Bahwa daya tahan tubuh setiap orang berbeda-beda sehingga reaksinya akan berbeda;
 - Bahwa tidak ada dosis minimal untuk kadar methanol karena sifatnya beracun dan setahu Ahli belum ada orang yang mencoba mengonsumsi methanol dalam jumlah banyak;
 - Bahwa Ahli melakukan autopsi bersama tim;

Halaman 82 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli Faizal Rachmad, S.T.

- Bahwa Ahli pernah diminya keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Ahli diminta keterangan oleh penyidik pada bulan April 2018 sehubungan dengan kasus keracunan miras oplosan yang terjadi di daerah Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penyidik membawa sample barang bukti berupa 2 (dua) botol kemasan berisi sisa minuman yang ditemukan di dalam dan di luar kolam pemancingan dan sample organ tubuh atas nama Rohimat yang berisi sample cairan lambung, usus 12 jari, hati, empedu, ginjal serta sample urine dan darah atas nama Sdr. Riko, Sdr. Usep, Sdr. Nur, Sdr. Sansan, Sdr. Erwin dan Sdr. Jajang;
- Bahwa sample miras yang masih utuh tidak diperiksa;
- Bahwa Ahli diminta untuk meneliti kandungan yang terdapat pada sample tersebut;
- Bahwa pemeriksaan berawal dari registrasi sample, kemudian dilakukan pemotretan dan sesuai disposisi yang ahli terima lalu pertama dilakukan pemeriksaan tes warna (tes conway) terhadap semua sample dan hasilnya dari semua material sample positif mengandung alcohol;
- Bahwa tes berikutnya untuk meneliti kandungan arsenik dan hasilnya negative;
- Bahwa tes berikutnya yaitu tes mikro division untuk meneliti kandungan sianida dan hasilnya negative;
- Bahwa berikutnya tes Gas Chromatography (GC) untuk meneliti kandungan yang terdapat dalam alcohol yang ada pada sample tersebut dan hasilnya dari semua sample positif mengandung methanol dan ethanol dengan kadar yang berbeda-beda, pada sample minuman sisa prosentase kadar methanol sekitar 2 %, pada sample organ dalam kadar methanol antara 0,1 % sampai dengan 1,68 % termasuk juga pada sample urine dan darah;
- Bahwa Methanol tidak bisa dihasilkan dari reaksi metabolisme dalam tubuh, methanol harus masuk dari luar tubuh manusia;
- Bahwa bahan miras oplosan yang digunakan berasal dari alcohol yang didapat dari toko bahan kimia yang didalamnya pasti mengandung methanol dan ethanol yang tidak boleh dikonsumsi, methanol ini tidak bereaksi dengan bahan lain seperti pewarna makanan dan minuman energy merk Kuku Bima, bahan tersebut hanya untuk pewarna dan penambah rasa, kafein yang terdapat pada Kuku Bima tidak bereaksi dengan methanol;
- Bahwa sample bahan baku alcohol pembuat miras tersebut tidak diajukan sebagai sample pemeriksaan;

Halaman 83 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Methanol tidak dihasilkan dari campuran ethanol dengan bahan lain karena untuk alcohol yang digunakan untuk bahan minuman tidak boleh mengandung methanol, ethanol dihasilkan dari fermentasi bahan pangan seperti tape, anggur sedangkan methanol dihasilkan dari senyawa kimia bukan dari hasil fermentasi;
- Bahwa contoh methanol yang ada di masyarakat seperti spiritus dan obat pencuci luka dan tidak untuk dikonsumsi;
- Bahwa dalam jumlah besar methanol bisa terhirup;
- Bahwa Ahli hanya menentukan zat yang terkandung dalam sample organ tersebut bukan penyebab kerusakannya;
- Bahwa apabila methanol yang masuk ke dalam tubuh melebihi lethal dosis yaitu 100 ppm maka akan menyebabkan gangguan seperti sesak napas, mata rabun, kebutaan bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa dalam sample uji kadar methanolnya di atas lethal dosis yaitu di atas 0,01 %;
- Bahwa dengan kadar methanol di atas lethal dosis pasti mengakibatkan kematian;
- Bahwa kebutaan akibat methanol ini bersifat permanen;
- Bahwa pada sample organ tubuh Sdr. Rohimat kadar methanol terendah yaitu 0,72 % dan kadar tertinggi yaitu 1,38 %;
- Bahwa benar barang bukti sample yang dilakukan pengujian;
- Bahwa minuman keras yang dijual secara resmi tidak mengandung methanol hanya mengandung ethanol;
- Bahwa Kuku Bima hanya untuk penambah rasa dan stimulan karena mengandung kafein;
- Bahwa menurut Ahli terhadap korban yang meninggal dunia dan korban yang selamat hal tersebut tergantung dari dosis methanol yang diminum dan daya tahan tubuh masing-masing korban serta perilaku setelah mengkonsumsi miras tersebut, apabila orang tersebut minum air mineral yang banyak hal ini tentunya akan mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh methanol dan dengan banyak minum air akan mengurangi konsentrasi kadar methanol yang diserap oleh tubuh;
- Bahwa dari semua sample yang dijadikan bahan pemeriksaan semuanya positif mengandung methanol dan ethanol;
- Bahwa Methanol yang diperjualbelikan di pasaran biasanya sering digunakan untuk bahan antiseptic;
- Bahwa pada sample organ dalam tubuh Sdr. Rohimat positif mengandung methanol dengan kadar antara 0,7-1,42 % dan kadar ethanol 0,9-1,4 %;

Halaman 84 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli korban yang selamat methanol yang dikonsumsi kadarnya lebih rendah;
- Bahwa kadar methanol melebihi 0,01 % dalam darah bisa mengakibatkan kematian sedangkan untuk kadar ethanol yang berbahaya yaitu di atas 0,40 %;
- Bahwa untuk ethanol dalam waktu 30 menit akan terserap ke dalam darah, sedangkan untuk methanol dalam waktu 1-2 menit akan terserap ke dalam darah namun daya ekskresi methanol lambat yaitu dalam waktu kurang lebih selama 24 jam;
- Bahwa reaksi methanol yang mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 24 jam, hal ini tergantung dari daya tahan tubuh manusia dan berapa banyak dosis yang dikonsumsi sehingga efeknya berbeda-beda maka ada korban yang meninggal dunia tetapi ada juga korban yang selamat, hal tersebut ditentukan juga oleh perilaku si peminum setelah mengonsumsi alkohol tersebut, apabila si peminum minum aqua misalnya, maka methanol akan tereksresi melalui urine dan keringat;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai adanya endapan pada organ hati Sdr. Rohimat karena bukan Ahli Forensik;
- Bahwa pada sample botol yang ditemukan di luar kolam kadar methanol sekitar 1,7 % sedangkan pada sample botol yang ditemukan di dalam kolam kadarnya sekitar 2,08 %;
- Bahwa Methanol dan Ethanol tidak bereaksi, methanol dan ethanol hanya dapat dipisahkan melalui proses destilasi karena perbedaan titik didih yang berbeda, titik didih methanol pada suhu antara 60-70 derajat Celsius, sedangkan titik didih ethanol pada suhu 80 derajat Celsius;
- Bahwa dalam tubuh manusia tidak dapat memisahkan methanol dan ethanol;
- Bahwa kadar Methanol dalam sample organ tubuh berbeda dengan kadar methanol pada sample miras karena dalam tubuh manusia methanol tersebut sudah melalui proses metabolisme dan sebagian sudah diekresi oleh tubuh;

3. Ahli Wenni Warastuti, S.Si., Apt.,

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Ahli diminta keterangan oleh penyidik pada bulan Mei 2018 sehubungan dengan kasus miras beralkohol yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia di daerah Rancaekek-Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa Ahli telah menerima hasil pemeriksaan Puslabfor POLRI berupa foto dan berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa sample barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 85 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil analisa dari data pemeriksaan Puslabfor bahwa dalam sediaan pangan yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa cairan dalam botol kemasan tanpa label dan jerigen semuanya mengandung methanol dan ethanol;
- Bahwa produk minuman beralkohol dimaksud tidak terdaftar pada BPOM;
- Bahwa selama ini pihak BPOM hanya melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang legal sedangkan untuk produk yang illegal merupakan wewenang pihak kepolisian;
- Bahwa pihak BPOM tidak diminta oleh pihak kepolisian untuk memeriksa prosedur pembuatan miras oplosan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2016 dalam produk minuman tidak boleh mengandung methanol;
- Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol yang diperoleh dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, berdasarkan kandungan etanol, minuman beralkohol digolongkan menjadi Golongan A (kandungan etanol 5%), Golongan B (kandungan etanol 5%-20%), Golongan C (kandungan etanol 20%-55%);
- Bahwa kandungan methanol yang terdapat pada sample barang bukti melebihi batas oleh karenanya tidak boleh dikonsumsi;
- Bahwa untuk dapat memproduksi minuman beralkohol harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sanitasi dan higienis pada sarana peralatan produksi dan fasilitas bangunan serta harus ada tenaga ahli yang memiliki sertifikasi di bidangnya, tenaga ahli yang meracik harus seorang sarjana di bidang pangan dan harus ada serangkaian uji di laboratorium pangan yang terakreditasi seperti Laboratorium Sucifindo yang ada di Bandung dan laboratorium kesehatan tingkat provinsi, selanjutnya data yang diterima oleh pihak BPOM harus diperbaharui tiap 6 bulan dan resep produk harus diserahkan pada saat awal pendaftaran produk tersebut;
- Bahwa sample barang bukti mengandung methanol yang berbahaya bagi manusia dan bisa mengakibatkan kebutaan, gangguan syaraf bahkan lebih fatal lagi bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa lethal dosis methanol yang diperbolehkan yaitu maksimal 0,01 %=100 ppm, sedangkan kadar methanol pada sample barang bukti dari Puslabfor yaitu sekitar 34,3%=34.000 ppm;
- Bahwa sample barang bukti berisi cairan warna kuning tanpa label;
- Bahwa produk minuman beralkohol dimaksud tidak memiliki ijin edar, tidak ada informasi secara lengkap mengenai kandungan bahan yang terdapat di dalamnya;

Halaman 86 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Ahli ada alat ukur alcohol yang digunakan tetapi alat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur, alat ukur yang layak dipakai yaitu Gas Cromatography (GC);
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan sample minuman beralkohol tersebut oleh penyidik;
- Bahwa saat pendaftaran suatu produk minuman terlebih dahulu diperiksa kandungan yang terdapat dalam produk tersebut;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan sample barang bukti berupa jerigen tersebut berisi metanol dan etanol namun mengenai warna dan volume tidak disebutkan;
- Bahwa kandungan alcohol pada sample jerigen tersebut yaitu kadar methanol 43,81 % dan 38,5 %, dan kadar etanol sekitar 34, 37 %
- Bahwa dengan kadar metanol seperti hasil pemeriksaan puslabfor tersebut membahayakan jiwa orang dan bisa sebabkan kematian;
- Bahwa untuk dapat memproduksi sebuah produk minuman seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang kegiatan produksi, harus memiliki pengalaman dan memiliki kompetensi di bidangnya serta produk tersebut wajib didaftarkan di BPOM;
- Bahwa produk minuman beralkohol yang secara resmi beredar di pasaran tidak mengandung metanol;
- Bahwa menurut ketentuan Peraturan Kepala BPOM prosentase metanol yang ditolerir yaitu 0,01 % pada semua bahan makanan maupun minuman;
- Bahwa Ahli dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di kantor BPOM;
- Bahwa Setahu Ahli apabila dosis 0,01 % secara terus menerus dikonsumsi akan berakumulasi dan melebihi lethal dosis;

4. Ahli Dra. V. Astarini Endah Ratnaningsih

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara atas nama terdakwa Sansudin Simbolon, terdakwa Hamcia Manik dan terdakwa Julianto Silalahi;
- Bahwa Ahli diminta keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kasus korban miras dan penemuan bunker di daerah Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa Ahli diminta datang oleh penyidik untuk menunjukan kepada penyidik mana-mana yang harus disita berdasarkan surat permintaan Polres Bandung tanggal 12 April 2018, Ahli datang ke lokasi penyitaan pada keesokan harinya bersama tim didampingi oleh penyidik Sdr. Memed dari Polres Bandung dan Sdr. Ilham dari Satres Narkoba Polsek Cicalengka dengan didampingi oleh RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penyitaan di sebuah rumah yang ada bunkernya di daerah Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah yang dijadikan lokasi penyitaan kondisinya bagus dan ada kolam renang serta gazebo di belakang rumah tersebut;
- Bahwa bunker tersebut tidak kelihatan dari luar, bunker ditunjukkan oleh penyidik, cara memasuki bunker dengan cara menggeser gazebo di pinggir kolam renang;
- Bahwa bunker seperti sebuah gudang yaitu ruangan berukuran 18 x 4 meter dengan sebuah ruangan kecil di dalamnya;
- Bahwa dalam bunker tersebut sesuai yang ditunjukkan kepada penyidik yaitu berupa bahan-bahan pembuat miras, selain itu juga Ahli menemukan jerigen, botol plastic seperti botol aqua yang berisi cairan warna agak kuning dengan agak merah sesuai bahan pewarna yang disita, selain itu ditemukan air mineral dalam kemasan botol, jerigen diduga berisi alcohol, essen berbentuk cairan namun essen tersebut tidak ada labelnya sehingga tidak ada keterangan apakah essen tersebut termasuk food grade atau bukan serta ditemukan minuman energy merk Kuku Bima dalam kemasan sachet, tetapi apakah Kuku Bima tersebut sama dengan yang biasa dijual di pasaran Ahli tidak tahu;
- Bahwa jerigen-jerigen tersebut berwarna biru dengan jumlah lebih dari 10 buah dan dari aromanya tercium bau alcohol bukan air biasa;
- Bahwa alat-alat yang ditemukan berupa gayung, ember besar yang sudah tengkurap tidak ada isinya;
- Bahwa Ahli tidak melihat timbangan dalam bunker tersebut;
- Bahwa tidak ada laboratorium dalam bunker tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakan dilantai, tidak ada meja di dalam ruangan tersebut, sehingga untuk ukuran higienis bunker tersebut terlihat kotor;
- Bahwa dari bahan yang ditemukan seperti air mineral, alcohol, essen, pewarna semuanya dapat dijadikan sebagai bahan miras, adapun Kuku Bima untuk miras oplosan kadang digunakan kadang tidak karena tidak semua mengandung kafein tetapi dalam kasus ini ada;
- Bahwa alcohol yang ditemukan di lokasi penyitaan sudah diperiksa dan sesuai hasil pemeriksaan dari 2 sample jerigen yang diambil keduanya mengandung etanol 43,81 % dan metanol 38,5 % dan tiap jerigen kadarnya tidak sama;
- Bahwa metanol dan etanol dengan kadar tersebut tidak aman untuk dijadikan bahan minuman karena sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2016, untuk kandungan maksimal metanol yaitu 0,01 %;
- Bahwa apabila alcohol tersebut dicampur dengan air akan lebih encer sehingga ditemukan di dalam botol miras oplosan siap edar kadarnya jauh lebih kecil;

Halaman 88 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam botol miras siap edar kadar etanol 2,37 % dan metanol 2,95 % yang botol satunya 3,45 % etanol dan metanolnya 2,02 %, kalau mengacu kepada Peraturan Kepala BPOM tersebut sudah melebihi kadar maksimal yaitu 0,01 %;
- Bahwa apabila miras tersebut diminum oleh manusia tergantung dari masing-masing daya tahan tubuh, biasanya akan mengakibatkan pusing, mual, muntah dan kalau terlampau banyak biasanya akan menyerang syaraf mata sampai kematian;
- Bahwa dosis metanol dalam tubuh manusia yaitu 1 miligram/kilogram berat badan atau istilahnya 100-125 ppm, untuk ukuran seseorang yang berat badannya 50 kg sekitar 5 miligram metanol, 0,01 % dalam minuman;
- Bahwa kalau miras tersebut diminum maka kadarnya tergantung dari banyaknya yang konsumsi oleh orang tersebut;
- Bahwa metanol akan bereaksi cepat dalam waktu sampai dengan 90 menit biasanya kalau melebihi lethal dosis akan meninggal namun jika melewati 10-30 jam akan menimbulkan kebutaan dan yang selamat letal dosis metanol dalam tubuhnya menjadi sedikit dan sisanya akan tersekresi;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa lama metanol akan diekresi tubuh;
- Bahwa setahu Ahli apabila seseorang sering mengkonsumsi alcohol maka daya tahan tubuh orang tersebut terhadap alcohol akan semakin meningkat, kalau dikonsumsi secara terus menerus kadar metanol tidak berakumulasi karena kalau alcohol masuk ke dalam tubuh tergantung orangnya, seseorang yang memiliki lemak lebih banyak akan lebih tahan karena alcohol akan terserap oleh lemak sehingga orang tersebut lebih tahan terhadap alcohol;
- Bahwa untuk bisa mengakibatkan kematian metanol yang dikonsumsi harus melebihi lethal dosis bukan hasil dari akumulasi metanol sebelumnya;
- Bahwa Ahli tidak tahu pengaruh metanol terhadap organ tubuh manusia;
- Bahwa alcohol yang bisa diminum biasanya dari hasil fermentasi dihasilkan dari hasil pertanian seperti anggur, nanas, tape melalui proses fermentasi atau destilasi dan hasilnya adalah etanol;
- Bahwa alcohol yang terdapat dalam jerigen tersebut mengandung metanol yang merupakan alcohol teknis yaitu alcohol yang digunakan untuk industry, biasanya digunakan sebagai pelarut dan bahan kimia lain, alcohol jenis ini tidak boleh diminum karena mengandung metanol;
- Bahwa Ahli tidak tahu untuk masalah perijinan untuk alcohol teknis;
- Bahwa alcohol yang diperjualbelikan bebas di apotik tidak bisa dikonsumsi karena kadar etanol sekitar 3,5-5 gram/kilogram berat badan sehingga akan bisa mengakibatkan koma apabila dikonsumsi;

Halaman 89 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol dibagi ke dalam 3 golongan sesuai kadar alkoholnya yaitu Golongan A 5%, Golongan B 5-20% dan Golongan C 20-55%, Etanol yang dapat diminum yaitu kurang dari 20 %, kalau di atas 20 % akan mengakibatkan mabuk, rata-rata di pasaran dalam bentuk wine dan bir ada juga seperti Mansion House tetapi tidak lebih dari 50 %;
- Bahwa kalau kita minum alcohol yang didalamnya ada kafein itu akan menyebabkan efek negative dari alcohol tidak terasa oleh tubuh karena sama-sama merupakan stimulan jadi lama-lama semakin banyak minum akan over dosis;
- Bahwa menurut Ahli reaksinya tidak selama itu karena biasanya setelah minum miras ia akan mengkonsumsi air dan makanan lain, reaksinya antara 10-30 jam setelah itu biasanya orang tersebut akan selamat;
- Bahwa menurut Ahli kalau penglihatan sudah buram tentunya sudah menyerang syaraf mata sehingga kalau ia meminum yang sifatnya stimulan tentunya akan semakin memperparah keadaan;
- Bahwa upaya yang paling cepat yaitu dengan cara dimuntahkan, kalau diinfus, Ahli tidak tahu;
- Bahwa batas toleransi metanol yang dapat ditolerir oleh tubuh manusia yaitu lethal dosisnya antara 100-125 ppm, kalau melebihi lethal dosis dalam darah akan menyebabkan kematian, kalau dibawah lethal dosis akan menyebabkan kebutaan, pusing dan menyerang organ tubuh lain dalam kurun waktu 90 menit akan meninggal tetapi kalau melebihi 10-30 jam biasanya menyerang syaraf mata, kalau lebih dari itu biasanya selamat;
- Bahwa yang selama ini kami periksa alcohol teknis pasti mengandung metanol dan etanol;
- Bahwa Metanol dan etanol tidak akan bereaksi karena sama-sama alcohol;
- Bahwa Metanol dan etanol bisa dipisahkan dengan cara destilasi, metanol sifatnya beracun karena apabila dikonsumsi dalam tubuh akan bereaksi menjadi asam format, sedangkan etanol tidak menjadi asam format;
- Bahwa dugaan Ahli bahwa si pembuat miras oplosan tersebut meningkatkan kadar alcoholnya yang digunakan sebagai bahan baku, tetapi untuk alcohol teknis yang dicampur dengan bahan lain menurut Ahli hanya pengenceran dengan air bukan destilasi untuk memisahkan metanol dengan etanol;
- Bahwa Ahli tidak melihat adanya alat destilasi di sekitar bunker hanya ada ember dan gayung yang digunakan untuk mencampur bahan-bahan tersebut;
- Bahwa Ahli memeriksa miras oplosan yang siap edar yang kadar metanolnya di atas 2 % dan dari sample yang Ahli bawa semuanya positif mengandung metanol dan etanol;

Halaman 90 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alcohol yang terdapat dalam jerigen yang dibawa untuk bahan pemeriksaan tersebut dipastikan merupakan alcohol teknis bukan untuk bahan minuman;
- Bahwa Alcohol yang dijadikan sebagai bahan pembuat minuman beralkohol tidak boleh ada metanol, alkohol yang digunakan harus etanol yang merupakan hasil fermentasi dari hasil pertanian;
- Bahwa Ahli tidak tahu bagaimana rasa dari alcohol yang dijadikan bahan pembuatan miras oplosan tersebut;
- Bahwa bunker tersebut dipakai untuk tempat pembuatan miras oplosan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli alcohol yang dihasilkan dari fermentasi selain menghasilkan etanol juga akan menghasilkan metanol tetapi kadarnya sangat sedikit sekali sehingga Peraturan Kepala BPOM menentukan kadar maksimal metanol yaitu sebesar 0,01%;
- Bahwa tubuh manusia tidak dapat memisahkan sendiri etanol dengan metanol;
- Bahwa dalam jumlah sedikit etanol apabila dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan efek relaksasi dan terasa hangat namun apabila dalam jumlah banyak akan menimbulkan rasa pusing, mual, bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran, sedangkan efek metanol apabila melebihi lethal dosis akan menyebabkan kematian;
- Bahwa dari 2 sample miras siap edar yang dilaukan pengujian kadar metanol masing-masing yaitu 2,95 % dan 2,02 % apabila miras dengan kandungan metanol tersebut dikonsumsi maka tergantung dari banyaknya yang dikonsumsi, apabila melebihi lethal dosis maka dalam waktu 90 menit akan dapat menyebabkan kematian, tetapi apabila tidak melebihi lethal dosis maka dalam waktu 10-30 jam akan mengakibatkan gangguan syaraf mata, dan gejala lain seperti sesak napas, pusing dan mual;
- Bahwa Ahli tidak tahu masalah perijinan dan prosedur dalam pembuatan minuman beralkohol tetapi yang jelas harus ada ijin dari BPOM;
- Bahwa rumus kimia dari etanol yaitu C_2H_5OH dan rumus kimia dari Metanol yaitu CH_3OH ;
- Bahwa etanol dan metanol dalam satu wadah jerigen tidak akan saling bereaksi karena keduanya sama-sama alcohol;
- Bahwa menurut pendapat ahli orang yang mengalami reaksi setelah 2-3 hari mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dikarenakan dosis yang diminum lebih sedikit sehingga orang yang mengalami reaksi setelah lewat 30 jam tentunya ia tidak akan meninggal namun gejala lain seperti gangguan penglihatan, mual, pusing dan sesak napas tetap ada;

Halaman 91 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alcohol yang dijadikan bahan baku minuman beralkohol tersebut kadarnya berbeda sehingga efek terhadap orang yang mengkonsumsinya tentunya akan berbeda pula;
- Bahwa menurut pendapat Ahli alat pengukur alcohol yang ditemukan di lokasi penyitaan tersebut hanya untuk menentukan minuman tersebut positif mengandung alkohol tetapi alat tersebut tidak bisa digunakan untuk menentukan berapa kadar alcohol yang terkandung dalam minuman tersebut;
- Bahwa untuk alcohol hasil fermentasi cara mengukur kadarnya dengan menggunakan alat tersendiri dan harus menggunakan standard murni;
- Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak mengenal alat ukur alcohol yang ditemukan dalam bunker tersebut;
- Bahwa Metanol masih bisa ditemukan dalam cairan lambung, darah dan organ lain seperti hati pada orang yang baru meninggal dunia, apabila metanol sudah masuk ke dalam tubuh maka bentuknya sudah menjadi asam format yang merupakan hasil reaksi dari metanol, adapun mengenai adanya endapan pada organ hati, hal itu menandakan bahwa orang tersebut sudah sering mengkonsumsi alcohol dalam jangka waktu yang cukup lama;
- Bahwa Ahli tidak tahu kapan dan berapa lama jangka waktu perubahan dari metanol menjadi asam format dalam tubuh manusia;
- Bahwa cara menemukan kadar metanol dan etanol dalam sample miras siap edar tersebut yaitu menggunakan alat khusus untuk menemukan kadar metanol dan etanol dalam jumlah mikro dengan cara membuat standard konsentrasi etanol dan metanol dengan menggunakan acuan metanol dan etanol murni dengan kadar 99,9 % yang biasa digunakan untuk uji laboratorium;
- Bahwa menurut Ahli apabila syaraf mata sudah rusak harapan untuk sembuh sangat sulit karena tidak cukup dengan menghilangkan metanolnya saja;
- Bahwa asam format akan merusak organ tubuh;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah asam format dapat memperlambat proses pembusukan atau tidak;
- Bahwa Metanol dan etanol akan bercampur tetapi tidak akan bereaksi karena sifatnya sama-sama alcohol;

Terhadap keterangan Ahli, Hakim Ketua menerangkan bahwa keterangan Ahli merupakan teknis keilmuan sehingga cukup didengar saja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ginanjar Saepuloh

Halaman 92 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. Abang (terdakwa Julianto Silalahi) tetapi nama aslinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abang (terdakwa Julianto Silalahi) karena sering membeli miras jenis ginseng;
- Bahwa miras jenis ginseng tidak ada merknya, rasanya mirip ginseng dan terasa hangat;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di toko Jalan Raya By Pass Cicalengka;
- Bahwa Saksi mengonsumsi miras jenis ginseng sudah satu tahun lebih, selama saksi menjadi sopir, saksi sering ngetem di dekat toko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui miras jenis ginseng dari teman-teman;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi minuman beralkohol jenis lain sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa warnanya sama dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa miras jenis ginseng tidak dijual di warung lain;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi membeli miras jenis ginseng dan dihabiskan sendiri atau berdua dengan kenek, cara minumnya secara bertahap dari mulai pagi sampai sore hari;
- Bahwa Saksi terakhir minum miras jenis ginseng pada tanggal 5 April 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian banyak orang meninggal dunia dari cerita orang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada teman atau tetangga yang meninggal dunia saat kejadian;
- Bahwa sekarang miras jenis ginseng sudah tidak ada;
- Bahwa ada warung lain dekat tempat karaoke yang berjarak sekitar 50 meter dari toko tersebut yang menjual miras sejenis, namun warnanya berbeda yaitu coklat kemerahan dan kemasan sama, saksi membeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa saat terakhir Saksi minum miras jenis ginseng rasanya sama dengan sebelumnya, rasanya manis seperti jeruk dan terasa hangat di badan;
- Bahwa saat terakhir mengonsumsi miras jenis ginseng saksi tidak mengalami keluhan apa-apa;
- Bahwa Saksi jarang mengonsumsi miras jenis lain, saksi biasa minum miras jenis ginseng;
- Bahwa miras jenis ginseng berbeda dengan miras yang dijual di warung lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuat miras jenis ginseng tersebut;

Halaman 93 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahan pembuat miras jenis ginseng tersebut;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut tercium wangi alcohol;
- Bahwa pada saat membeli miras jenis ginseng saksi selalu dilayani oleh Sdr. Abang;
- Bahwa di warung tersebut tidak ada iklan/reklame miras tersebut;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut dijual secara diam-diam;
- Bahwa ada pembeli lain yang berbarengan dengan saksi saat membeli miras jenis ginseng;
- Bahwa kondisi kenek saksi yang bernama Aep dalam keadaan sehat;
- Bahwa kondisi warung yang menjual miras jenis ginseng sudah tutup sejak adanya berita banyaknya orang yang meninggal dunia;
- Bahwa miras jenis ginseng tidak ada labelnya;
- Bahwa miras jenis ginseng tidak dipajang di etalase warung;
- Bahwa Sdr. Abang tidak memberitahu saksi mengenai kandungan miras jenis ginseng tersebut apakah berbahaya atau tidak;
- Bahwa setelah tanggal 5 April 2018 saksi masih ngetem di dekat warung tersebut;
- Bahwa setahu saksi warung tersebut tidak lagi menjual miras jenis ginseng karena toko tersebut sudah tutup dan dipasang garis polisi;
- Bahwa Saksi melihat bekas kerusakan pada bagian pintu depan warung tersebut sudah dipalang menggunakan papan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab rusaknya warung tersebut karena pada saat saksi membeli miras warung masih belum rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya demo masyarakat di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hena Lesmana

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. Abang (terdakwa Julianto Silalahi) tetapi nama aslinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abang (terdakwa Julianto Silalahi) karena sering membeli miras jenis ginseng;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Saksi mengonsumsi miras jenis ginseng sejak satu tahun yang lalu sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi minum miras jenis ginseng berdua dengan Sdr. Aep di tempat kos;

Halaman 94 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Sdr. Abang yang melayani pembeli di warung tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pembeli yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa rasa miras jenis ginseng yaitu manis dan segar;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah minum miras jenis ginseng tersebut terasa pusing, mabuk dan lapar;
- Bahwa Saksi minum miras jenis ginseng kadang sendiri kadang berdua dengan Sdr. Asep;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng apabila ada uang;
- Bahwa dalam satu minggu rata-rata saksi mengkonsumsi miras jenis ginseng sebanyak empat kali;
- Bahwa rasa, warna dan kemasan miras jenis ginseng sama seperti sebelum tanggal 5 April 2018;
- Bahwa pada saat Saksi minum miras jenis ginseng tanggal 5 April 2018 tidak ada efek yang dirasakan;
- Bahwa saat terakhir minum miras jenis ginseng sebanyak 2 botol bersama dengan Sdr. Asep;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan miras jenis ginseng tersebut dijual;
- Bahwa Saksi mengenal miras jenis ginseng dari teman-teman sesama calo;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali minum miras jenis ginseng pada tanggal 5 April 2018 namun harinya lupa, saksi terakhir membeli sekitar sore hari dan langsung diminum;
- Bahwa sebelumnya tidak ada teman saksi yang meninggal dunia setelah mengkonsumsi miras jenis ginseng;
- Bahwa Saksi mendengar adanya kejadian banyak orang meninggal dunia karena keracunan miras oplosan;
- Bahwa tidak ada teman saksi yang meninggal dunia setelah minum miras jenis ginseng;
- Bahwa saat ini miras jenis ginseng sudah tidak ada;
- Bahwa setelah miras jenis ginseng tidak ada, saksi mengkonsumsi miras jenis Intisari;
- Bahwa saat ini Saksi berani minum miras jenis ginseng;
- Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di warung Jalan Raya By Pass Cicalengka;
- Bahwa pada saat membeli miras jenis ginseng saksi selalu dilayani oleh Sdr. Abang;
- Bahwa di warung tersebut tidak ada iklan/reklame miras tersebut;
- Bahwa miras jenis ginseng tersebut dijual secara diam-diam;

Halaman 95 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pembeli lain yang berbarengan dengan saksi saat membeli miras jenis ginseng;
- Bahwa kondisi warung yang menjual miras jenis ginseng sudah tutup sejak adanya berita banyaknya orang yang meninggal dunia;
- Bahwa miras jenis ginseng tidak ada labelnya;
- Bahwa miras jenis ginseng tidak dipajang di etalase warung;
- Bahwa Sdr. Abang tidak memberitahu saksi mengenai kandungan miras jenis ginseng tersebut apakah berbahaya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi warung tersebut tidak lagi menjual miras jenis ginseng karena toko tersebut sudah tutup dan dipasang garis polisi;
- Bahwa Saksi melihat bekas kerusakan pada bagian pintu depan warung tersebut sudah dipalang menggunakan papan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab rusaknya warung tersebut karena pada saat saksi membeli miras warung masih belum rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya demo masyarakat di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Asep

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. Abang (terdakwa Julianto Silalahi) tetapi nama aslinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abang (terdakwa Julianto Silalahi) karena sering membeli miras jenis ginseng;
- Bahwa harga miras jenis ginseng yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Saksi minum miras jenis ginseng berdua dengan Sdr. Hena Lesmana di tempat kos;
- Bahwa Saksi hanya melihat Sdr. Abang yang melayani pembeli di warung tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pembeli yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa rasa miras jenis ginseng yaitu manis dan segar;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah minum miras jenis ginseng tersebut terasa pusing, mabuk dan lapar;
- Bahwa Saksi minum miras jenis ginseng berdua dengan Sdr. Hena Lesmana;
- Bahwa Saksi mengonsumsi miras jenis ginseng sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya mengonsumsi miras jenis ginseng dan saksi minum apabila diajak oleh Sdr. Hena Lesmana;

Halaman 96 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minum miras jenis ginseng Saksi merasa mabuk dan badan menjadi segar;
 - Bahwa pada saat Saksi minum miras jenis ginseng tanggal 5 April 2018 tidak ada efek yang dirasakan;
 - Bahwa saat terakhir minum miras jenis ginseng sebanyak 2 botol bersama dengan Sdr. Hena Lesmana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat pembuatan miras jenis ginseng;
 - Bahwa Saksi membeli miras jenis ginseng di warung Jalan Raya By Pass Cicalengka;
 - Bahwa pada saat membeli miras jenis ginseng saksi selalu dilayani oleh Sdr. Abang;
 - Bahwa di warung tersebut tidak ada iklan/reklame miras tersebut;
 - Bahwa miras jenis ginseng tersebut dijual secara diam-diam;
 - Bahwa ada pembeli lain yang berbarengan dengan saksi saat membeli miras jenis ginseng;
 - Bahwa kondisi warung yang menjual miras jenis ginseng sudah tutup sejak adanya berita banyaknya orang yang meninggal dunia;
 - Bahwa miras jenis ginseng tidak ada labelnya;
 - Bahwa miras jenis ginseng tidak dipajang di etalase warung;
 - Bahwa Sdr. Abang tidak memberitahu saksi mengenai kandungan miras jenis ginseng tersebut apakah berbahaya atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi warung tersebut tidak lagi menjual miras jenis ginseng karena toko tersebut sudah tutup dan dipasang garis polisi;
 - Bahwa Saksi melihat bekas kerusakan pada bagian pintu depan warung tersebut sudah dipalang menggunakan papan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi yang meringankan, Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan juga telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Ahli DJ Samosir, S.H.

- Bahwa Ahli sudah sering diminta sebagai ahli dan ditunjuk oleh universitas;
- Bahwa Ahli diberitahu dalam perkara ini kasus berkaitan dengan Pasal 140, Pasal 141 Undang-undang tentang Pangan dan Pasal 204 KUHP atas nama terdakwa Sansudin Simbolon, terdakwa Hamcia Manik dan terdakwa Julianto Silalahi;
- Bahwa Ahli baca sepintas dalam surat dakwaan Jaksa tempat kejadian di daerah Cileunyi dan Rancaekek;

Halaman 97 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berangkat dari pertanyaan kapan seseorang itu dapat dipidana, jadi kalau kembali ke teori seseorang bisa diminta pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana kalau ia mempunyai kesalahan (*schuld*),
- Bahwa kesalahan itu ada 2 yaitu kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja dan itu yang dibuktikan apakah ia sengaja atau tidak sengaja karena nanti konsekuensi hukumnya berbeda, melakukan tindak pidana dengan disengaja dan melakukan tindak pidana yang tidak disengaja karena lalai tentu beda ancaman pidananya, itu dulu yang harus dibuktikan, tetapi perlu Ahli jelaskan bahwa tidak semua orang bersalah itu dapat dipidana karena kita mengenal apa yang disebut dasar-dasar yang meniadakan hukuman, kalau orang itu tergolong pasal 44 KUHP (sakit ingatan) atau karena orang itu melakukan tindak pidana karena terpaksa (Pasal 48 KUHP) atau melakukan tindak pidana karena membela diri (Pasal 49 KUHP) disitu ada kesalahan yaitu yang disengaja tapi tidak bisa diminta pertanggungjawabannya;
- Bahwa Ahli katakan harus dibuktikan dulu kesalahannya itu, tadi Ahli sebatas mendengar bahwa yang diketahuinya, apa arti yang diketahui kalau dalam bahasa Belanda adalah *wettens* itu salah satu unsur untuk sengaja, sengaja dalam bahasa Belanda yaitu *opzet*, *opzet* itu ada 2 syaratnya yaitu mengetahui dan menghendaki (*wetten en willen*), apakah ia mengetahui tentang persoalan atautkah sengaja, kalau sengaja harus dijelaskan lagi antara sikap batinnya (*mens rea*) harus sesuai dengan *actus reus*/perbuatannya, kalau hanya dalam pikiran tidak bisa dipidana, itu harus terwujud, pikiran itu sikap batin, kalau misalnya saya berniat untuk melakukan suatu kejahatan tetapi tidak terwujud dalam *actus* nya, itu tidak bisa dipidana hal ini harus nyambung antara sikap batinnya, ia harus tahu dan menghendaki, kalau tidak, tentu jadi persoalan dari sisi hukum pidana;
- Bahwa kalau ada 2 ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu Pasal 204 KUHP dan Pasal 140, Pasal 141 Undang-undang tentang Pangan, betul bahwa dalam hukum pidana ada asas *lex specialis derogat lex generalis* artinya harus digunakan ketentuan yang khusus yaitu diluar KUHP, contohnya dulu sebelum berlakunya undang-undang KDRT kalau seorang suami menganiaya istri atau anaknya maka digunakan Pasal KUHP, tetapi sekarang sudah tidak bisa, harus menggunakan undang-undang KDRT, kalau kembali ke persoalan kasus ini karena saya melihat kedua ketentuan ini sama, jadi menurut hemat saya yang harus digunakan yaitu Pasal 140 dan Pasal 141, selain itu saya tambahkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP kalau ada perubahan undang-undang harus digunakan ketentuan yang lebih menguntungkan si terdakwa, jadi menurut hemat saya kalau terjadi kasus seperti itu sebaiknya secara yuridis dan normative harus menggunakan Pasal 140 dan Pasal 141;

Halaman 98 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 204 berbunyi “barang siapa menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa/kesehatan seseorang, tadi sempat Ahli menyinggung tentang “yang diketahuinya”, bisa dijelaskan tentang frasa “yang diketahuinya” dalam unsur Pasal 204 KUHP, apakah ia harus mengetahui dampak dari perbuatannya itu atau ia harus mengetahui apa yang akan terjadi?
- Bahwa sengaja itu diketahui dan dikehendaki (*willen and wetten*) jadi tidak bisa hanya diketahui tapi juga dikehendaki keduanya harus terpenuhi maka disebut dengan *opzet* jadi artinya kalau orang itu melakukan tindak pidana ia tidak mengetahui dan tidak menghendaki, maksudnya ia mengetahui jika perbuatan itu salah, saya mau jelaskan apa artinya mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya itu jadi kalau orang itu tidak mengetahui apa yang dilakukan itu tidak bisa, karena hukum pidana seseorang itu bisa dihukum kalau ia memenuhi unsur kesalahan tadi, dalam hukum pidana seseorang tidak bisa dihukum tanpa kesalahan, orang yang bersalah yang harus dihukum;
- Bahwa dalam doktrin *opzet* ada 3 yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan, sengaja sebagai kemungkinan, penjelasannya bagaimana, sengaja sebagai maksud artinya saya bermaksud membunuh orang lalu orang itu saya tusuk, itu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan dia harus melakukan tindak pidana yang lebih awal kemudian baru dia melakukan tindak pidana yang dituju, contoh saya mau membunuh seseorang tapi dia masuk kamar yang dikunci, untuk bisa membunuh orang tersebut saya harus merusak pintu terlebih dahulu, merusak pintu adalah tindak pidana Pasal 406 KUHP jadi penjelasannya harus melakukan tindak pidana dulu baru melakukan tindak pidana lain yang menjadi tujuan utamanya, sekarang sengaja sebagai kemungkinan contohnya konkritnya yaitu *arrest kue tart* di Belanda, bagaimana bisa terjadi sengaja sebagai kemungkinan, contoh sederhananya adalah sengaja sebagai kemungkinan bisa terjadi kalau ada sasaran utama, contoh klasik terjadi di kota kecil di Belanda ada seorang yang benci kepada petugas pemungut retribusi, karena benci ia berniat membunuh lalu dibeli kue tart makanya disebut *arrest kue tart*, lalu dibubui racun dan kue tart tersebut dikirim ke petugas pemungut retribusi tersebut, tetapi ia bisa membayangkan tidak mungkin kue tart yang begitu besar hanya dimakan oleh petugas retribusi itu sendirian, tetapi juga ada kemungkinan kue tart itu dimakan oleh anak-anak dan istrinya, itu yang dimaksud sengaja sebagai kemungkinan, tetapi ia tetap sengaja mengirim kue tart sebenarnya ia sudah mengetahui, maka terhadap petugas retribusi sengaja sebagai maksud, sedangkan terhadap anak dan istrinya sengaja sebagai kemungkinan, secara teoritis seperti itu.

Halaman 99 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kesengajaan harus ditujukan kepada akibat karena semua tindak pidana apapun ada akibatnya, mencuri mengakibatkan kerugian orang lain, membunuh mengakibatkan matinya orang lain jadi sejak awal disadari dia harus tahu dan menghendaki;
- Bahwa yang dimaksud dengan opzet/sengaja itu ia harus menghendaki dan mengetahui, kalau ia menghendaki perbuatan itu otomatis ia akan mengetahui akibat dari perbuatan itu, mengetahui apa yang ia lakukan, kalau ia sudah tahu apa yang ia lakukan otomatis ia tahu apa akibatnya,
- Bahwa Ahli koreksi pernyataan tadi bahwa dalam hukum pidana ada unsur subjektif yaitu unsur sengaja, sengaja itu mengetahui, apa yang diketahui yaitu perbuatan yang dilakukannya, kalau saya sudah mengetahui perbuatan yang saya lakukan secara otomatis saya tahu apa akibatnya, lalu menghendaki, jadi kalau saya menghendaki suatu perbuatan pasti akan mengetahui apa akibatnya, contoh kecil kalau saya makan cengek, saya menghendaki dan akibatnya saya sudah tahu yaitu pedas,
- Bahwa kalau kita mengetahui akibatnya namun tetap kita lakukan juga berarti termasuk sengaja karena ia mengetahui dan menghendaki;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya membahayakan nyawa orang lain ini harus diketahui lebih dulu, misalnya kalau kita lempar granat kita sadar sepenuhnya hal itu membahayakan orang lain;
- Bahwa perbuatan dimaksud cukup satu kali tidak harus berulang-ulang, kalau terjadi berulang-ulang dan itu disengaja maka pasalnya akan berbeda harus ada ketentuan Pasal 64 KUHP namanya perbuatan berlanjut (*voorgezet handeling*) dengan catatan ia tahu akibatnya itu.
- Bahwa Pasal 55 KUHP dalam teorinya yaitu turut serta (*delneming*) ada 2 syarat minimal untuk disebut sebagai turut serta, pertama pelakunya harus lebih dari 1 minimal 2 orang, kedua niat pelaku sejak awal harus dibangun bersamaan, misalnya mencuri sejak awal mereka sudah berniat mencuri hanya perlu Ahli jelaskan karena ini dalam rangka penjatuhan pidana karena dalam judulnya disebutkan "dihukum sebagai pelaku (dader), turut melakukan, yang menyuruh melakukan. Kenapa hal ini harus dijelaskan karena sesungguhnya antara pelaku dan yang turut melakukan berbeda, walaupun judulnya dihukum sebagai pelaku, kalau pelaku itu memenuhi semua unsur, kalau turut melakukan belum tentu, contohnya ABC sama-sama mau mencuri, 2 orang masuk ke dalam, 1 menunggu diluar, kalau kita bicara masalah pencurian unturnya yaitu mengambil barang milik orang lain tetapi orang yang diluar ini tidak mengambil tetapi ajaran turut serta mengatakan sejak awal niatnya mau mencuri walaupun ia tidak ikut mengambil ia tetap dihukum sebagai pencuri dalam kategori turut melakukan, kalau yang mencuri memenuhi semua unsur, maka dalam

Halaman 100 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-putusan pengadilan di Belanda antara yang melakukan dengan yang turut melakukan biasanya hukumannya lebih rendah dari pelaku;

- Bahwa kalau masing-masing tahu berarti ada kesepakatan, kalau tidak setuju bagaimana? Karena perbuatan itu bisa karena ada hubungan kerja, ini harus dirinci secara jelas, jadi kalau sama-sama tahu kesepakatan awalnya apa dan pelakunya harus 2 orang atau lebih;
- Bahwa Pasal 56 KUHP mengenai membantu (*medeplegen*) tetap harus ada unsur kesengajaan, contoh populer seorang pembantu rumah tangga, memang ia tidak berbuat tetapi dengan peran dia pencuri bisa melakukan perbuatannya, misalnya pelaku mengatakan kepada pembantu tersebut tolong pintu jangan dikunci nanti malam karena saya mau mencuri lalu si pembantu tersebut mengatakan iya, disitu ada unsur kesengajaan tetapi karena ia tidak melakukan pencurian, hanya membantu maka disebut yang membantu, konsekuensinya yaitu kalau kita buka Pasal 57 KUHP ada ancaman 1/3 dari yang melakukan tetapi membantu itu tetap termasuk sengaja, sengaja itu dimana yaitu memberikan kesempatan kepada si pelaku tetapi kenapa ia dikategorikan sebagai pembantu karena ia sesungguhnya tidak melakukan aktivitas mencuri karena sengaja membiarkan pintu tidak dikunci;
- Bahwa Hukum Pidana atau hukum apapun sebenarnya adalah nilai-nilai hidup yang dinormakan yang sifatnya universal jadi sebenarnya hukum itu budaya, memang menurut adat batak ada tabu apabila seorang istri melawan suami, seorang istri harus mengikuti kehendak suami dan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam melihat hal tersebut, tapi kalau disebut membantu apakah ada penjelasan sebelumnya bahwa pelaku membuat sesuatu barang berbahaya yang ada racunnya dan istri disuruh menjualnya, kalau tidak ada penjelasan seperti itu perbuatan membantunya dimana, tetapi kalau istri sudah tahu barang tersebut berbahaya tapi tetap menjualnya, hal itu bisa dikategorikan sebagai pembantu.
- Bahwa dalam kultur Batak apabila seorang istri membiarkan suaminya melanggar peraturan apakah seorang istri harus nurut saja atau bagaimana jawabannya ada dua tergantung dari manusianya yaitu ada yang menurut dan ada yang melawan;
- Bahwa ada dua kata yang perlu dijelaskan dari sisi hukum pidana yaitu memproduksi itu harus ada ijin produksi, memproduksi artinya mengeluarkan sesuatu barang entah home industri atau pabrik dilakukan oleh seorang pengusaha, lalu mengenai karyawannya kapan ia disebut sebagai pembantu, apakah orang yang mau disebut sebagai pembantu itu tahu bahwa apa yang diproduksi tersebut berbahaya atau tidak, kalau ia tidak tahu, ia hanya menjual atau mengedarkan salahnya dimana, tetapi kalau ia tahu bisa dikategorikan membantu bahkan bisa dikategorikan turut serta, jadi untuk pembantuan itu mesti jelas, karena orang tidak bisa dihukum kalau ia tidak tahu;

Halaman 101 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ia ikut menikmati hasil dari perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan turut serta karena ikut menikmati hasilnya;
- Bahwa kalau bicara soal norma hal itu berlaku hanya saja tadi bicara soal kultur kewajiban hakim untuk menafsirkan hal tersebut, karena Ahli tidak bisa menjawabnya memang benar hukum itu universal dan kultur itu sektoral, sama dengan keadilan dan norma;
- Bahwa menurut Ahli tidak bisa dipisahkan antara monoisme dan dualisme, kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada seseorang kalau tidak ada perbuatannya/kesalahannya;
- Bahwa apabila dalam unsur tindak pidana yang didakwakan didalamnya sudah ada unsur mengetahui sebagai unsur kesalahan berarti sudah memenuhi unsur;
- Bahwa kalau kesalahannya sudah terbukti konsekuensinya tentu ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya itu sesuai dengan pasal yang didakwakan, karena seperti dua sisi mata uang, uang berlaku apabila lengkap kedua sisinya, percuma kita bicara tentang pertanggungjawaban kalau tidak ada pelaku dan pelaku ini tidak salah, harus digabungkan semuanya;
- Bahwa tentang pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana dianut dalam KUHP, perkembangan hukum pidana mengarah kepada asas yang disebut tentang pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam kasus-kasus yang melibatkan korban orang banyak atau korporasi menurut Ahli sebenarnya dalam buku-buku literature hal ini masih merupakan perdebatan karena masih banyak orang berpegang kepada adagium yang bisa dihukum itu orang yang bersalah (*genstraaf zonder schuld*) karena pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban personal tidak bisa dialihkan kepada orang lain, walaupun ada pengecualian dalam undang-undang peradilan anak orang tua bisa dihukum, ini menyimpang dari asas itu, sebenarnya pertanggungjawabn pidana tidak mengenal pertanggungjawaban renteng, hukum perdata yang memiliki hal itu misalnya suatu perusahaan, perusahaan dimana saya bekerja wajib membantu saya dari sisi ganti rugi, tetapi kalau saya nabrak orang, majikan saya tidak bisa, jadi dalam literature masa kini hal ini masih perdebatan, tetapi Ahli menganut adagium siapa yang bersalah maka ia yang harus dihukum karena penafsiran bisa ganda. Jadi seseorang harus terbukti melakukan tindak pidana dan terbukti bertanggung jawab
- Bahwa keturutsertaan syaratnya ada 2 yaitu pertama pelakunya harus 2 orang atau lebih dan kedua harus ada kesepakatan tentang apa yang dilakukan dan tidak perlu harus tertulis misalnya ayo kita mencuri, *mens rea* harus diwujudkan dalam *actus/perbuatannya* dan mereka sama-sama setuju maka terwujud pencurian;
- bahwa kalau orang itu tidak tahu perbuatan yang dilakukan tidak melanggar undang-undang bagaimana kita bisa meminta pertanggungjawabannya, tapi kalau ia tahu

Halaman 102 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya menjual tape yang ia tahu berbahaya dan tetap ia jual dan orang lain ikut menjual selama bertahun-tahun maka ia tetap salah, tapi pasalnya harus ada Pasal 64 KUHP karena berlanjut;

- bahwa kata sengaja berasal dari Bahasa Belanda yaitu opzet terdiri dari dua hal yaitu mengetahui dan menghendaki, pertanyaanya kapan harus diketahui yaitu sebelum ia melakukan tindakan jadi kalau kita misalnya mau menusuk orang kita tahu akibatnya apa dan saya menghendaki untuk menusuk, kita tahu akibatnya bisa luka berat, luka ringan jadi harus diawal yaitu sengaja sebagai maksud, maksudnya untuk apa? Soal bahaya dalam kasus ini ia harus tahu kalau barang tersebut dijual berbahaya atau tidak, kalau ia tidak tahu bagaimana kita mengatakan pasal 204 KUHP masuk padahal ada syarat mengetahui barang itu berbahaya;
- bahwa dalam hal ini makanan dan minuman yang berbahaya, kalau asumsi kita hanya laboratorium yang tahu itu berbahaya tetapi kalau orang awam tidak tahu itu berbahaya jadi bisa saja dikonsumsi;
- bahwa yang menjadi persoalan, banyak orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu sehingga yang dijadikan fakta adalah hasil persidangan bukan dari berita acara pemeriksaan penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Sansudin Simbolon pada tahun 1990;
- Bahwa Sdr. Julianto adalah keponakan Sdr. Sony dan Sdr. Sony adalah keponakan suami;
- Bahwa benar saksi Julianto ikut Terdakwa dan suami, tugas utamanya adalah menjaga warung dan berjualan miras oplosan hasil racikan suami.
- Bahwa benar yang membayar gaji atau upah Julianto itu adalah saksi.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada bulan April 2018 ada kasus banyak orang meninggal dunia karena miras oplosan ginseng;
- Bahwa Suami Terdakwa yang membuat miras oplosan jenis ginseng sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa miras oplosan jenis ginseng dibuat di sebuah bunker di belakang rumah Terdakwa di Jalan Raya Bypass Cicalengka Kp. Bojong Asih RT. 03/08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunker tidak terlihat dari luar karena posisinya sejajar dengan halaman belakang dan pintu masuk buker ditutup saung supaya tidak kelihatan;
- Bahwa bunker dibangun sejak tahun 2015 semula digunakan untuk gudang tempat menyimpan barang bekas;
- Bahwa bunker digunakan sebagai tempat pembuatan miras oplosan sejak suami meracik sendiri miras oplosan;
- Bahwa miras oplosan tersebut dijual untuk umum;
- Bahwa suami Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pangan, bahkan suami Terdakwa tidak tamat SMA;
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah mengikuti kursus maupun pelatihan pembuatan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu resep pembuatan miras oplosan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa bahan-bahan yang digunakan yaitu alcohol, Kuku Bima, pewarna dan pewangi karena Terdakwa pernah melihat bahan-bahan tersebut dikirim ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perbandingan konsentrasi bahan-bahan pembuat miras oplosan tersebut;
- Bahwa masalah pembelian bahan alcohol Terdakwa tidak tahu karena pengiriman alcohol biasa dilakukan pada waktu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB supaya tidak ketahuan polisi dan alcohol dikirim sudah dalam jerigen-jerigen yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu karena jerigen-jerigen tersebut langsung masuk ke dalam bunker;
- Bahwa memang benar suami pernah memberitahu tentang pembelian alcohol dari saksi Berlison Turnip , dan Terdakwa pernah memberikan uang pada suami untuk itu
- Bahwa Terdakwa tidak ikut meracik miras oplosan;
- Bahwa tidak ada laboratorium untuk menguji kadar kandungan miras oplosan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara suami meracik miras oplosan;
- Bahwa miras oplosan jenis ginseng dijual di warung Terdakwa di Jalan Raya Bypass Cicalengka, warung Sdr. Yayat di daerah Cicalengka, warung Sdr. Roy di dekat stasion kereta api Cicalengka, warung Sdr. Asep di daerah Nagreg dan warung Sdr. Wili di daerah Cibiru;
- Bahwa suami Terdakwa membutuhkan waktu 3 hari untuk sekali produksi namun berapa banyak miras oplosan yang dihasilkan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dalam membuat miras oplosan suami Terdakwa dibantu oleh Sdr. Uwa, Sdr. Sony, Sdr. Roy, Sdr. Asep berlima dengan suami Terdakwa;
- Bahwa ada anak Terdakwa bernama Roy yang ikut membantu membuat miras oplosan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya (DPO);

Halaman 104 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa di warung milik Terdakwa dalam sehari bisa menjual 1 sampai 3 dus miras jenis ginseng dan untuk warung lain Sdr. Julianto yang tahu;
- Bahwa harga jual miras oplosan jenis ginseng Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu modal yang dibutuhkan untuk membuat miras oplosan jenis ginseng;
- Bahwa warung-warung lain mengambil miras oplosan dari warung yang di jalan Bypass dan yang menerima setoran yaitu Sdr. Julianto untuk selanjutnya diserahkan kepada suami atau dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran terakhir dari Sdr. Julianto pada hari Jumat tanggal 6 April 2018;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Suami Terdakwa masih memproduksi miras oplosan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh tetangga belakang rumah yaitu seorang tentara yang bernama Pak Hasbulloh memberitahukan bahwa banyak warga berkumpul di depan warung milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Julianto untuk datang ke rumah, setibanya di rumah Sdr. Julianto menerangkan bahwa banyak korban meninggal dunia akibat miras oplosan, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB datang petugas polisi ke rumah melakukan pengerebekan dan langsung menangkap Sdr. Julianto karena berdasarkan informasi warga bahwa Sdr. Julianto yang menjual miras oplosan tersebut, lalu karena semakin banyak warga yang berkumpul, Terdakwa merasa takut lalu menghubungi abang Terdakwa dan Terdakwa diantar ke kantor Polsek Cicalengka oleh abang Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat itu warung masih tutup karena biasanya hari Minggu warung buka agak siang sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa hari Sabtu warung masih buka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 belum ada kabar berita tentang orang yang meninggal dunia akibat miras oplosan;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan ke Polsek, suami sedang arisan, Terdakwa tidak tahu jika suami melarikan diri;
- Bahwa terakhir kali suami ada dirumah pada malam minggu sebelum penangkapan saat diadakan pesta di rumah, saat itu suami Terdakwa masih minum-minum bersama polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kadar alcohol miras oplosan yang dibuat oleh suami;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran terakhir dari suami pada hari Sabtu pagi sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 105 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu omset penjualan di warung yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat alcohol yang dibeli oleh suami;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah warung dekat rumah di Jalan Raya Bypass Cicalengka;
- Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa dan suami berjualan nasi di warung tersebut lalu sejak tahun 2010 mulai berjualan minuman keras dan sejak tahun 2015 mulai menjual miras oplosan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bisa menunggu warung karena harus melakukan penagihan uang terhadap nasabah bank keliling;
- Bahwa barang yang dijual di warung yaitu arak, tuak, minuman beralkohol, kacang-kacangan, coca cola, fanta, sprite namun lebih banyak minuman beralkohol;
- Bahwa pembukuan kegiatan usaha warung tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menerima setoran dari Sdr. Julianto;
- Bahwa setoran dimaksud adalah hasil usaha warung bukan khusus hasil penjualan miras;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah di Jalan Raya Bypass Cicalengka sejak tahun 2014;
- Bahwa bangunan rumah dirancang oleh pemborong dan suami sedangkan bunker dibangun pada tahun 2015;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah berasal dari hasil usaha yaitu usaha counter ponsel, usaha perkebunan sawit dan dari usaha kafe di Jakarta dan sebelumnya Terdakwa mempunyai angkot dan sebuah rumah yang dijual untuk tambahan modal usaha;
- Bahwa bunker mulai dipakai tempat produksi miras oplosan sejak tahun 2016 dulunya pintu masuk bunker hanya ditutup menggunakan papan bekas coran namun akhirnya ditutup oleh saung;
- Bahwa bunker dibangun di halaman belakang supaya tidak terlihat dari luar;
- Bahwa hasil penjualan miras oplosan digunakan menopang kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk makan, biaya sekolah, beli baju dan tas, serta untuk jalan-jalan ke mall;
- Bahwa Terdakwa minta ke suami Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setahu Terdakwa miras oplosan yang dibuat oleh suami tidak berbahaya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yang terkecil anak perempuan berusia 11 tahun;
- Bahwa anak Terdakwa yang membantu membuat miras oplosan bernama Roy yang saat ini melarikan diri (DPO);
- Bahwa benar tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tetapi Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dulu;

Halaman 106 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menghitung usaha mana yang lebih menguntungkan;
- Bahwa saat ini kendaraan angkot sudah dijual;
- Bahwa suami Terdakwa belum pernah mengeluh dalam bidang usaha pembuatan miras oplosan;
- Bahwa keuntungan dari usaha kafe paling sedikit sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keuntungan dari usaha counter ponsel paling sedikit sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa suami Terdakwa masih memproduksi miras oplosan karena manusia merasa tidak pernah cukup;
- Bahwa Terdakwa dan suami belum pernah dihukum, namun anak Terdakwa yang bernama Roy pernah dihukum dalam kasus miras, walaupun seharusnya bukan anak Terdakwa yang harus dihukum melainkan ia harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain;
- Bahwa Sdr. Cecep yang dulu mengirim miras oplosan dari Sukabumi milik Sdr. Silalahi;
- Bahwa Suami Terdakwa yang menyuruh Sdr. Julianto berjualan di warung;
- Bahwa dalam bunker tidak ada miras jenis lain;
- Bahwa miras oplosan dibuat sejak tahun 2015 setelah bangunan bunker jadi;
- Bahwa komunikasi untuk membuat miras oplosan tidak ada, suami bilang kepada Terdakwa "saya mau buat ginseng" dan Terdakwa bilang "emang kamu bisa?", dan suami menjawab "bisa", lalu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 April 2018 poin 7 tidak benar, karena Terdakwa hanya disuruh tanda tangan dan tidak diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dulu, pernyataan tersebut sebelum ditemukannya bunker, baru setelah bunker ditemukan pada tanggal 12 April 2018, Terdakwa mengakui membuat sendiri miras oplosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diantar oleh saudara ke Polsek Cicalengka, dua hari kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bandung;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Suami Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh didampingi oleh Penasihat Hukum saat pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum waktu di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka setelah suami Terdakwa ditangkap;

Halaman 107 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan secara sekaligus dengan berita acara pemeriksaan Sdr. Julianto tetapi bukan pada hari yang sama;
- Bahwa kebun sawit yang ada di rantau prapat adalah warisan dari orang tua Terdakwa seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa panen kelapa sawit dua minggu sekali dengan harga jual Rp400,00 per kilo;
- Bahwa sampai dengan sekarang penghasilan dari kelapa sawit masih ada, terakhir kali Terdakwa menerima hasil penjualan kelapa sawit sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah dari hasil penjualan sebagian warisan dan dari hasil usaha;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Minuman beralkohol jenis Ginseng siap edar sebanyak 224 dus (5.376) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
- BAHAN dasar air mineral merk Minola sebanyak 115 dus (2.760) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
- Pewarna merk Redbell sebanyak 39 dus (468) botol kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (12) botol kecil.
- Alkohol 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran 25 liter. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 25 liter.
- Kuku bima 66 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
- Essen 2 jerigen kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 jerigen kecil.
- Ember besar 27 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Ember kecil 4 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Alat ukur Alkohol 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Saringan 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Teko plastik 20 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Jerigen kosong bekas alkohol 34 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Botol kosong 6 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
- Tutup botol plastik warna biru 10 (sepuluh) buah.
- Segel plastik warna putih 10 (sepuluh) buah.
- Lakban kuning 2 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Lakban putih 5 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Hair dryer warna hijau 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 108 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Dudi Sutrisman, S.H. masing-masing merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bandung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cicalengka ada orang meninggal dunia akibat dari miras oplosan, dan dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang salah satu diantaranya yaitu mendatangi rumah sakit di Cicalengka, dan pada saat itu juga saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Dudi Sutrisman, S.H. melihat banyak pasien yang keracunan akibat minuman keras oplosan, sehingga saksi mendatangi salah satu korban yaitu saksi RIKO ANDRIANSYAH Als IKO Bin (Alm) UKON dan melakukan interogasi hingga didapat informasi bahwa sebelumnya saksi Riko Andriansyah meminum minuman keras beralkohol jenis ginseng yang didapat dengan cara membeli dari saksi Julianto Silalahi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 14.00 WIB di kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Baypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya;
- Bahwa selain dari saksi RIKO ANDRIANSYAH yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng di hari Rabu tanggal 04 April 2018 dari saksi Julianto Silalahi, ada juga orang lain yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng diantaranya yaitu saksi Tori Ramdani Hutajulu dan saksi Eki Hidayah Putra dan di tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 yang membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng dari saksi Julianto Silalahi di kios atau warung yang beralamat di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung diantaranya yaitu saksi Diki Duniansyah Bin Dani Herdian, saksi Adin Als Mang Adin Bin Samna, saksi Asep Nugraha Bin Obur, saksi Febrian Nur Akbar Als Ajun Bin Agus Mulyana, saksi Asep Nugraha, dan saksi Epan Purnama. Bahwa masing-masing saksi membeli minuman keras beralkohol jenis Ginseng seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari yang dijual oleh saksi Julianto Silalahi dan bentuk minuman serta kemasannya yang masing-masing saksi terima yaitu berada didalam botol plastik dan cairan minuman berwarna kuning tanpa label dan tulisan yang berisi petunjuk



aturan pemakaian, komposisi dan efek samping atau setidaknya pada botol minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut tidak disertai petunjuk pemakaian.

- Bahwa benar saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dalam membuat dan/atau meracik sendiri minuman keras oplosan beralkohol jenis ginseng di bunker atau ruang bawah tanah pada halaman belakang rumah nya yang beralamat di Jl. Raya Baypass No. 40 Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, dan barang berupa minuman keras oplosan beralkohol jenis ginseng hasil buatan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tersebut selanjutnya dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di Kios atau Toko milik terdakwa dan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON yang lokasinya tidak berjauhan dari tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Raya Baypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung yang dijaga atau ditunggu oleh saksi JULIANTO SILALAH! Anak dari PARNINGGOTAN SILALAH! (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON membuat minuman keras oplosan jenis ginseng dengan cara manual atau menggunakan peralatan sederhana yaitu saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON menyiapkan beberapa ember plastik berukuran 50 liter, kemudian dari setiap 1 (satu) ember tersebut diisi dengan Air mineral merk Minola yang sudah dikemas dalam botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dituangkan sebanyak 24 (dua puluh empat) botol atau sebanyak 14.400 ml, selanjutnya menuangkan 39 (tiga puluh sembilan) pices Kuku Bima Energi jenis serbuk kedalam ember yang sudah terisi air mineral, dan setelah itu memasukkan perasa pisang ambon jenis essen sebanyak 1,5 (satu setengah) tutup botol, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning tua sebanyak 1 (satu) tutup botol air mineral dan pewarna makanan merk redbell berwarna kuning muda sebanyak 2,5 (dua setengah) tutup botol air mineral, selanjutnya saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON menuangkan cairan Alkohol yang ada didalam jeligen kedalam ember kosong dan mengukur kadar alkohol dengan alat pengukur alkohol yang dimilikinya secara manual selanjutnya alkohol yang sudah diukur tersebut dituangkan atau dicampurkan sebanyak 6,8 (enam koma delapan) liter ke dalam ember yang sudah berisi air racikan sebelumnya dan dilanjutkan oleh sdr. Roy Anak dari Sansudin Simbolon, Sdr. Sony, Sdr. Asep dan Sdr. Uwa (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) yang memasukkan air mineral merk minola kedalam ember yang sudah bercampur racikan sebelumnya serta dilakukan pengetesan kadar alkohol oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON dengan alat ukur alkohol

Halaman 110 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga didapat kadar alkohol sebesar 16% (enam belas persen), setelah itu minuman keras beralkohol jenis Ginseng hasil racikan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tersebut jadi kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas tempat Air Mineral Merk Minola berukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dan ditutup kembali serta pada tutup botol diberi plastik segel dan direkatkan dengan menggunakan hair dryer untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam dus Air Mineral merk Minola yang tiap satu dus nya berisikan 24 (dua puluh empat) botol;

- Bahwa setiap kali saksi SANSUDIN SIMBOLON membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng dalam satu hari nya mencapai sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus sampai dengan 150 (seratus lima puluh) dus atau setidaknya lebih dari 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter), dan dalam satu minggu nya saksi SANSUDIN SIMBOLON membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng hingga sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut selesai saksi SANSUDIN SIMBOLON buat, selanjutnya diserahkan kepada saksi JULIANTO SILALAH untuk dijual di Kios milik terdakwa dengan harga per-botol nya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Selain dijual di kios atau warung milik Terdakwa, minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut juga dijual oleh Sdr. Roy di warung dekat Stasiun Kereta Api Cicalengka, Sdr. Asep di daerah Nagreg, Sdr. Yayat di daerah Cicalengka dan Sdr. Wili di daerah Cibiru Cileunyi dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-botol nya.
- Bahwa bahan dasar Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON gunakan untuk membuat minuman keras beralkohol jenis Ginseng didapat dengan cara membeli nya dari saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-drum nya dan dalam sebulan saksi BERLISON TURNIP mengirim Alkohol atas permintaan saksi SANSUDIN SIMBOLON ke rumahnya sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali mengirim sebanyak 30 (tiga puluh) jeligen yang berukuran masing-masing jeligen nya yaitu 30 (tiga puluh liter);
- Bahwa cairan Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON beli dari saksi BERLISON TURNIP yang kemudian dijadikan bahan dasar untuk membuat minuman keras beralkohol jenis ginseng tersebut, saksi SANSUDIN SIMBOLON tidak pernah memastikan dan tidak pernah melakukan pengujian kandungan apa saja yang terdapat didalamnya, sehingga saksi SANSUDIN SIMBOLON mengetahui dan menyadari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang

Halaman 111 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya tersebut memiliki sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengkonsumsinya, serta selain itu diakui saksi SANSUDIN SIMBOLON bahwa dirinya sudah membuat dan/atau menjual minuman keras beralkohol jenis ginseng sejak tahun 2016 atau setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Mabes POLRI No.LAB : 2031.KKF/2018 tanggal 18 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi Alkohol, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kecoklatan siap edar, dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kuning siap edar, dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Barang bukti Alkohol kode 80/KIM/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 43.81 % dan Metanol dengan kadar 34.37 %;
- b. Miras oplosan warna kecoklatan siap edar kode 89/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 2.37 % dan Metanol dengan kadar 2.95 %;
- c. Miras oplosan warna kuning siap edar kode 90/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 3.45 % dan Metanol dengan kadar 2.02 %;

Atau dengan kata lain bahwa kandungan Metanol yang melebihi batas maksimal dari yang dipersyaratkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v, sehingga tidak layak dijadikan bahan pembuatan minuman beralkohol karena sifat nya yang toksik atau beracun akan sangat membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

- Bahwa dari minuman keras beralkohol jenis ginseng yang di buat oleh saksi SANSUDIN SIMBOLON tersebut yang tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun tanpa memenuhi standar, yang sudah dipasarkan dengan cara dijual kepada masyarakat wilayah Cicalengka hingga dikonsumsi nya telah mengakibatkan timbulnya korban meninggal dunia sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dan korban keracunan atau intoksikasi alkohol sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang sebagaimana Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit Cicalengka, Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit Majalaya dan Data korban Miras Oplosan dari Rumah Sakit AMC Cileunyi;

- Bahwa sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Biddokkes POLDA Jawa Barat Nomor : R/Ver/61/IV/2018/Dokpol tanggal 17 April 2018 yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah beridentitas RUHIMAT (salah satu korban miras oplosan dari Rumah Sakit Cicalengka) dengan kesimpulan pada pemeriksaan toksikologi

Halaman 112 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya zat berbahaya berupa alkohol (golongan Methanol) pada organ Hati, ginjal, urin, isi lambung, isi usus dan cairan empedu dan pada pemeriksaan laboratorium histopatologi forensik ditemukan adanya perlemakan sel-sel hati akibat mengkonsumsi alkohol dalam waktu yang cukup lama. Sebab kematian yaitu akibat keracunan zat berbahaya berupa Alkohol (golongan methanol).

- Bahwa benar saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON bersama terdakwa sudah melakukan kegiatan menjual barang berupa minuman keras oplosan beralkohol sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kios atau Toko di Jl. Raya Baypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, namun minuman keras oplosan beralkohol tersebut bukan buatannya melainkan milik orang lain;
- Bahwa benar saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tidak memahami mengenai jenis-jenis Alkohol serta tidak pernah melakukan pengecekan laboratorium atas cairan Alkohol sebagai bahan dasar yang digunakan untuk setiap membuat minuman keras oplosan beralkohol apakah didalamnya mengandung kadar Metanol atau Etanol serta apakah cairan Alkohol yang digunakannya adalah hasil produksi untuk industri ataukah alamiah hasil fermentasi, melainkan bahan dasar cairan alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON gunakan untuk membuat minuman keras oplosan beralkohol jenis Ginseng yang didapatnya dengan cara membeli nya dari saksi BERLISON TURNIP Anak dari A. TURNIP (dilakukan penuntutan terpisah secara koneksitas) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-drum nya hanya dilakukan pengecekan manual dengan alat ukur yang dimilikinya dengan sebutan testpen dan hanya dapat mengetahui kadar persentasi dalam cairan Alkohol nya saja dan bukan mendapatkan kandungan apa yang ada didalam nya atau setidaknya bahan dasar cairan Alkohol yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON gunakan untuk membuat minuman keras oplosan beralkohol memiliki sifat membahayakan bagi yang mengkonsumsi nya hal tersebut sejalan dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Mabes POLRI No.LAB : 2031.KKF/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. V.Astarini Endah R, Dian Indriani, S.Si.Apt dan Taslim Maulana, S.Si yang telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi Alkohol, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kecoklatan siap edar, dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kuning siap edar, dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :
 - Barang bukti Alkohol kode 80/KIM/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah

Halaman 113 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar mengandung Etanol dengan kadar 43.81 % dan Metanol dengan kadar 34.37 %;

- Miras oplosan warna kecoklatan siap edar kode 89/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 2.37 % dan Metanol dengan kadar 2.95 %;
- Miras oplosan warna kuning siap edar kode 90/KKF/2018 setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Etanol dengan kadar 3.45 % dan Metanol dengan kadar 2.02 %;

atau dengan kata lain bahwa kandungan Metanol yang melebihi batas maksimal dari yang dipersyaratkan yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v, sehingga tidak layak dijadikan bahan pembuatan minuman beralkohol karena sifat nya yang toksik atau beracun akan sangat membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

- Bahwa benar barang berupa minuman keras oplosan beralkohol jenis ginseng yang saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON buat setelah jadi dikemas dalam botol plastik bekas minuman Air mineral Merk Minola dengan berat 600ml per-botol dan tidak disertai dengan label dan tulisan yang berisi petunjuk aturan pemakaian, komposisi, efek samping dan batas kadaluarsanya atau setidaknya pada botol minuman keras beralkohol jenis Ginseng tersebut tidak disertai petunjuk pemakaian, sehingga minuman keras oplosan beralkohol jenis ginseng yang dibuat saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tersebut setelah dijual kepada masyarakat wilayah Cicalengka Kab Bandung dan sekitarnya pada tanggal 04, 05, 06, 07 dan 08 April 2018 mengakibatkan banyaknya korban yang masuk dan dirawat di Rumah Sakit yaitu pada RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya serta pada RS AMC Cileunyi Kabupaten Bandung dengan identifikasi para korban dan/atau pasien karena keracunan Alkohol atau dalam istilah medis disebut Intoksikasi Alkohol;

- Bahwa benar cara mengidentifikasi korban dan/atau pasien hingga dapat dinyatakan dan disimpulkan Intoksikasi Alkohol menurut saksi dr. Ismet Ismail yang merupakan dokter umum fungsional pada RSUD Majalaya dan saksi dr. Efriana yang merupakan dokter jaga pada RSUD Cicalengka serta saksi dr. Mohamad Rizky Marwan yang merupakan dokter UGD pada RS AMC Cileunyi yaitu dengan cara pada saat pasien datang ke IGD, selanjutnya dilakukan wawancara oleh dokter jaga, dan dari wawancara atas apa yang dirasakan pasien, serta apa saja yang dikonsumsi sebelumnya sebelum merasakan sakit didapat informasi dari para pasien bahwa para pasien sebelumnya meminum-minuman keras beralkohol jenis ginseng, sehingga dari hal tersebut selanjutnya pihak dokter jaga melakukan penanganan dan perawatan serta diinput data pada sistem rumah sakit yang menyertakan Intoksikasi Alkohol pada pasien, dan intoksikasi alkohol artiya kondisi yang



disebabkan oleh keracunan alkohol, toxic neuritis kondisi dimana ada gangguan pada syaraf mata karena toksin, asidosis metabolik adalah ketidakseimbangan metabolisme tubuh akibat kadar asam tinggi;

- Bahwa benar dari kurun waktu tanggal 04 April 2018 sampai dengan 08 April 2018 atau setidaknya dalam waktu 5 (lima) hari terdapat korban keracunan Alkohol (intoksikasi Alkohol) yang masuk dan/atau bahkan hingga dirawat di tercatat RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya serta pada RS AMC tercatat sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang sebagaimana bukti rekapitulasi data pasien Intoksikasi Alkohol dari ke-3 (tiga) Rumah Sakit tersebut, dan adapun rincian jumlah Pasien dari ketiga rumah sakit yaitu sebanyak pada RSUD Cicalengka Pasien Intoksikasi Alkohol sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang, pada RSUD Majalaya Pasien Intoksikasi Alkohol sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan pada RS AMC Cileunyi Pasien Intoksikasi Alkohol sebanyak 30 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa benar dari keseluruhan data pasien sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) yang tercatat pada ke-3 Rumah Sakit tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) orang meninggal dunia baik pada saat penanganan perawatan maupun pada saat penanganan penerimaan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada masing-masing Rumah Sakit, adapun rincian data Pasien yang meninggal dunia tersebut sebagaimana data ke-3 Rumah Sakit yaitu pada RSUD Cicalengka sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, pada RSUD Majalaya sebanyak 3 (tiga) orang dan pada RS AMC Cileunyi sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa benar terhadap korban dan/atau pasien Intoksikasi Alkohol yang telah mengkonsumsi minuman keras oplosan beralkohol jenis ginseng yang dijual terdakwa bersama dengan saksi SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON tersebut, setelah dilakukan penanganan medis dan berhasil selamat hingga dapat kembali pulang kerumah nya, beberapa korban dan/atau pasien tersebut diantaranya ada yang mengalami kebutaan dan/atau gangguan pada penglihatannya seperti pada saksi Riko Andriansyah Alias Iko Bin (Alm) UKON mata sebelah kanan tidak dapat melihat atau mengalami kebutaan dan pada saksi Asep Nugraha pada mata sebelah kanan tidak dapat melihat atau mengalami kebutaan;
- Bahwa benar menurut Ahli Dra. V. Astarini Endah Ratnaningsih semua minuman beralkohol mengandung etanol. Terkait kandungan methanol, terdapat batas maksimum, yaitu tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk), dan Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi Alkohol, 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kecoklatan siap edar, dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi miras oplosan warna kuning siap edar disimpulkan bahwa khusus terhadap

Halaman 115 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



minuman beralkohol yang dilakukan pemeriksaan oleh nya merupakan minuman oplosan yang sangat berbahaya dan tidak boleh dikonsumsi manusia;

- Bahwa benar kios atau warung di Jl. Raya Bypass Kp. Bojong Asih Rt. 03 Rw. 08 Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kab Bandung, yang menjual beberapa minuman keras beralkohol dan miras oplosan tersebut adalah milik Terdakwa bersama suami Terdakwa SANSUDDIN SIMBOLON tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan dan peredaran serta perdagangan miras oplosan beralkohol warna kuning yang terkenal dengan sebutan gingseng tersebut, terdakwa mengetahuinya, menerima hasil penjualan dan menyimpan uang hasil penjualan serta memberikan uang tersebut kepada suami Terdakwa manakala dibutuhkan untuk beli alat-alat, bahan dasar serta biaya lain dalam produksi minuman keras beralkohol tersebut.
- Bahwa benar Terdakwalah yang memberi upah tiap bulannya dan tip uang tambahan lainnya kepada saksi JULIANTO SILALAH dalam pekerjaannya menjaga warung dan berjualan miras oplosan beralkohol dengan sebutan gingseng tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga mengetahui sejak awal mula suami Terdakwa yakni saksi SANSUDDIN SIMBOLON, berjualan miras beralkohol tersebut sejak tahun 2016 hingga terjadinya peristiwa meninggalnya beberapa orang akibat minum miras oplosan jualan suami Terdakwa, Terdakwa juga mengetahui tempat produksi miras oplosan yang diproduksi suami Terdakwa tersebut yakni di rumah Terdakwa tepatnya di bunker atau ruang bawah tanah rumah Terdakwa.
- Bahwa benar semua itu terjadi karena status dan peran Terdakwa sebagai istri saksi SANSUDDIN SIMBOLON, dimana Terdakwa mendiamkan saja seluruh proses produksi, peredaran maupun distribusi miras oplosan yang dilakukan suami Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi kumulatif alternatif subsidaritas, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 204 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 204 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta persidangan sebagaimana terurai di atas, akan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif yang dibuat secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkannya sesuai alur susunan surat dakwaan dengan memperhatikan ketentuan hukum acara pidana yang telah ditetapkan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif terlebih dahulu yakni Kesatu melanggar Pasal 204 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 204 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kumulatif, Terdakwa dihadapkan pada beberapa dakwaan sekaligus dan secara teoritis surat dakwaan kumulatif dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, misalnya dakwaan ke satu pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan kedua pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP) dan ketiga perkosaan (pasal 285 KUHP). Seluruh pasal yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu, dimana jika terdapat pasal dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dimana harus dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. (lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : SE-004 /J.A./11/1993 tertanggal 16 November 1993)

Menimbang bahwa unsur-unsur delik dakwaan kesatu kumulatif Pasal 204 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, dimana ia mengetahuinya bahwa barang tersebut membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, tetapi ia diam saja tidak memberitahu sifat berbahaya barang tersebut .
3. Unsur perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
4. Unsur penyertaan.

Menimbang bahwa setelah dihubungkan dengan fakta persidangan maka unsur-unsur tindak pidana pasal 204 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu kumulatif tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa.**

Halaman 117 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama HAMCIA MANIK anak dari P MANIK, dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama HAMCIA MANIK anak dari P MANIK tersebut dan bukan orang lain, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Terdakwa .

2. Unsur menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, dimana ia mengetahuinya bahwa barang tersebut membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, tetapi ia diam saja tidak memberitahu sifat berbahaya barang tersebut.

Menimbang bahwa keterangan saksi JULIANTO SILALAH I anak dari PARNIGOTAN SILALAH I yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menyuruh saksi menunggu warung dan menjual minuman keras oplosan tersebut adalah Terdakwa bersama suami Terdakwa yakni saksi SANSUDDIN SIMBOLON anak dari JAINUR SIMBOLON, uang hasil jualan minuman keras oplosan tersebut juga diserahkan saksi kepada Terdakwa juga kadang ke saksi SANSUDDIN SIMBOLON, tetapi lebih banyak diserahkan ke Terdakwa, demikian pula gaji atau upah untuk itu yang memberi adalah Terdakwa, di persidangan keterangan saksi JULIANTO SILALAH I dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak bertentangan dengan keterangan saksi SANSUDDIN SIMBOLON, fakta persidangan juga memperlihatkan warung tempat jualan minuman keras oplosan tersebut adalah milik Terdakwa bersama suaminya



yakni saksi SANSUDDIN SIMBOLON, dengan demikian dikonstatir bahwa meskipun Terdakwa tidak pernah menunggui warung, meskipun Terdakwa tidak pernah menawarkan minuman keras oplosan tersebut kepada pembeli, namun fakta bahwa ia menyuruh saksi JULIANTO SILALAH I menunggui warung dan berjualan miras oplosan, menggaji dan menerima uang hasil penjualan miras oplosan tersebut dapat dikwalifisir sebagai termasuk dalam perbuatan menjual dan menawarkan barang meski tidak secara langsung pada konsumennya. Hal ini dipahami karena menjual atau menawarkan suatu barang tidak selalu bertemu langsung dengan konsumennya, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan perantara atau pegawai yang digaji untuk itu.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa menyatakan bahwa proses pembuatan, peracikan dan produksi minuman keras oplosan sepenuhnya dilakukan suami Terdakwa yakni saksi SANSUDDIN SIMBOLON dan beberapa orang yang membantunya, Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan, namun demikian Terdakwa mengetahui pembelian alkohol pada saksi BERLISON TURNIP, harga pembayaran dan dimana alkohol tersebut diturunkan dan disimpan, Terdakwa juga mengetahui produksi minuman keras oplosan yang dilakukan di bunker rumahnya, di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa minuman keras itu berbahaya dan dapat mengganggu kesehatan orang dan ia mengetahui bahwa untuk itu dilarang menjualnya, namun karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian sehingga Terdakwa merasa aman-aman saja. Berdasar pada fakta tersebut dihubungkan fakta bahwa terdakwa yang menyuruh saksi JULIANTO SILALAH I untuk menunggui warung dan berjualan minuman keras oplosan beralkohol tersebut, menerima uang dan membayar upah dari hasil penjualan dan fakta bahwa tidak terdapat tindakan atau perbuatan pemberitahuan kepada para konsumennya tentang bahaya minuman keras oplosan beralkohol tersebut dari Terdakwa ataupun saksi JULIANTO SILALAH I maupun saksi SANSUDDIN SIMBOLON, maka dikonstruir bahwa unsur menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, dimana ia mengetahuinya bahwa barang tersebut membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, tetapi ia diam saja tidak memberitahu sifat berbahaya barang tersebut terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tentang unsur delik yang kedua Pasal 204 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menjual, menyerahkan ataupun membagi barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan ia tidak memberitahukan sifat bahaya itu, adalah dalil yang tidak relevan dan harus dikesampingkan .

3. Unsur perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Halaman 119 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RIDO SILABAN, ADIT TIRTA ANASHIR, DUDI SUTRIMAN, S.H., JAJANG SUTISNA, AHMAD SUBHANA, RIKO ANDRIANSYAH, TORI RAMDANAI HUTAJULU, ASEP NUGRAHA, EKI HIDAYAH PUTRA, LILI BIN SATIBI, FEBRIAN NUR AKBAR, DIKI DUNIANSYAH, EPAN PURNAMA, TATI SUPARTINI, NANA, RUKMANA, ISMET ISMAIL SUNI, dr. MOHAMMAD RIZKY MARWAN, dr EFRIANA, dihubungkan dengan data dari Rumah Sakit Majalaya, Rumah Sakit AMC Cileunyi tentang korban miras oplosan, serta dihubungkan visum et repertum Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Biddokes POLDA Jawa Barat nomor R/Ver/61/IV/2018 /Dokpol tanggal 17 April 2018 terhadap jenazah beridentitas RUHIMAT, menjadi fakta bahwa benar akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan beralkohol yang diproduksi bunker rumah Terdakwa dan dijual diwarung milik Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Berdasar pada pertimbangan tersebut maka unsur perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia juga terpenuhi oleh Terdakwa.

4. Unsur penyertaan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang ikut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa yang membayar gaji saksi JULIANTO SILALAH yang menunggui warung untuk berjualan minuman keras oplosan beralkohol, Terdakwa pula yang menerima uang hasil penjualan minuman keras oplosan tersebut dari saksi JULIANTO SILALAH, yang sebagian diserahkan kepada suaminya yakni saksi SANSUDDIN SIMBOLON, fakta bahwa Terdakwalah yang beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi SANSUDDIN SIMBOLON untuk membeli bahan-bahan minuman keras oplosan termasuk alkohol yang dibeli dari saksi BERLISON TURNIP, dimana Terdakwa juga mengetahui adanya produksi dan pembuatan minuman keras oplosan yang dilakukan saksi SANSUDDIN SIMBOLON dan para pembantunya di rumah Terdakwa tepatnya di bunker bawah tanah rumah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa peran Terdakwa serta hubungan Terdakwa dengan Pelaku tindak pidana lain dalam perkara ini, dikonstatir bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dan kerja sama yang erat dengan para pelaku lainnya yakni saksi SANSUDDIN SIMBOLON maupun JULIANTO SILALAH dalam menjual, menawarkan minuman keras oplosan beralkohol yang dikenal dengan minuman ginseng tersebut yang dijual di warung milik Terdakwa. Tindakan menerima uang hasil penjualan, membayar gaji pegawai untuk itu sejak usaha produksi dan penjualan

Halaman 120 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras oplosan tersebut ,dikwalifisir sebagai persetujuan dan kesatuan kehendak Terdakwa dengan pelaku yang lain terhadap penjualan dan penawaran minuman keras oplosan tersebut kepada konsumennnya . Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur penyertaan dalam dakwaan ke satu ini juga terpenuhi Terdakwa .

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang unsur-unsur delik Pasal 204 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan yang ke satu , maka dapat dinyatakan di sini bahwa seluruh unsur delik dakwaan yang ke satu telah terpenuhi oleh Terdakwa , oleh karenanya Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan telah terbukti .

Menimbang bahwa oleh karena dalam kombinasi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didahului oleh dakwaan kumulatif , maka meskipun dakwaan yang ke satu kumulatif telah terbukti, dakwaan yang kedua dalam dakwaan kumulatif yakni pasal 204 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga harus dipertimbangkan .

Menimbang bahwa dakwaan ke dua kumulatif adalah Pasal 204 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, dimana ia mengetahuinya bahwa barang tersebut membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, tetapi ia diam saja tidak memberitahu sifat berbahaya barang tersebut.
3. Unsur penyertaan.

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur delik dalam dakwaan kedua kumulatif ternyata sama dan meliputi unsur-unsur delik dakwaan ke satu kumulatif, yang hanya berbeda pada satu unsur delik yakni unsur mengakibatkan orang meninggal dunia. Dalam unsur delik dakwaan kumulatif kedua unsur tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur delik dakwaan kedua seluruhnya sama dengan sebagian unsur-unsur delik dakwaan ke satu, sedangkan unsur-unsur tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti , maka tanpa harus mempertimbangkannya satu persatu unsur delik dakwaan kedua, Majelis menyatakan bahwa seluruh unsur delik dakwaan ke dua Pasal 204 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat kombinasi dari dakwaan adalah alternatif subsidairitas dengan dakwaan kumulatif tersebut di atas, maka dengan terbuhtinya

Halaman 121 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kumulatif, terhadap dakwaan ketiga primair dan dakwaan ketiga subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua kumulatif, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdapat kesalahan pada diri Terdakwa, sehingga pada dirinya dapat dikenakan pidana sebagai pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa Terdakwalah yang mempekerjakan dan yang memberi upah atau gaji saksi JULIANTO SILALAH dalam menunggui warung milik Terdakwa untuk berjualan miras oplosan beralkohol tersebut, di mana hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2016, Terdakwa juga menerima setoran hasil penjualan miras oplosan beralkohol tersebut dari saksi JULIANTO SILALAH, dapat dikostituir sebagai wujud atau bentuk kehendak Terdakwa untuk berjualan juga sebagai pemahaman Terdakwa bahwa benar saksi JULIANTO SILALAH berjualan minuman keras oplosan tersebut pada masyarakat yang dijual di warung milik Terdakwa, dengan demikian dikwalifisir bahwa Terdakwa mengerti dan paham akan tindakan saksi JULIANTO SILALAH yang berjualan di warung Terdakwa serta berkehendak untuk menjual dan menawarkan minuman keras oplosan beralkohol tersebut, demikian pula selama persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya itu Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang adil dan setimpal.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 122 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya korban meninggal dunia dan korban keracunan serta terganggu kesehatannya hingga ada yang mengalami kebutaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya serta untuk kepentingan proses perkara ini selanjutnya, maka pengadilan memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Minuman beralkohol jenis Ginseng siap edar sebanyak 224 dus (5.376) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
- BAHAN dasar air mineral merk Minola sebanyak 115 dus (2.760) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
- Pewarna merk Redbell sebanyak 39 dus (468) botol kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (12) botol kecil.
- Alkohol 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran 25 liter. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 25 liter.
- Kuku bima 66 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
- Essen 2 jerigen kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 jerigen kecil.
- Ember besar 27 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Ember kecil 4 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Alat ukur Alkohol 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Saringan 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Teko plastik 20 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Jerigen kosong bekas alkohol 34 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Botol kosong 6 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
- Tutup botol plastik warna biru 10 (sepuluh) buah.

Halaman 123 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segel plastik warna putih 10 (sepuluh) buah.
- Lakban kuning 2 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Lakban putih 5 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Hair dryer warna hijau 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa JULIANTO SILALAH I Anak dari PARNINGOTAN SILALAH I (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti dijerat pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 204 ayat (2) dan ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hamcia Manik anak dari P. Manik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENJUAL BARANG YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN ORANG YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN TERGANGGU KESEHATANNYA .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol jenis Ginseng siap edar sebanyak 224 dus (5.376) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
 - BAHAN dasar air mineral merk Minola sebanyak 115 dus (2.760) botol. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (24) botol.
 - Pewarna merk Redbell sebanyak 39 dus (468) botol kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus (12) botol kecil.
 - Alkohol 23 (dua puluh tiga) jerigen ukuran 25 liter. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 25 liter.
 - Kuku bima 66 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
 - Essen 2 jerigen kecil. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 jerigen kecil.
 - Ember besar 27 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
 - Ember kecil 4 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.

Halaman 124 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat ukur Alkohol 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Saringan 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Teko plastik 20 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Jerigen kosong bekas alcohol 34 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Botol kosong 6 dus. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 dus.
- Tutup botol plastik warna biru 10 (sepuluh) buah.
- Segel plastik warna putih 10 (sepuluh) buah.
- Lakban kuning 2 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Lakban putih 5 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah.
- Hair dryer warna hijau 3 buah. Sisa setelah hasil penyisihan sebanyak 1 buah

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa JULIANTO SILALAH
Anak dari PARNINGOTAN SILALAH (dilakukan penuntutan terpisah);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titi Maria Romlah, S.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Agus Rahmat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Titi Maria Romlah, S.H.

H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 125 dari 126 halaman putusan Nomor 545/Pid.B/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)